Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi
&
Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

FIQIH PRAKTIS TENTANG MAKANAN

YUSUF ABU UBAIDAH

FIQIH PRAKTIS
TENTANG
MAKANAN

Penyusun

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi
Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

Judul

Fiqih Praktis Tentang Makanan

Penyusun

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi
Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

Layout

Abu Abdillah, S.Bg.

Ukuran

145 × 205 mm (156 halaman)

Edisi

Ke-1 : Muharram 1445 H

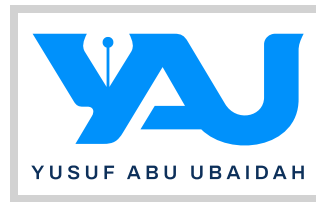

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
MUQADDIMAH	4
DEFINISI MAKANAN	10
HUKUM ASAL MAKANAN ADALAH HALAL	12
MAKANAN HARAM HANYA EMPAT?!	15
MACAM-MACAM MAKANAN	20
BEBERAPA SEBAB HARAMNYA MAKANAN	21
MAKANAN HARAM DALAM AL-QUR'AN	25
MAKANAN YANG DIHARAMKAN DALAM HADITS NABI	33
DAFTAR NAMA BINATANG DAN HUKUMNYA	47
BILA DALAM KONDISI TERDESAK	52
SIFAT PENYEMBELIHAN YANG SESUAI SYARIAT	54
ADAB-ADAB TAMBAHAN KETIKA MENYEMBELIH	66
ADAB MAKAN DAN MINUM	70
ADAB MINUM	98
DOA-DOA SEPUTAR MAKAN DAN MINUM	105
MASALAH KONTEMPORER SEPUTAR MAKANAN DAN MINUMAN	109
HADITS LEMAH DAN PALSU SEPUTAR MAKAN DAN MINUM	146
DAFTAR PUSTAKA	152

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ :

Makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Hubungan antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari erat sekali, tak bisa dipisahkan. Sebagai agama sempurna dan paripurna, Islam telah menata undang-undang makanan dengan begitu rapi. Tentunya, semua itu demi kemaslahatan umatnya.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi diri orang yang memakannya. Artinya, makanan yang halal, bersih dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Karena itu, Islam memerintahkan agar pemeluknya memilih makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ.

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ *berkata: Rasulullah* صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *bersabda: "Sesungguhnya Allah itu* Thayyib *(Mahabaik), Dia tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para Rasul, Allah berfirman: 'Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaIih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.'* (QS. al-Mu'minun [23]: 51) *Dan firman-Nya yang lain: 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.'* (QS. al-Baqarah [2]: 172) *Kemudian seorang laki-laki berdoa, yang telah melaksanakan perjalanan jauh yang rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit: 'Ya Rabbi! Ya Rabbi!' Sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan tumbuh dari hal-hal yang haram, lantas bagaimana mungkin doanya akan diijabahi (oleh Allah)."*[1]

[1] HR. Muslim (no. 1015)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ﴾

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. al-A'raf [7]: 157)

Makna الطَّيِّبَاتِ bisa berarti lezat/enak, tidak membahayakan, bersih atau halal.[2] Sedangkan makna الْخَبَائِثَ bisa berarti sesuatu yang menjijikkan, berbahaya dan haram. Sesuatu yang menjijikkan seperti barang-barang najis, kotoran, atau hewan-hewan seperti ulat, kumbang, jangkrik, tikus, tokek/cecak, kalajengking, ular, dan lain-lain sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i'.[3] Atau bermakna sesuatu yang membahayakan seperti racun, narkoba dengan aneka jenisnya, rokok dan lain-lain. Atau bisa juga bermakna makanan haram seperti babi, bangkai, dan lain-lain.

Ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa Allah ﷻ mengharamkan *khaba'its* tersebut karena ia merusak akal atau akhlak.[4] Hal ini perlu kita tanamkan dalam hati kita agar kita mengetahui betapa sayangnya Allah kepada kita tatkala mengharamkan hal itu dan betapa indahnya syariat Islam yang mulia.

Hukum di seputar makanan yang haram sebenarnya sudah jelas. Namun, sebagian orang yang mengikuti hawa nafsu mencari-cari keringanan dari penjelasan ulama agar sesuai dengan keinginan mereka. Sungguh, cara seperti ini berbahaya sekali. Alkisah, Isma'il al-Qadhi pernah masuk kepada khalifah Abbasiyyah pada waktu itu, lalu diberikan kepadanya sebuah kitab yang berisi tentang keringanan dan ketergelinciran para ulama. Setelah membacanya, dia berkomentar: "Penulis buku ini adalah zin-

[2] Lihat *Fat'h al-Bari* (9/518) karya Ibnu Hajar.
[3] Lihat *Al-Mughni* (13/317) karya Ibnu Qudamah.
[4] Lihat *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah* (hlm. 26–27) karya Ibnu Taimiyyah al-Harrani.

diq[5], sebab orang yang membolehkan minuman memabukkan tidaklah membolehkan nikah mut'ah. Dan orang yang membolehkan nikah mut'ah tidaklah membolehkan nyanyian. Tidak ada seorang alim pun kecuali memiliki ketergelinciran. Siapa yang memungut semua kesalahan ulama, niscaya agamanya akan hilang." Akhirnya, buku itu diperintahkan supaya dibakar.[6]

Sejarah berulang lagi saat ini!! Betapa banyak kita jumpai manusia pada zaman sekarang yang mengikuti arus hawa nafsunya dengan mencari-cari ketergelinciran ulama. Baginya musik boleh-boleh saja karena mengikuti pendapat Ibnu Hazm!! Wanita nikah tanpa wali hukumnya boleh karena mengikuti madzhab Hanafiyyah!! Binatang buas tidak haram karena mengikuti madzhab Malikiyyah!! Melafazhkan niat boleh karena mengikuti madzhab Hanabilah dan Syafi'iyyah!! Demikianlah, dia memborong segudang bencana pada dirinya[7]!!.

Perlu menjadi catatan kita bersama bahwa tidak semua pendapat yang dinisbahkan kepada suatu madzhab[8] atau seorang alim berarti pasti shahih alamatnya, bahkan tidak jarang penisbahan tersebut hanyalah anggapan belaka.[9]

Demikian juga dalam masalah makanan. Contohnya, dalam masalah hukum memakan daging binatang buas – apakah ha-

---

[5] *Zindiq* dalam definisi para fuqaha adalah seorang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan selain Islam atau orang yang mengingkari Pencipta, hari akhir, dan amal shalih. Adapun menurut definisi ahli kalam dan umumnya manusia, zindiq adalah pengingkar dan penentang. (*Majmu' Fatawa Ibni Taimiyyah* (7/471))

[6] Lihat *Siyar A'lam an-Nubala'* (13/465) karya Adz-Dzahabi.

[7] Lihat contoh-contoh lainnya dalam risalah *Zajr as-Sufaha' 'an Tatabbu' Rukhash al-Fuqaha'* karya Jasim al-Fuhaid ad-Dusari.

[8] Ketahuilah, bahwa maksud ucapan ulama "madzhab fulan" adalah dua perkara:
Pertama: Madzhab pribadi. **Kedua:** Madzhab isthilahi. Pada umumnya yang dimaksud oleh orang-orang belakangan: "madzhab Syafi'i", "madzhab Ahmad", dan sejenisnya adalah madzhab isthilahi, yang bisa jadi imam mereka sendiri menyelisihi pendapat madzhab tersebut. (Lihat *Asy-Syarh al-Mumti'* (1/20–21) karya Ibnu Utsaimin.)

[9] Lihat *At-Ta'alum wa-Atsaruhu 'ala al-Fikr wa-al-Kitab* (hlm. 112) karya Bakr bin Abdillah Abu Zaid.

ram ataukah boleh – masih ada sebagian dai kondang yang mengatakan: "Haditsnya hanya ahad!". "Ada kesalahan pada perawinya!". "Pesan saya kepada juru dakwah yang mau pergi ke Korea agar jangan memfatwakan tentang haramnya daging anjing karena penduduk di sana biasa memakannya!!". Ada juga yang mengatakan: "Hukumnya boleh, *'kan* cuma makruh[10], ditinggalkan dapat pahala dilakukan juga *enggak* berdosa". Dan komentar lainnya.

Dari keterangan di atas, dapat kita petik beberapa hal yang mendorong kita untuk menulis risalah ini:

1. Pengaruh makanan pada pribadi manusia, baik dan tidaknya mereka, terkabulnya doa, dan sebagainya;
2. Banyaknya kalangan yang masih jahil (tidak tahu) tentang hukum-hukum makanan;
3. Adanya sebagian kalangan yang mengikuti hawa nafsu dengan mencari-cari pendapat lemah;
4. Seringnya pertanyaan masyarakat di seputar makanan;
5. Mengetahui halal haram sangat penting bagi para pemilik produksi makanan.

Oleh karena itu, dengan bertawakkal kepada Allah, kami menulis risalah ini dengan bahasa yang mudah, padat, dan praktis. Dan untuk kesempurnaan bahasan ini, kami mengajak sahabat karib kami, al-Ustadz yang mulia Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman حَفِظَهُ اللهُ untuk turut serta berbagi ilmu dalam membahas masalah adab makan dan minum, doa-doa di seputar makanan, dan adab penyembelihan.

Akhirnya, kita berdoa kepada Allah agar menampakkan sinar kebenaran dalam hati kita semua dan memudahkan kita untuk

[10] Al-Ustadz A. Hassan – semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya – berkata dalam *Soal Jawab*-nya (hlm. 304): "Menurut hadits, ada beberapa macam binatang terlarang dimakan, tetapi larangan itu dipandang sebagai larangan makruh oleh sebagian daripada ulama."

mengikutinya. Tak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran risalah ini dan kami juga sangat menanti tegur sapa para pembaca baik berupa saran, kritik, masukan, maupun tambahan.

Gresik, 10 Muharram 1429 H
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

DEFINISI MAKANAN

Makanan dalam bahasa Arab disebut (الطَّعَامُ) yaitu gandum dan setiap apa yang dimakan[11]. Sebagian ahli bahasa lainnya[12] menyebutkan bahwa makanan mencakup setiap yang dimakan dan yang diminum juga, dengan dalil firman Allah ﷻ:

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ ﴾

Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barang siapa tiada meminumnya maka dia dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk tangan." (QS. al-Baqarah [2]: 249)

Al-Qurthubi berkata: "Ayat ini menunjukkan bahwa air juga termasuk makanan."[13]

Juga sabda Nabi ﷺ tentang air zamzam:

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ

[11] Lihat *Al-Qamush al-Muhith* (4/144) karya Al-Fairuz Abadi.
[12] Lihat *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat* (2/186) karya An-Nawawi.
[13] *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* (3/165)

"Sesungguhnya ia (zamzam) teberkahi dan ia (merupakan) makanan pokok."[14]

Jadi, istilah *makanan* walau sering diartikan *makanan* (yang dimakan), kadang-kadang bisa pula bermakna *minuman* (yang diminum).[15]

[14] HR. Muslim (no. 6513)

[15] Lihat *Al-Ath'imah* (hlm. 25–26) karya Shalih bin Fauzan al-Fauzan.

HUKUM ASAL MAKANAN ADALAH HALAL

Ketahuilah wahai saudaraku seiman – semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu – bahwa asal hukum segala jenis makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut maupun daratan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.[16] Allah ﷻ berfirman:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. (QS. al-Baqarah [2]: 29)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا ﴾

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (QS. al-Baqarah [2]: 168)

Imam Syafi'i berkata: "Asal hukum makanan dan minuman adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah ﷺ, karena apa yang diha-

[16] Lihat *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah* (hlm. 112) karya Ibnu Taimiyyah al-Harrani dan *Majmu' Fatawa Ibni Taimiyyah* (21/542).

ramkan oleh Rasulullah ﷺ sama halnya dengan pengharaman Allah."[17]

Tidak boleh seorang pun mengharamkan suatu makanan kecuali berlandaskan dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang shahih dan apabila seorang mengharamkan tanpa dalil, maka dia telah membuat-buat dusta (kebohongan) terhadap Allah, Rabb alam semesta. Firman-Nya:

﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ ﴾

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS. an-Nahl [16]: 116)

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kia-

[17] *Al-Umm* (2/213)

mat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. al-A'raf [7]: 32)

﴿ قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ ٥٩ ﴾

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal." Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah." (QS. Yunus [10]: 59)

MAKANAN HARAM HANYA EMPAT?!

Sebagian kalangan berpendapat bahwa makanan yang haram itu empat saja. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥﴾

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi — karena sesungguhnya semua itu kotor — atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-An'am [6]: 145)

Namun, anggapan tersebut sangat lemah bila ditinjau dari beberapa segi berikut ini:

Pertama: Anggapan tersebut batil dengan kesepakatan ulama.

Syaikh al-Allamah Asy-Syinqithi berkata: "Ketahuilah, anggapan bahwa tidak ada yang diharamkan selain hanya empat per-

kara yang tersebut dalam ayat ini merupakan anggapan batil dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Sebab, seluruh kaum muslimin telah bersepakat – dengan bimbingan Al-Qur'an dan hadits – akan haramnya khamar. Hal ini merupakan dalil yang kuat akan haramnya selain empat perkara yang tersebut dalam ayat ini. Siapa yang mengatakan bahwa khamar hukumnya halal berdasarkan ayat ini maka dia kafir tanpa perselisihan di kalangan ulama."[18]

Imam Al-Qurthubi berkata: "Hal yang menguatkan pendapat ini adalah ijmak (kesepakatan ulama) akan haramnya makan kotoran, kencing, binatang-binatang menjijikkan, dan khamar, padahal semua itu tidak tersebut dalam ayat ini."[19]

Kedua: Tidak ada kontradiksi antara ayat dengan hadits.

Ada beragam jawaban para ulama dalam menjawab ayat di atas. Yang terbagus (di antara jawaban ulama), bahwa pada saat turunnya ayat tersebut memang hanya empat perkara tersebut yang diharamkan, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pengharaman setelahnya yang harus diterima. Berikut ini komentar para ulama yang menguatkan jawaban ini:

Ibnu Abdil Barr berkata: "Mayoritas ahli ilmu dari ahli hadits dan selainnya mengatakan bahwa ayat ini adalah *muhkam* tidak terhapus hukumnya. Dan setiap yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ ditambahkan padanya, karena itu adalah tambahan hukum dari Allah melalui lisan rasul-Nya, padahal tidak ada perbedaan antara apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan apa yang Dia haramkan melalui lisan rasul-Nya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾

[18] *Adhwa' al-Bayan* (2/221)
[19] *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* (7/118–119)

Barang siapa menaati Rasul, sesungguhnya dia telah menaati Allah. (QS. an-Nisa' [4]: 80)

﴿ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِ ﴾

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan al-Hikmah. (QS. al-Ahzab [33]: 34)

Ahli ilmu mengatakan: Yakni Al-Qur'an dan Sunnah.[20] Dalam ayat ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perkara haram terbatas pada empat perkara tersebut saja, yang ada hanyalah perintah Allah kepada rasul-Nya agar beliau mengabarkan kepada para hamba-Nya bahwa beliau tidak menjumpai dalam Al-Qur'an makanan atau minuman yang ditegaskan keharamannya kecuali apa yang tersebut dalam ayat ini. Hal ini tidak menutup kemungkinan kalau Allah mengharamkan dalam kitab-Nya setelah itu atau melalui lisan rasul-Nya perkara-perkara lain selain yang tersebut dalam ayat ini....[21]

An-Nawawi berkata: "Para sahabat kami (Syafi'iyyah) berdalil dengan hadits-hadits ini seraya mengatakan: Ayat di atas hanyalah menunjukkan bahwa beliau tidak mendapati waktu itu sesuatu yang diharamkan kecuali hanya empat perkara tersebut, kemudian setelah itu diwahyukan pada beliau haramnya binatang buas yang bertaring, sehingga wajib diterima dan diamalkan konsekuensinya."[22]

Asy-Syinqithi berkata: "Pendapat terkuat yang didukung oleh dalil adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa

[20] Imam Asy-Syafi'i berkata: "Allah menyebut Al-Kitab yaitu Al-Qur'an dan mengiringinya dengan Al-Hikmah. Saya mendengar para ahli ilmu tentang Al-Qur'an yang saya ridhai, mereka berkata: 'Al-Hikmah adalah sunnah Rasulullah ﷺ.'" (*Ar-Risalah* (hlm. 78))

[21] Lihat *At-Tamhid* (1/145–146) karya Ibnu Abdil Barr.

[22] *Syarh Shahih Muslim* (3/82–83)

setiap perkara yang ditegaskan keharamannya berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah maka hukumnya adalah haram yang ditambahkan pada empat perkara tersebut. Hal ini tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Qur'an, karena perkara-perkara haram ini ditambahkan pada empat perkara tersebut setelahnya." Lanjutnya: "Waktu turunnya ayat tersebut tidak ada yang diharamkan kecuali empat perkara saja. Namun, apabila muncul pengharaman baru lainnya maka hal itu tidaklah bertentangan dengan pembatasan pertama karena yang ini datang setelahnya. Inilah pendapat terkuat dalam masalah ini *in sya'a Allah*."[23]

Ketiga: Berdalil dengan ayat ini bisa dikatakan benar dalam hal-hal yang belum ditegaskan keharamannya dalam Al-Qur'an dan hadits, bukan hal-hal yang telah shahih dalil yang menegaskan keharamannya. Maka ketegasan dalil yang mengharamkan harus lebih didahulukan daripada keumuman ayat di atas.[24]

Keempat: Ayat ini mencakup segala makanan yang diharamkan, sebagiannya dengan ketegasan nash, dan sebagiannya secara makna dan keumuman lafazh. Sebab, dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa Dia mengharamkan hal-hal tersebut karena barang-barang tersebut adalah "kotor". Hal ini merupakan sifat yang mencakup semua perkara haram, sebab semua yang haram itu adalah kotor yang diharamkan oleh Allah kepada hamba-Nya sebagai penjagaan dan kemuliaan bagi mereka. Adapun perincian perkara yang haram diambil dari hadits, karena hadits merupakan penjelas Al-Qur'an.[25]

---

[23] *Adhwa' al-Bayan* (2/224). Lihat pula *Ar-Risalah* (206–208) karya Asy-Syafi'i, *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah* (hlm. 23–25) karya Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Zad al-Ma'ad* (3/304) karya Ibnul Qayyim, *Nail al-Authar* (10/42) dan *Fat'h al-Qadir* (2/172) karya Asy-Syaukani, dan *Subul as-Salam* (7/279) karya Ash-Shan'ani.

[24] Lihat *Fat'h al-Bari* (9/655) karya Ibnu Hajar dan *Nail al-Authar* (8/118) karya Asy-Syaukani.

[25] Lihat *Taisir al-Karim ar-Rahman* (1/228) karya Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di.

MACAM-MACAM MAKANAN

Makanan manusia terbagi menjadi dua bagian:
Pertama: Makanan bukan hewan, baik tumbuhan, buah-buahan, padat maupun cair.
Kedua: Makanan dari jenis hewan, hal ini terbagi menjadi tiga macam:

1. Hewan darat, yaitu hewan yang hanya hidup di darat.
2. Hewan laut/air, yaitu hewan yang hanya hidup di air.
3. Hewan darat laut, yaitu hewan yang bisa hidup di dua alam, yakni darat dan air.[26]

[26] Lihat *Al-Ath'imah* (hlm. 33–34) karya Shalih bin Fauzan al-Fauzan.

BEBERAPA SEBAB HARAMNYA MAKANAN

Sesungguhnya syariat Islam yang mulia ini indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya kadang kita mengetahuinya[27] dan kadang juga kita tidak mengetahuinya, karena memang "para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah, namun cukup bagi mereka untuk hanya iman, ilmu secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia."[28]

Ada beberapa sebab di balik pengharaman Allah terhadap beberapa makanan yang bukan hewan, di antaranya[29]:

1. Berbahaya

Syariat Islam mengharamkan kepada pemeluknya untuk membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam sebuah hadits, Nabi ﷺ bersabda:

---

[27] Mengetahui hikmah suatu syariat memiliki beberapa manfaat:
1. Mengetahui ketinggian syariat Islam;
2. Bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna;
3. Lebih menenteramkan seorang dengan hukum;
4. Penyemangat untuk menjalankan hukum syariat;
5. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain;
6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang;
7. Menampakkan makna salah satu nama Allah yaitu Al-Hakim. (Lihat *Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa-Qawa'iduhu* (hlm. 77–79) karya Ibnu Utsaimin.)

[28] Lihat *Minhaj as-Sunnah* (1/177, 191) karya Ibnu Taimiyyah al-Harrani.

[29] Lihat *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (5/125–127) dan *Mafhum al-Ghidza' al-Halal* (hlm. 15–21) karya Sa'd asy-Syatsri.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain."[30]

Ada beberapa gambaran membayakan dalam soal makanan:

a. Makan melebihi batas, di samping berbahaya juga pemborosan yang dilarang agama.

﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-A'raf [7]: 31)

b. Minum racun

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa' [4]: 29)

Nabi ﷺ bersabda:

وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَمُّهُ فِيْ يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا

"Barang siapa minum racun lalu mati, maka racunnya akan berada di tangannya, dia akan meneguknya pada hari kiamat di neraka Jahannam dan dia kekal selama-lamanya."[31]

---

[30] Hadits ini diriwayatkan dari banyak sahabat رضي الله عنهم. Lihat takhrijnya secara luas dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 596) karya Al-Albani.

[31] HR. Al-Bukhari (no. 5778) dan Muslim (no. 109)

c. Makan/minum barang-barang yang diketahui berbahaya melalui penelitian, pengalaman, atau petuah dokter tepercaya.
   Namun, perlu diingat, bahwa maksud *bahaya* di sini apabila memang biasanya seperti itu. Adapun bila bersifat hanya kadang-kadang atau hanya suatu ketika saja, maka hal ini tidak menjadikannya haram.

2. Najis

Semua perkara yang najis haram untuk dimakan seperti bangkai, darah haid, kotoran manusia, air kencing, dan sebagainya. Ada sebuah kaidah berharga tentang masalah ini yaitu "semua benda najis pasti haram, tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis". Bangkai, misalnya, hukumnya haram karena bangkai adalah najis; adapun ganja, sekalipun haram, ia tidak najis.[32]

3. Memabukkan

Syariat Islam dengan tegas mengharamkan khamar.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (mengonsumsi) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. al-Ma'idah [5]: 90)

Khamar adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan, baik dari benda padat atau cair, apa pun namanya. Rasulullah ﷺ bersabda:

[32] Lihat *Subul as-Salam* (1/76) karya Ash-Shan'ani.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram."[33]

Imam Nawawi berkata: "Khamar hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, hadits mutawatir, dan ijmak."[34]

Akal sehat juga menguatkannya. Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata: "Ketahuilah, seandainya tidak ada dalil yang menegaskan bahwa minum khamar haram, tentunya akal yang sehat akan menganggapnya buruk. Bagaimana tidak, bukankah khamar akan merusak akal orang sehingga menjadikannya seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang, di antara mereka ada yang (ketika mabuk) bermain-main dengan benda najis, air muntah, dan kotoran .... Karena itu, banyak di antara orang-orang jahiliah sebelum Islam yang mengharamkan khamar."[35]

4. Milik orang lain

Banyak sekali dalil-dalil syar'i yang melarang memakan harta orang lain tanpa izin pemiliknya, baik dengan mencuri, merampas, menipu, dan sebagainya. Allah ﷻ berfiman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. (QS. an-Nisa' [4]: 29)

[33] HR. Muslim (no. 5336)
[34] *Raudhat ath-Thalibin* (1769)
[35] *Risalah fi Dzamm al-Khamr* (hlm. 281)

MAKANAN HARAM DALAM AL-QUR'AN

Karena asal hukum makanan adalah halal, Allah tidak memerinci dalam Al-Qur'an satu per satu. Lain halnya dengan makanan haram, Allah telah memerincinya dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasul-Nya ﷺ yang mulia. Allah berfirman:

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (QS. al-An'am [6]: 119)

Perincian penjelasan tentang makanan haram, dapat kita temukan dalam surat Al-Ma'idah ayat. 3 sebagai berikut:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Dari ayat di atas dapat kita ketahui beberapa jenis makanan haram yaitu:

1. Bangkai

Yaitu hewan yang mati bukan dengan cara syar'i, baik karena mati sendiri atau karena sebab anak Adam tetapi tanpa melalui cara yang syar'i. Hukumnya jelas haram berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijmak. Dan bahaya yang ditimbulkannya bagi agama dan badan manusia sangat nyata, sebab pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga mengandung racun dan bakteri, dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan.[36] Bangkai ada beberapa macam sebagai berikut:

a. *Al-Munkhaniqah* yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara sengaja maupun tidak.
b. *Al-Mauqudzah* yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat/benda keras hingga mati olehnya atau disetrum dengan alat listrik.
c. *Al-Mutaraddiyah* yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur hingga mati.
d. *An-Nathihah* yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya.[37]

Termasuk hukum bangkai juga adalah potongan tubuh binatang yang masih hidup, seperti ekor kambing, punuk unta, telinga sapi, dan sebagainya, berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُوْنَ إِلَى أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ فَيَجُبُّوْنَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

[36] Lihat *Tafsir al-Manar* (6/134) karya Muhammad Rasyid Ridha.
[37] Lihat *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (3/22) karya Ibnu Katsir.

Dari Abu Waqid al-Laitsi ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ pernah datang ke Madinah. Di sana ada manusia yang amat suka dengan ekor kambing dan punuk unta sehingga mereka pun memotongnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa yang dipotong dari binatang, sedang ia masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai."[38]

Para ulama juga telah bersepakat tentang najisnya hal ini.[39] Kaidahnya: Sesuatu yang najis hukumnya haram dimakan.

Pengecualian:
Sekalipun bangkai haram hukumnya, ada yang dikecualikan, yaitu bangkai ikan dan belalang berdasarkan hadits:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa."[40]

Rasulullah ﷺ juga pernah ditanya tentang air laut, maka beliau bersabda:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

---

[38] HR. Ahmad (5/218), Abu Dawud (no. 2858), At-Tirmidzi (no. 1480), Ad-Darimi (2/93), Ad-Daraquthni (4/292), Al-Hakim dalam *Al-Mutadrak* (4/239), Al-Baihaqi (9/245), Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa* (no. 876). Dihasankan Al-Albani dalam *Ghayat al-Maram* (41).

[39] Lihat *Al-Majmu'* (2/580) karya An-Nawawi.

[40] SHAHIH. Diriwayatkan Ahmad (2/97), Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* (2/197), Ibnu Majah (no. 3314), Ad-Daraquthni (hlm. 539–540), Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (1/254), Al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* (no. 2803); dan dishahihkan Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (no. 1118) dan *Al-Misykah* (no. 4132).

"Laut itu airnya suci dan bangkainya halal."[41]

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata: "Dalam hadits ini terdapat faedah penting yaitu halalnya setiap bangkai hewan laut walau terapung di atas air. Alangkah bagusnya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﵄ tatkala beliau ditanya: 'Bolehkah saya memakan sesuatu yang terapung di atas air (laut)?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya yang terapung itu termasuk bangkainya, sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda: *Laut itu airnya suci dan bangkainya halal.*'[42] Adapun hadits tentang larangan memakan sesuatu yang terapung di atas laut tidaklah shahih."[43]

2. Darah

Yaitu darah yang mengalir sebagaimana dijelaskan dalam ayat:

﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾

Atau darah yang mengalir. (QS. al-An'am [6]: 145)

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ﵄ dan Sa'id bin Jubair. Diceritakan bahwa orang-orang jahiliah dahulu apabila seorang di antara mereka merasa lapar, maka dia mengambil sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, lalu digunakan untuk memotong unta atau hewan jenis apa saja ke-

[41] SHAHIH. Diriwayatkan Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/22), Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* (1/16), Ahmad (2/237, 361, 392), Abu Dawud (no. 83), At-Tirmidzi (no. 69), An-Nasa'i (no. 59), Ibnu Majah (no. 386), Ad-Darimi (no. 735), Ibnu Khuzaimah (no. 111), Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa* (no. 43), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (no. 505), Al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* (no. 281). Dishahihkan Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mandah, Al-Hakim, Ibnu Hazm, Al-Baihaqi, Abdul Haq, dan lain-lain sebagaimana diceritakan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Tahdzib at-Tahdzib* (5/489). Lihat pula *Irwa' al-Ghalil* (no. 9) dan *Ash-Shahihah* (no. 480) karya Al-Albani.

[42] HR. Ad-Daraqutni (no. 538)

[43] *Silsilah ash-Shahihah* (no. 480). Lihat pula *Al-Muhalla* (6/60–65) karya Ibnu Hazm dan *Syarh Shahih Muslim* (13/76) karya An-Nawawi.

mudian darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan/minuman. Karena itu, Allah mengharamkan darah pada umat ini.[44] Para ulama bersepakat tentang haramnya darah, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan.[45]

Pengecualian:
Sekalipun darah adalah haram, ada pengecualian, yaitu:

a. Hati dan limpa berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما di atas.
b. Sisa-sisa darah yang menempel pada daging, tulang, atau leher setelah disembelih.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang menempel pada daging, maka tidak ada satu pun dari kalangan ulama yang mengharamkannya."[46]

3. Daging babi

Daging babi – baik peliharaan maupun liar – haram. Dan mencakup seluruh anggota tubuh babi sekalipun minyaknya. Ibnu Hazm dalam *Al-Fishal* (4/197) berkata tatkala menyebutkan salah seorang mu'tazilah bernama Abu Ghifar: "Dia menganggap bahwa lemak babi dan otaknya adalah halal."(!!) Ibnu Hazm berkomentar: "Ini adalah kekufuran yang nyata."[47] Maka apa yang dikatakan oleh sebagian kalangan bahwa Dawud azh-Zhahiri mengharamkan daging babi saja, adapun selain daging hukumnya boleh, ucapan ini perlu dikoreksi ulang, sebab Ibnu Hazm sendiri dalam kitabnya *Al-Muhalla* 7/390–430 menukil ijmak tentang haramnya semua bagian babi, padahal beliau adalah orang

[44] Lihat *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (3/23–24) karya Ibnu Katsir.
[45] Lihat *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* (2/221) karya Al-Qurthubi.
[46] *Majmu' Fatawa Ibni Taimiyyah* (21/522)
[47] Lihat pula *At-Tibyan li-Ma Yahillu wa-Yahrumu min al-Hayawan* (hlm. 84) karya Ahmad al-Aqfahisi.

yang mengerti tentang madzhab Dawud. Seandainya beliau menyelisihi, niscaya beliau akan membantahnya dengan perselisihan Dawud!!

Tentang keharamannya, telah ditandaskan dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijmak ulama. Imam Adz-Dzahabi berkata: "Saya tidak mengira akan ada seorang muslim yang dengan sengaja makan babi, karena yang memakan babi hanyalah orang-orang zindiq Jabaliyyah dan Tayaminah yang keluar dari Islam. Dalam hati orang-orang yang beriman, makan babi lebih besar dosanya daripada minum khamar."[48]

Hikmah pengharamannya karena babi memiliki beberapa sifat berikut:

a. Babi adalah hewan yang sangat menjijikkan. Makanan kesukaan hewan ini adalah barang-barang yang najis dan kotor.[49]
b. Daging babi mengandung satu virus tunggal yang dapat mematikan dan mengandung penyakit ganas yang sulit obatnya bagi pemakan daging babi sebagaimana terbukti oleh riset kedokteran.[50]

---

[48] *Al-Kaba'ir* (hlm. 267–269)

[49] Menakjubkanku ucapan Ibnul Qayyim tatkala menjelaskan kemiripan antara sifat hewan babi dengan kelompok Rafidhah, beliau berkata: "Sesungguhnya babi adalah hewan yang paling kotor dan jelek tabiatnya. Salah satu sifatnya, dia meninggalkan makanan yang baik tetapi malah makan yang kotor, seorang yang baru saja bangkit dari buang air besar langsung akan diserbunya. Perhatikanlah hal ini pada kaum Rafidhah, mereka malah memusuhi makhluk yang terbaik, para kekasih Allah, namun mereka justru loyal kepada kaum yahudi, nasrani, dan musyrikin dan membantu mereka dalam setiap waktu untuk memerangi kaum mukminin yang cinta kepada para sahabat. Perhatikanlah, alangkah miripnya dua sifat ini." (*Miftah Dar as-Sa'adah* (1/253))

[50] Seorang dokter hewan bernama Ahmad Jawwad mengupas masalah ini secara terperinci dalam bukunya, *Al-Khinzir Baina Mizan asy-Syar'i wa-Mindhar al-'Ilm* (Babi Antara Timbangan Syariat dan Ilmu Kedokteran). Lihat pula *Tafsir al-Manar* (2/98 dan 6/135–136) karya Muhammad Rasyid Ridha, *Fi Zhilal al-Qur'an* (1/156) karya Sayyid Quthb, *Ruh ad-Din al-Islami* (hlm. 437–438) karya Afif Thabarah, *Al-Ath'imah* (hlm. 216–218) karya Shalih bin Fauzan al-Fauzan.

c. Salah satu sifat hewan babi adalah tinggi syahwat, sehingga babi jantan menaiki babi betina padahal ia sedang makan rumput, bahkan sekalipun si betina telah berjalan beberapa meter, si jantan akan terus menumpanginya!![51] Oleh karena itu, penelitian telah menyibak bahwa babi mempunyai pengaruh dan dampak negatif dalam masalah *'iffah* (kehormatan) dan kecemburuan sebagaimana kenyataan penduduk negeri yang biasa makan babi. Ilmu modern juga telah menyingkap akan adanya.[52]

4. Sembelihan dengan selain nama Allah

Yakni setiap hewan yang disembelih dengan selain nama Allah hukumnya haram, karena Allah mewajibkan agar setiap makhluknya disembelih dengan nama-Nya yang mulia.

﴿ وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞ ﴾

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. al-An'am [6]: 121)

Oleh karenanya, apabila seorang tidak mengindahkan hal itu bahkan menyebut nama selain Allah baik patung, thaghut, berhala, dan sebagainya, maka hukum sembelihan tersebut adalah haram dengan kesepakatan ulama.

5. Sembelihan untuk selain Allah

Sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah baik kepada patung, batu, laut, wali, atau siapa pun selain Allah maka sembelihannya haram. "Demikian juga menyembelih untuk ahli

[51] Lihat *Hayat al-Hayawan* (1/424) karya Ad-Damiri.
[52] Lihat penjelasan Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam *Fatawa Islamiyyah* (3/394–395).

kubur sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang jahil (bodoh), ini merupakan kesyirikan nyata dan memakan sembelihannya haram."[53] Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾

Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

6. Hewan yang diterkam binatang buas

Yakni hewan yang diterkam oleh harimau, serigala, atau anjing lalu dimakan sebagiannya kemudian mati karenanya, maka hukumnya adalah haram walau darahnya mengalir dan bagian lehernya yang kena. Semua itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama. Orang-orang jahiliah dahulu biasa memakan hewan yang diterkam oleh binatang buas baik kambing, unta, sapi, dan sebagainya, maka Allah mengharamkan hal itu bagi kaum mukminin.

Catatan:
Al-Mauqudzah, Al-Munkhaniqah, Al-Mutaraddiyah, An-Nathihah, dan hewan yang diterkam binatang buas apabila dijumpai masih hidup (bernyawa) – seperti kalau tangan dan kakinya masih bergerak atau masih bernapas – kemudian disembelih secara syar'i, maka hewan tersebut halal karena telah disembelih secara halal.

[53] Lihat *Ahkam al-Jana'iz* (hlm. 259) karya Al-Albani.

MAKANAN YANG DIHARAMKAN DALAM HADITS NABI

Sesungguhnya sunnah Nabi ﷺ yang shahih juga wahyu dari Allah. Oleh karena itu, apa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ juga berasal dari Allah, yang konsekuensinya wajib bagi kita untuk menerimanya juga. Berikut beberapa hewan yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-haditsnya:

1. Binatang buas yang bertaring

عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

Dari Abu Tsa'labah al-Khusyanni رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari memakan setiap binatang buas yang bertaring."[54]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

[54] HR. Al-Bukhari (no. 5530, 5780, 5781) dan Muslim (no. 1936)

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: "Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram."[55]

Dan masih banyak lagi riwayat lainnya dari Ibnu Abbas, Ma'di Yakrib, Jabir, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Irbadh bin Sariyah, Abu Umamah al-Bahili, Ikrimah secara mursal. Bahkan hadits ini dihukumi mutawatir oleh sebagian ulama seperti Ath-Thahawi[56], Ibnu Abdil Barr[57], Ibnul Qayyim[58], dan Al-Kattani[59].

Hadits-hadits ini menunjukkan secara tegas bahwa binatang buas hukumnya haram, bukan hanya makruh. Pendapat yang menyatakan makruh saja adalah keliru.[60]

Ibnu Hubairah berkata: "Mereka (imam empat) bersepakat bahwa semua binatang buas bertaring yang menyerang selainnya, seperti singa, serigala, macan kumbang, macan tutul, semuanya hukumnya haram, kecuali Malik dia hanya berpendapat makruh, tidak sampai haram."[61]

Dan yang menjadi patokan keharaman binatang buas adalah apabila dia memiliki dua sifat; **Pertama:** Memiliki gigi taring, **Kedua:** Melawan dengan taringnya.

---

[55] HR. Muslim (no. 1933)
[56] Dalam *Syarh Ma'ani al-Atsar* (4/190).
[57] Dalam *At-Tamhid* (1/125).
[58] Dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (3/364).
[59] Dalam *Nazhm al-Mutanatsir* (hlm. 161).
[60] Lihat pula *At-Tamhid* (1/140) karya Ibnu Abdil Barr, *I'lam al-Muwaqqi'in* (3/356) karya Ibnul Qayyim, *Silsilah ash-Shahihah* (no. 476) karya Al-Albani.
[61] *Al-Ifshah* (1/457)

Faedah:

a. Hukum *dhabu'* (hyena), hewan sejenis serigala.[62]
Termasuk keajaiban hewan ini adalah dia setahun jantan untuk mengawini dan setahun betina untuk melahirkan, dan dia amat suka membongkar kuburan karena sangat berambisi dengan daging anak Adam[63]. Para ulama berselisih tentang hukum memakan dagingnya, pendapat yang kuat bahwa dhabu' hukumnya halal sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal[64]. Dalil pendapat ini adalah hadits berikut:

عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الضَّبُعُ صَيْدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَقَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ

Dari Ibnu Abi Ammar berkata: Aku bertanya kepada Jabir رضي الله عنه: "(Tentang) dhabu', apakah ia termasuk hewan buruan?" Dia menjawab: "Ya." Saya bertanya: "Bolehkah saya memakannya?" Dia menjawab: "Ya." Saya bertanya: "Apakah Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu?" Dia menjawab: "Ya."[65]

---

[62] Demikian diterjemahkan dalam *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (hlm. 1203) dan *Kamus Muhammad Yunus* (hlm. 226). Lebih jelas, lihat gambarnya dalam kamus tersebut.

[63] Lihat *Hayat al-Hayawan* (2/81–82) karya Ad-Damiri.

[64] Lihat *Mughni al-Muhtaj* (4/299) karya Asy-Syirbini dan *Al-Muqni'* (3/52) karya Ibnu Qudamah.

[65] HR. Abu Dawud (no. 3801), At-Tirmidzi (no. 851), An-Nasa'i (5/191) dan lain-lain. Dishahihkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (1/1507).

Hadits ini jelas menunjukkan bolehnya makan dhabu'. Imam Syafi'i berkata: "Manusia biasa memakannya dan menjualnya antara Shafa dan Marwah."[66]

b. Hukum serigala/rubah
Serigala/rubah adalah binatang pengecut dan sangat licik. Dengan kelicikannya dia bisa sering bersama para binatang buas menyeramkan lainnya. Di antara keajaiban kelicikannya dalam mencari rezeki, dia berpura-pura mati dan melembungkan perutnya serta mengangkat kaki dan tangannya agar disangka mati. Kalau ada hewan yang mendekatinya, seketika itu dia langsung menerkamnya.[67] Para ulama berselisih pendapat tentang hukum memakannya, pendapat yang kuat bahwa serigala hukumnya haram sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang populer dalam madzhab Ahmad[68], karena serigala termasuk binatang buas yang dilarang dalam hadits. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Mundzir dan Ibnu Hazm serta Ibnu Baz. *Wallahu A'lam*.

2. Burung yang berkuku tajam

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

[66] *Al-Umm* (2/220) dan dinukil oleh Al-Baihaqi dalam *Ma'rifat as-Sunan wa-al-Atsar* (14/87).
[67] Lihat *Miftah Dar as-Sa'adah* (2/153) karya Ibnul Qayyim.
[68] Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* (5/39) karya Al-Kasani dan *Al-Mughni* (11/67) karya Ibnu Qudamah.

> Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam."[69]

Imam Al-Baghawi berkata: "Demikian juga setiap burung yang berkuku tajam seperti burung garuda, burung elang, dan sejenisnya."[70]

Imam Nawawi berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil bagi madzhab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Dawud, dan mayoritas ulama tentang haramnya memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam."[71]

Hikmah larangan ini dan sebelumnya sangat jelas, karena makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi orang yang memakannya. Makanan yang halal dan bersih akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Demikian juga, hikmah diharamkannya makan daging binatang buas yang bertaring dan burung berkuku tajam yaitu karena tabiat binatang-binatang tersebut adalah menyerang, sehingga apabila dagingnya dimakan oleh manusia maka akan menjadikan akhlak manusia terpengaruh dan menirunya. Tentu saja hal ini sangat membahayakan pada agamanya. Karena itu, Allah mengharamkan hal itu.[72]

Al-Ustadz ath-Thabbarah berkata: "Nabi ﷺ mengharamkan makan binatang buas dan burung berkuku tajam, karena dagingnya keras dan baunya tidak enak sehingga tidak cocok untuk pencernaan manusia, karena akan sulit sekali dicerna."[73]

---

[69] HR. Muslim (no. 1934)
[70] *Syarh as-Sunnah* (11/234)
[71] *Syarh Shahih Muslim* (13/72–73)
[72] Lihat *Majmu' Fatawa Ibni Taimiyyah* (20/523), dan *Madarij as-Salikin* (1/484) karya Ibnul Qayyim.
[73] Lihat *Taudhih al-Ahkam* (6/8) karya Al-Bassam.

3. Himar ahliyyah (keledai jinak)

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَـوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُـرِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ

Dari Jabir ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ melarang pada Perang Khaibar dari (makan) daging himar dan membolehkan daging kuda."[74]

Dalam riwayat lain disebutkan:

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُمْ ذَبَحُوْا يَوْم خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْخَيْلِ

Pada Perang Khaibar, mereka menyembelih kuda, bighal, dan himar. Lalu Rasulullah ﷺ melarang dari bighal dan himar dan tidak melarang dari kuda.[75]

Dalam hadits di atas terdapat tiga masalah:

Pertama: Haramnya keledai jinak. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama setelah mereka berdasarkan hadits-hadits shahih dan jelas seperti di atas. Adapun keledai liar, maka hukumnya halal dengan kesepakatan ulama.[76]

Kedua: Haramnya bighal, yaitu hewan peranakan dari kuda dan keledai. Hukumnya haram karena tercampur antara halal (kuda)

---

[74] HR. Al-Bukhari (no. 4219) dan Muslim (no. 1941)

[75] SHAHIH. HR. Abu Dawud (no. 3789), An-Nasa'i (7/201), Ahmad (3/356), Ibnu Hibban (no. 5272), Al-Baihaqi (9/327), Ad-Daraquthni (4/288–289), dan Al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* (no. 2811).

[76] Lihat *As-Sail al-Jarrar* (4/99) karya Asy-Syaukani.

dan haram (keledai), maka lebih diprioritaskan sisi keharamannya.

Ketiga: Halalnya daging kuda. Ini merupakan pendapat Zaid bin Ali, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan mayoritas ulama salaf berdasarkan hadits-hadits shahih dan jelas seperti di atas. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya yang sesuai syarat Bukhari dan Muslim dari Atha' bahwa beliau berkata kepada Ibnu Juraij: "Salafmu biasa memakannya (daging kuda)." Ibnu Juraij berkata: "Apakah (yang dimaksud ialah) sahabat Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab: "Ya."[77]

4. Al-Jallalah

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari jallalah unta untuk dinaiki."[78]

وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

Dalam riwayat lain disebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang dari memakan jallalah dan susunya."[79]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ رُكُوْبِهَا وَأَكْلِ لُحُوْمِهَا

[77] Lihat *Subul as-Salam* (4/146–147) karya Ash-Shan'ani.
[78] HR. Abu Dawud (no. 2558) dengan sanad shahih.
[79] HR. Abu Dawud (no. 3785), At-Tirmidzi (no. 1823), dan Ibnu Majah (no. 3189).

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari keledai jinak dan jallalah, menaiki dan memakan dagingnya."[80]

Maksud *al-jallalah* yaitu setiap hewan – baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua – yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia/hewan dan sejenisnya.[81] Al-Baghawi berkata: "Kemudian menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran sebagai jallalah perlu diteliti. Apabila hewan tersebut memakan kotoran hanya bersifat kadang-kadang, maka tidak termasuk kategori jallalah dan tidak haram dimakan seperti ayam dan sejenisnya...."[82]

Hukum jallalah adalah haram dimakan sebagaimana pendapat mayoritas Syafi'iyyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ibnu Daqiq al-'Id dari para fuqaha serta dishahihkan oleh Abu Ishaq al-Marwazi, Al-Qaffal, Al-Juwaini, Al-Baghawi dan Al-Ghazali.[83]

Sebab diharamkannya jallalah adalah perubahan bau dan rasa daging dan susunya. Apabila sebab (pengaruh kotoran pada daging hewan) yang membuat keharamannya itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya, bahkan hukumnya halal secara yakin. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan: "Ukuran waktu bolehnya memakan hewan jallalah yaitu apabila bau kotoran pada hewan tersebut hilang dengan diganti oleh sesuatu yang suci menurut pendapat yang benar."[84] Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syaukani[85] dan Al-Albani[86].

---

[80] HR. Ahmad (2/219) dan dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat'h al-Bari* (9/648).
[81] Lihat *Fat'h al-Bari* (9/648) karya Ibnu Hajar.
[82] *Syarh as-Sunnah* (3/183)
[83] Lihat *Fat'h al-Bari* (9/648) oleh Ibnu Hajar.
[84] *Fat'h al-Bari* (9/648)
[85] Dalam *Nail al-Authar* (7/464).
[86] Dalam *At-Ta'liqat ar-Radhiyyah* (3/32).

5. Adh-Dhab (sejenis biawak) bagi yang merasa jijik padanya

Berdasarkan hadits:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَبِّ

Dari Abdurrahman bin Syibl رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari makan dhab."[87]

Benar, terdapat beberapa hadits yang banyak sekali dalam Bukhari-Muslim dan selainnya yang menjelaskan bolehnya makan dhab baik secara tegas sabda Nabi ﷺ maupun *taqrir* (persetujuan Nabi ﷺ). Di antaranya, hadits Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا secara marfuk (sampai pada Nabi ﷺ):

الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَسْتُ أُحَرِّمُهُ

"(Tentang) dhab, saya tidak memakannya dan saya juga tidak mengharamkannya."[88]

Demikian pula hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا dari Khalid bin Walid رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa beliau pernah masuk bersama Rasulullah ﷺ ke rumah Maimunah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. Di sana telah dihidangkan dhab panggang. Rasulullah ﷺ berkehendak untuk mengambilnya. Sebagian wanita berkata: "Kabarkanlah kepada Rasulullah tentang daging yang hendak beliau makan!" Lalu mereka berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah daging dhab. Serta-merta Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya." Aku bertanya: "Apakah daging ini haram, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak, tetapi hewan ini tidak ada

[87] HASAN. HR. Abu Dawud (no. 3796), Al-Fasawi dalam *Al-Ma'rifah wa-at-Tarikh* (2/318), Al-Baihaqi (9/326). Dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat'h al-Bari* dan disetujui oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (no. 2390).

[88] HR. Al-Bukhari (no. 5536) dan Muslim (no. 1943)

di kampung kaumku sehingga aku merasa tak enak memakannya." Khalid berkata: "Lantas aku mengambil dan memakannya, sedangkan Rasulullah ﷺ melihat."[89]

Dua hadits ini – sekalipun lebih shahih dan lebih jelas – tidak bertentangan dengan hadits Abdurrahman bin Syibl di atas atau melazimkan lemahnya, karena masih dapat dikompromikan di antara keduanya. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat'h al-Bari* (9/666) menyatukannya bahwa larangan dalam hadits Abdurrahman bin Syibl tadi menunjukkan makruh bagi orang yang merasa jijik untuk memakan dhab. Adapun hadits-hadits yang menjelaskan bolehnya dhab, maka ini bagi mereka yang tidak merasa jijik untuk memakannya. Dengan demikian, maka tidak melazimkan bahwa dhab hukumnya makruh secara mutlak.[90]

6. Hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِــقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram (yaitu): ular, gagak, tikus, dan anjing hitam."[91]

Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam *Al-Muhalla* (6/73–74): "Setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ supaya dibunuh maka tidak ada sembelihan baginya, karena Rasulullah

[89] HR. Al-Bukhari (no. 5537) dan Muslim (no. 1946)

[90] Lihat pula *Ash-Shahihah* (5/506) karya Al-Albani dan *Al-Mausu'ah al-Manahi asy-Syar'iyyah* (3/118) karya Salim al-Hilali.

[91] HR. Muslim (no. 1190) dan Al-Bukhari (no. 1829) dengan lafazh "kalajengking" ganti dari "ular".

ﷺ melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang tidak dimakan."[92]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Makan makanan kotor/menjijikkan, daging ular, dan kalajengking adalah haram menurut ijmak ulama kaum muslimin. Barang siapa memakannya dengan meyakini kehalalannya maka dia diminta bertaubat, bila dia mau bertaubat maka diterima dan jika tidak maka dia dibunuh. Adapun barang siapa meyakini keharamannya lalu memakannya maka dia fasik dan bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya."[93]

عَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ

Dari Ummu Syarik رضي الله عنها mengatakan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan supaya membunuh tokek/cecak.[94]

Imam Ibnu Abdil Barr berkata: "Tokek/cecak telah disepakati keharaman memakannya."[95]

7. Hewan yang dilarang untuk dibunuh

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِ: النَمْلَةُ وَالنَحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالَصُّرَدُ

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ melarang membunuh empat hewan: semut, tawon, burung hud-hud, dan burung suradi."[96]

---

[92] Lihat pula *Al-Mughni* (13/323) karya Ibnu Qudamah dan *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (9/23) karya An-Nawawi.

[93] *Majmu' Fatawa Ibni Taimiyyah* (11/609)

[94] HR. Al-Bukhari (no. 3359) dan Muslim (no. 2237)

[95] *At-Tamhid* 6/129

[96] HR. Ahmad (1/332, 347), Abu Dawud (no. 5267), Ibnu Majah (no. 3224), Ibnu Hibban (7/463). Dishahihkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (4/916).

Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata: "Setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya."[97]

عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانِ الْقُرَشِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ طَبِيْبًا سَئَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا

Dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurasyi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kodok/katak dijadikan obat, lalu Rasulullah ﷺ melarang membunuhnya.[98]

Al-Khaththabi berkata: "Hadits ini menyatakan bahwa katak haram dimakan dan tidak termasuk binatang air yang boleh dimakan. Setiap yang dilarang dibunuh memiliki salah satu dari dua sebab. *Pertama:* karena kehormatan dirinya, seperti manusia. *Kedua:* karena dagingnya haram dimakan seperti burung shurad, hud-hud, dan sebagainya. Karena katak tidak memiliki kehormatan diri seperti manusia, ia dilarang dibunuh karena sebab kedua (yaitu karena dagingnya haram dimakan). Nabi ﷺ melarang menyembelih binatang kecuali untuk dimakan."[99]

Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Janganlah kalian membunuh katak, karena bunyi yang dikeluarkan katak merupakan tasbih."[100]

Haramnya katak secara mutlak merupakan pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya serta pendapat yang shahih dari madzhab Syafi'i. Al-Abdari menukil dari Abu Bakar ash-Shid-

---

[97] Lihat *Al-Majmu'* (9/23) karya An-Nawawi.

[98] HR. Ahmad (3/453), Abu Dawud (no. 5269), An-Nasa'i (no. 4355), Al-Hakim (4/410–411), Al-Baihaqi (9/258, 318). Dishahihkan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani.

[99] *Ma'alim as-Sunan* (4/204)

[100] Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (9/318) dengan sanad shahih.

diq, Umar, Utsman, dan Ibnu Abbas ﷺ bahwa seluruh bangkai laut hukumnya halal, kecuali katak.[101]

Imam Ahmad berkata: "Katak tidak halal sebagai obat, karena Rasulullah ﷺ melarang untuk membunuhnya." Penulis *Al-Qanun*[102] berkata: "Barang siapa makan darah katak atau daging-nya, maka badannya akan menjadi lemah, dan kulitnya menjadi pucat dan banyak mengeluarkan mani sehingga bisa membuatnya mati. Karena itu, para dokter tidak menjadikannya sebagai obat karena khawatir bahayanya."[103]

Dan menurut keterangan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor Dr. H. Muhammad Eidman, M.Sc. bahwa dari lebih kurang 150 jenis kodok yang berada di Indonesia, baru 10 jenis yang diyakini tidak mengandung racun.[104]

Faedah: Hukum Binatang yang hidup di dua alam

Sebagai penutup pembahasan ini, ada sebuah pertanyaan yang sering kali muncul sebagai berikut: "Adakah ayat Al-Qur'an atau hadits shahih yang menyatakan bahwa binatang yang hidup di dua alam haram hukum memakannya seperti kepiting, kura-kura, anjing laut, dan kodok?"

Jawaban secara global: Perlu kita ingat lagi kaidah penting tentang makanan, yaitu asal segala jenis makanan adalah halal kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Dan sepanjang pengetahuan kami tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadits shahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). Dengan demikian, maka asal hu-

---

[101] Lihat pula *Al-Majmu'* (9/35) karya An-Nawawi, *Al-Mughni* (13/345) karya Ibnu Qudamah, *Adhwa' al-Bayan* (1/59) karya Asy-Syanqithi, *'Aun al-Ma'bud* (14/121) karya Azhim Abadi, dan *Taudhih al-Ahkam* (6/26) karya Al-Bassam.

[102] Mungkin maksud beliau adalah Ibnu Sina, karena dia memiliki buku berjudul *Al-Qanun fi ath-Thibb*, dan buku itu memiliki syarah dan ringkasan yang banyak sekali sebagaimana disebutkan dalam *Kasyf azh-Zhunun* (2/1312) karya Haji Khalifah.

[103] Lihat *Ath-Thibb an-Nabawi* (hlm. 307) karya Ibnul Qayyim.

[104] Lihat *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (hlm. 207).

kumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[105]

Adapun jawaban secara terperinci: Kepiting hukumnya halal, sebagaimana pendapat Atha' dan Imam Ahmad.[106] Kura-kura atau penyu juga halal sebagaimana madzhab Abu Hurairah رضي الله عنه, Thawus, Muhammad bin Ali, Atha', Hasan al-Bashri, dan fuqaha Madinah[107]. Anjing laut juga halal sebagaimana pendapat Imam Malik, Syafi'i, Laits, Sya'bi, dan al-Auza'i[108]. Adapun kodok/katak, maka hukumnya juga haram secara mutlak menurut pendapat yang kuat karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh sebagaimana penjelasan di atas. *Wallahu A'lam*.

[105] Lihat *Soal Jawab* (juz 2 hlm. 658) karya Ustadz A. Hassan, dkk.
[106] Lihat *Al-Mughni* (13/344) karya Ibnu Qudamah dan *Al-Muhalla* (6/84) karya Ibnu Hazm.
[107] Lihat *Al-Mushannaf* (5/146) karya Ibnu Abi Syaibah dan *Al-Muhalla* (6/84) karya Ibnu Hazm.
[108] Lihat *Al-Mughni* (13/346) karya Ibnu Qudamah.

DAFTAR NAMA BINATANG DAN HUKUMNYA[109]

Untuk lebih memudahkan bagi kita untuk mengetahui status hukum hewan-hewan, berikut ini kami berikan kamus sekitar 86 nama binatang beserta hukum dan keterangan ringkas.

1. Binatang yang halal

No.	Nama Hewan/Binatang	Keterangan
1	Unta	Termasuk binatang ternak yang disebut dalam QS. al-Ma'idah [5]: 1
2	Kelinci	Nabi ﷺ pernah menerima daging sembelihan kelinci (Bukhari-Muslim)
3	Angsa	
4	Rusa	
5	Itik	
6	Pinguin	
7	Sapi	Termasuk binatang ternak yang disebut dalam QS. al-Ma'idah [5]: 1
8	Burung Beo	
9	Burung Bul-Bul	
10	Belalang	Dimakan oleh Nabi ﷺ dan para sahabat, bangkainya pun halal

[109] Pembahasan ini kami nukil dari kitab Syaikh Sulaiman bin Shalih al-Khurasyi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Kamus Halal Haram* terbitan Pustaka Al-Wafa. Kami sepenuhnya mengambil manfaat dari buku tersebut dan bila ada perbedaan, maka kami akan menerangkannya dalam footnote.

No.	Nama Hewan/Binatang	Keterangan
11	Jerboa	
12	Burung Hubara	
13	Burung Merpati	
14	Burung Hummarah	
15	Kuda	Dimakan oleh para sahabat pada zaman Nabi ﷺ (Bukhari-Muslim)
16	Ayam	Pernah dikonsumsi oleh Nabi ﷺ
17	Kijang putih	
18	Jerapah	Imam Ahmad pernah ditanya dan beliau membolehkannya
19	Burung Sumana	
20	Tupai	
21	Dhab	Nabi ﷺ tidak mengingkari orang yang memakannya
22	Hyena	Termasuk binatang buruan
23	Burung Merak	
24	Kijang	
25	Burung Pipit	
26	Burung Ibis	
27	Burung Qubbarah	
28	Burung Kirwan	
29	Kanguru	Banyak dijumpai di Australia
30	Kambing	Termasuk binatang ternak
31	Burung Malik Hazin	Disebut *hazin* (sedih) karena kalau minum terlihat sedih
32	Burung Unta	
33	Kelinci Bukit Batu	
34	Kambing Hitam	
35	Burung Merpati Liar	

2. Binatang yang haram

No.	Nama Hewan/Binatang	Keterangan
1	Rayap	Termasuk kelompok serangga
2	Singa	Termasuk binatang buas yang bertaring
3	Jakal	Termasuk binatang buas yang bertaring dan memakan
4	Kutu	Termasuk hewan khaba'its (buruk/menjijikkan)
5	Nyamuk	Termasuk kelompok serangga yang khaba'its
6	Burung Bughats	Termasuk hewan khaba'its
7	Baghal	Karena peranakan antara halal (kuda) dan haram (khimar)
8	Burung Hantu	Termasuk hewan khaba'its
9	Musang	Termasuk hewan khaba'its dan serupa dengan tikus
10	Buaya	Termasuk binatang yang bertaring dan memakan serangga dan katak
11	Rubah	Termasuk binatang buas yang bertaring
12	Tikus Got	Termasuk khaba'its
13	Kumbang Kotoran	Termasuk khaba'its
14	Elang Pengembara	Termasuk burung berkuku tajam
15	Bunglon	Termasuk khaba'its
16	Keledai Jinak	Nabi ﷺ melarangnya
17	Ular	Nabi ﷺ menyuruh membunuhnya dan para ulama bersepakat haramnya
18	Kelelawar	Imam Ahmad berkata: "Memangnya, siapa yang mau makan?"
19	Babi	Berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijmak
20	Kumbang Pohon	Termasuk khaba'its
21	Beruang	Termasuk binatang buas yang bertaring
22	Cacing	Termasuk khaba'its
23	Serigala	Termasuk binatang buas yang bertaring

No.	Nama Hewan/Binatang	Keterangan
24	Lalat	Termasuk khaba'its
25	Burung Hering	Termasuk khaba'its
26	Kadal	Termasuk khaba'its
27	Kura-kura	Termasuk khaba'its dan karena pemakan ular[110]
28	Burung Shurad	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
29	Burung Rajawali	Termasuk burung berkuku tajam
30	Katak	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
31	Kuskus	Termasuk khaba'its, binatang yang paling bau kentutnya
32	Burung Elang	Termasuk burung berkuku tajam
33	Kalajengking	Para ulama bersepakat akan haramnya
34	Laba-Laba	Termasuk khaba'its
35	Burung Gagak	Nabi ﷺ menyuruh membunuhnya
36	Tikus	Nabi ﷺ menyuruh membunuhnya
37	Cheetah	Binatang buas yang bertaring
38	Gajah	Binatang buas yang bertaring
39	Kera	Binatang bertaring, Ibnu Abdil Barr menukil ijmak tentang haramnya
40	Kucing	Binatang buas yang bertaring
41	Landak	Dihukumi seperti tikus
42	Anjing	Binatang buas yang bertaring
43	Burung Bangau	Pemangsa kotoran
44	Lebah	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
45	Burung Nasar	Burung buas pemangsa dengan mengoyak mangsanya

[110] Pendapat lain mengatakan bahwa kura-kura hukumnya halal, sebagaimana yang telah lalu dalam risalah ini.

No.	Nama Hewan/Binatang	Keterangan
46	Macan Tutul	Binatang buas yang bertaring
47	Garangan	Binatang buas yang bertaring
48	Semut	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
49	Burung Hud-Hud	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
50	Waral/Biawak Naga	Pemangsa ular dan termasuk khaba'its[111]
51	Cecak	Para ulama bersepakat akan haramnya

[111] Dan ada pendapat lain yang menyatakan halalnya, seperti Sa'id bin Musayyib, beliau berkata: "Boleh, kalau kamu punya, bawa kemari saya akan memakannya." (Lihat *al-Mushannaf* (4/529) karya Abdurrazzaq.)

BILA DALAM KONDISI TERDESAK

Para ulama bersepakat akan bolehnya makan bangkai dan sejenisnya dalam kondisi darurat. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾

Barang siapa terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nahl [16]: 115)

﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾

Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Namun, harus diingat bahwa patokan darurat adalah kita yakin bila tidak memakannya maka kita akan mati. Inilah patokannya yang benar.[112] Para ulama memberikan persyaratan bolehnya ini sebagai berikut:

1. Dia tidak mendapati makanan halal lainnya.
2. Dia betul-betul sangat terdesak.

[112] Lihat *Ahkam al-Qur'an* (1/150) karya Al-Jashshash.

Faedah:

1. Tidak boleh makan lebih dari kebutuhan, tetapi diboleh-kan untuk membawa bangkai sehingga apabila dalam kondisi darurat lagi, dia boleh memakannya.
2. Tidak boleh makan benda yang mematikan walau darurat, seperti racun, karena hal itu sama saja dengan bunuh diri, sedangkan bunuh diri termasuk dosa besar. Hal ini merupakan kesepakatan ulama.[113]

[113] Lihat *Shahih Fiqh as-Sunnah* (2/347–348) karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim.

SIFAT PENYEMBELIHAN YANG SESUAI SYARIAT

Sesungguhnya penyembelihan hewan termasuk salah satu permasalahan penting yang ada kaitannya dengan makanan. Karena itu, kami akan memberikan penjelasan singkat agar penyembelihan yang kita lakukan benar-benar membuat hewan tersebut halal untuk dimakan.

1. Hukum dan hikmah penyembelihan

Para ahli ilmu telah menyebutkan bahwa hewan darat yang boleh dimakan, tidak halal kecuali dengan salah satu cara:

Pertama: Dengan cara penyembelihan.

Kedua: Dengan cara berburu.

Pembahasan kita kali ini adalah di seputar penyembelihan.

Menyembelih adalah syarat yang harus dipenuhi untuk bolehnya memakan hewan yang boleh dimakan atau untuk memanfaatkannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang

tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Rasulullah ﷺ bersabda:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Air laut itu airnya suci dan bangkainya halal."[114]

Segi pengambilan dalil dari hadits ini, ketika Nabi ﷺ memboleh-kan bangkai binatang laut, maka menunjukkan haramnya binatang selain laut, dan menyembelih adalah syaratnya.[115]

Ijmak ahli ilmu pun telah menegaskan bahwa binatang darat harus disembelih.[116]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Adapun binatang darat yang bisa disembelih, maka tidak halal kecuali dengan penyembelihan, tanpa ada perselisihan di kalangan ahli ilmu."[117]

Barangkali ada yang bertanya: "Mengapa syariat ini memerintahkan agar hewan darat itu disembelih?" Ketahuilah, bahwa menyembelih adalah sebuah ibadah yang Allah telah embankan kepada para hamba-Nya karena sebuah hikmah. Para ulama berusaha untuk mencari hikmah tersebut, di antaranya[118]:

Pertama: Bahwa pada diri hewan ada darah yang mengalir, dan hal itu tidak dapat hilang kecuali dengan penyembe-

---

[114] HR. Abu Dawud (no. 83), At-Tirmidzi (no. 69), An-Nasa'i (no. 59), Ibnu Majah (no. 386), Ahmad (2/237), Ad-Darimi (no. 735), dan lain-lain. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (no. 480).

[115] Lihat *Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah* (2/152) karya Baha'uddin al-Maqdisi dan *Al-Fiqh al-Muyassar* (2/19) karya Abdullah ath-Thayyar.

[116] Lihat *Al-Ifshah* (2/308) karya Ibnu Hubairah dan *Maratib al-Ijma'* (hlm. 148) karya Ibnu Hazm.

[117] *Al-Mughni* (13/301)

[118] Lihat *Ahkam al-Bi'ah* (hlm. 540) karya Abdullah Umar as-Suhaibani dan *Shahih Fiqh as-Sunnah* (2/359) karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim.

lihan. Syariat ini memerintahkan agar kita memakan yang baik-baik. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ﴾

Dan dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. al-A'raf [7]: 157)

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Sesungguhnya bangkai itu diharamkan karena adanya endapan cairan, kotoran, dan darah yang jelek. Dan menyembelih akan menghilangkan itu semua, sehingga menjadi halal."[119]

Kedua: Syariat ini melarang untuk menyiksa binatang. Dan menyembelih adalah salah satu bentuk kasih sayang kepada binatang dalam menghilangkan nyawanya.

Ketiga: Agar menjauhi dari kesyirikan dan cara-cara orang musyrik, serta membedakan antara makanannya manusia dan makanannya binatang buas.

Keempat: Agar manusia ingat akan kemurahan Allah dengan membolehkan bagi mereka untuk menghilangkan nyawa hewan supaya bisa dimakan dan dimanfaatkan.

Kelima: Membuat hewan itu enak dimakan, dengan menyebut nama Allah dan mengusir setan.[120]

2. Kaidah-kaidah di seputar penyembelihan

A. Orang yang menyembelih[121]

Syarat orang yang menyembelih;

---

[119] *Zad al-Ma'ad* (2/159)

[120] Lihat *I'lam al-Muwaqqi'in* (2/118) karya Ibnul Qayyim.

[121] Lihat *Al-Mughni* (13/301) karya Ibnu Qudamah, *Al-Muhalla* (7/456) karya Ibnu Hazm, dan *Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah* (2/154) karya Baha'uddin al-Maqdisi.

Pertama: Berakal. Sama saja dia laki-laki atau wanita. Sudah baligh ataupun belum baligh dengan catatan sudah mencapai usia tamyiz.[122] Maka tidak sah sembelihannya orang yang gila, anak kecil yang belum berakal atau orang yang sedang mabuk. Karena orang yang tidak berakal tidak punya niat dan kehendak dalam menyembelih. Sedangkan niat dan kehendak adalah syarat sebelum menyembelih. Allah berfirman:

﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾

Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Kedua: Agama. Orang yang menyembelih hendaklah seorang muslim atau ahli kitab (yahudi dan nasrani). Maka tidak halal sembelihannya penyembah berhala, orang majusi atau orang musyrik tanpa ada perselisihan.[123] Allah berfirman:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,

[122] Lihat *Al-Ijma'* (hlm. 61, tahqiq: Fu'ad Abdul Mun'im Ahmad) karya Ibnul Mundzir.
[123] Lihat *Syarh Fat'h al-Qadir* (8/407) karya Ibnu Humam.

dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Orang majusi tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih.[124]

Adapun ahli kitab, sembelihan mereka halal karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS. al-Ma'idah [5]: 5)

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Makanan orang-orang yang diberi Al-Kitab maksudnya adalah sembelihannya."[125]

Ibnu Hubairah berkata: "Para ulama sepakat bahwa sembelihan ahli kitab yang berakal adalah boleh (halal). Dan mereka juga sepakat bahwa sembelihan orang kafir selain ahli kitab tidak halal."[126]

Perhatian:

Halalnya sembelihan ahli kitab disyaratkan apabila tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah. Apabila jelas dan diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah, semisal mengatakan dengan menyebut nama Al-Masih, atau nama

[124] Lihat *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (21/184), dan *Shahih Fiqh as-Sunnah* (2/360) karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim.

[125] Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Shahih*-nya Bab "Sembelihan ahli kitab" (hlm. 981).

[126] *Al-Ifshah* (2/309). Lihat pula *Al-Ijma'* (hlm. 61) karya Ibnul Mundzir.

patung ini maka diharamkan, tidak boleh dimakan. Dasarnya ialah keumuman ayat:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Imam Az-Zuhri berkata: "Sembelihan orang nasrani halal. Apabila engkau mendengarnya menyebut atas nama selain Allah ketika menyembelih, maka janganlah engkau makan."[127]

Ketiga: Membaca Bismillah

Hendaklah sebelum menyembelih untuk menyebut nama Allah dengan mengucapkan Bismillah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ﴾

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. al-An'am [6]: 121)

[127] Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Shahih*-nya (hlm. 981). Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Aisyah رضي الله عنها, Ibnu Umar رضي الله عنهما, Thawus bin Kaisan, Hasan al-Bashri, asy-Syafi'i, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. (Lihat *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim* (2/60) karya Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Al-Ath'imah* (hlm. 109) karya Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Qawa'id wa-Fawa'id min al-Arba'in an-Nawawiyyah* (hlm. 157) karya Nazhim Muhammad Sulthan, dan *Al-Jami' fi Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah* (1/662) karya Muhammad Yusri.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ

"Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah."[128]

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Allah menjadikan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya termasuk sembelihan yang fasik dan jelek. Tidak ragu lagi, bahwa menyebut nama Allah ketika menyembelih akan membaguskannya, mengusir setan dari jiwa orang yang menyembelih dan yang disembelih. Setan itu berjalan pada peredaran darah yang ada pada binatang. Apabila yang menyembelih menyebut nama Allah, maka setan akan keluar bersamaan dengan darah. Dan sembelihannya menjadi enak dan halal. Bila tidak menyebut nama Allah, maka yang jelek belum keluar."[129]

Barang siapa sengaja tidak menyebut nama Allah atau lupa, maka sembelihannya tidak halal, haram dimakan. Sebab, menyebut nama Allah adalah syarat sahnya penyembelihan.[130]

Keempat: Tidak boleh menyembelih atas nama selain Allah. Allah ﷻ berfirman:

---

[128] HR. Al-Bukhari (no. 5498) dan Muslim (no. 1968)

[129] *I'lam al-Muwaqqi'in* (2/118)

[130] Ini adalah pendapat yang paling kuat. Dikuatkan oleh sekelompok ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Lihat *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (3/324) karya Ibnu Katsir. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* (35/239), Ibnu Utsaimin dalam *Syarh al-Arba'in* (hlm. 190), dan Shalih bin Fauzan al-Fauzan dalam *Al-Ath'imah* (hlm. 132).

﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Firman Allah ﷻ pula:

﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾

Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah.[131]

B. Alat menyembelih

Adapun alat yang digunakan untuk menyembelih disyaratkan dua syarat[132];

Pertama: Yang tajam dan dapat memotong dengan cepat. Baik berupa besi, kayu, batu, atau lainnya, yang penting bisa memotong dengan cepat bukan karena beratnya.

Kedua: Bukan dari kuku dan gigi.

---

[131] HR. Muslim (no. 1978)

[132] Lihat *Al-Mughni* (13/301) karya Ibnu Qudamah dan *Al-Majmu'* (9/92) karya An-Nawawi.

Dua syarat itu terangkum dalam hadis Rafi' bin Hudaij ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَـا أَنْهَـرَ الدَّمَ وَذُكِـرَ اسْـمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّـنَّ وَالظُّفُـرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

"Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah, bukan dari kuku dan gigi. Aku kabarkan kepadamu bahwa gigi termasuk tulang, sedangkan kuku dia adalah senjatanya orang Habasyah."[133]

Imam Ibnu Abdil Barr berkata: "Di dalam hadits ini terdapat fiqih bahwa segala yang dapat mengalirkan darah, yang dapat memutus urat leher maka ia alat penyembelihan, boleh digunakan, selain gigi dan tulang. Dalil-dalilnya sangat banyak dan inilah yang dikatakan oleh para ulama."[134]

C. Hewan sembelihannya

Hewan yang akan disembelih disyaratkan beberapa syarat[135];

Pertama: Hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, tidak boleh menyembelih hewan yang sudah mati.

Kedua: Hilangnya nyawa hewan semata-mata karena sebab penyembelihan, bukan karena tercekik, terpukul, atau lainnya. Allah ﷻ berfirman:

---

[133] HR. Al-Bukhari (no. 5498) dan Muslim (no. 1968)

[134] *At-Tamhid* (5/151)

[135] Lihat *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (21/179), *Shahih Fiqh as-Sunnah* (2/359) karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Al-Jami' fi Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah* (1/656) karya Muhammad Yusri.

﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Ketiga: Jenis hewan yang disembelih adalah hewan darat-udara yang halal dimakan. Seperti kambing, unta, sapi, ayam, burung, dan lain-lain, bukan hewan yang haram dimakan. Adapun hewan laut, semuanya halal, baik masih hidup atau sudah mati, tidak disyaratkan penyembelihan.[136]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ ﴾

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan (makanan yang lezat) bagimu. (QS. al-Ma'idah [5]: 96)

D. Bagian yang disembelih

Pertama: Apabila hewannya jinak dan mungkin untuk disembelih maka tempat yang disembelih adalah pada lehernya. Yaitu dengan memutus saluran per-

[136] Lihat *Ahkam al-Udh'hiyyah wa-az-Zakah* (hlm. 91) karya Ibnu Utsaimin.

napasan, saluran makanan, dan dua urat leher. Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Sembelihan itu pada bagian kerongkongan, dan leher."[137]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Adapun tempat yang disembelih adalah tenggorokan/kerongkongan dan leher, tidak boleh pada selainnya berdasarkan ijmak."[138]

Kedua: Apabila hewan yang akan disembelih tidak bisa dijinakkan, dalam artian dia malah lari dan tidak mungkin disembelih pada lehernya. Atau malah jatuh masuk ke sumur dan belum mati, maka boleh menyembelih pada bagian tubuh mana saja yang mungkin untuk disembelih dan mematikan.[139] Dasarnya adalah hadits Rafi' bin Hudaij رضي الله عنه, dia berkata: Kami pernah mendapat kambing dan unta. Kemudian untanya lari, ada seorang dari kami yang melempar dengan anak panahnya hingga unta itu diam, melihat hal itu Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا

"Sesungguhnya unta ini mempunyai perangai binatang liar. Apabila ia mengalahkanmu, maka lakukanlah seperti ini."[140]

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Apa saja yang kamu tidak mampu untuk menyembelihnya dari binatang,

[137] HR. Abdurrazzaq (no. 8615)

[138] *Al-Mughni* (13/303)

[139] Lihat *Al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an* (6/55) karya Al-Qurthubi, *Fat'h al-Qadir* (2/10) karya Asy-Syaukani, dan *Al-Muhalla* (6/133) karya Ibnu Hazm.

[140] HR. Al-Bukhari (no. 5509)

maka hukumnya seperti buruan. Unta yang lari dan jatuh dalam sumur dan engkau mampu menyembelih pada bagian mana saja maka sembelihlah. Inilah pendapat Ali, Ibnu Umar, dan Aisyah."[141]

[141] Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya Bab "Ma nadda min al-baha'im fa-huwa bi-manzilat al-wahsy" (hlm. 981).

ADAB-ADAB TAMBAHAN KETIKA MENYEMBELIH

1. Sayangilah binatang yang akan disembelih!

عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَّاسٍ الْمُزَنِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ

Dari Qurrah bin Iyas al-Muzani رضي الله عنه bahwasanya ada seseorang berkata (kepada Rasulullah ﷺ): "Wahai Rasulullah, saya menyayangi kambing yang akan saya sembelih." Maka, Rasulullah ﷺ menjawab: "Apabila engkau menyayanginya, Allah akan menyayangimu."[142]

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata: "Imam Ibnu Hazm menegaskan adanya ijmak ulama akan wajibnya berbuat baik kepada sembelihan."[143]

[142] HR. Ahmad (3/436), Al-Hakim (3/586), Al-Bukhari dalam *Al-Adab al-Mufrad* (no. 373), Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* (19/23), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (2/302). Imam Al-Haitsami berkata dalam *Al-Majma'* (4/41): "Para perawinya tepercaya." Lihat Ash-Shahihah (no. 26) karya Al-Albani.

[143] *Jami' al-'Ulum wa-al-Hikam* (1/382)

2. Menajamkan alat sembelihan

Dianjurkan untuk menajamkan alat sembelihan, agar hewan yang disembelih tidak tersakiti dan cepat mati. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah menganjurkan perbuatan baik pada semua perkara. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuhnya. Apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah dalam menyembelih. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya."[144]

3. Jangan menajamkan pisau di depan hewan yang akan disembelih!

Ibnu Abbas رضي الله عنهما mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat orang yang sedang bersiap menyembelih seekor kambing, dan orang itu menajamkan pisaunya di hadapan kambing tersebut. Melihat hal itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَضْجَعَهَا؟

"Apakah engkau akan membunuhnya berkali-kali? Tidakkah engkau tajamkan pisaumu sebelum kambing itu dibaringkan?!"[145]

---

[144] HR. Muslim (no. 1955)

[145] HR. Al-Baihaqi (9/280), Al-Hakim (4/233), Ath-Thabarani (3/140), dan Abdurrazzaq (no. 8608). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (no. 24).

4. Membawa binatang dengan baik

Dari Ibnu Sirin, bahwasanya Umar ﷺ pernah melihat seseorang menarik dengan kasar kambing yang akan disembelihnya, Umar ﷺ lantas memukulnya sambil berkata: "Celakalah engkau, bawalah kambing itu menuju kematiannya dengan baik."[146]

5. Membaringkan hewan sembelihan

Dari Aisyah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ minta dibawakan seekor kambing untuk disembelih, lalu beliau memegang dan membaringkan kambing tersebut, kemudian baru menyembelihnya.[147]

Imam Nawawi berkata: "Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk membaringkan kambing ketika akan disembelih. Jangan disembelih dalam keadaan berdiri atau ketika menderum. Akan tetapi, baringkanlah karena hal itu lebih lembut baginya."[148]

Para ulama dan praktik kaum muslimin telah sepakat bahwa membaringkan binatang itu dengan membaringkannya ke sisi badannya yang sebelah kiri, karena akan memudahkan bagi yang menyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan memegang kepalanya dengan tangan kiri.[149]

Akan tetapi, hal ini dikecualikan apabila menyembelih unta. Hendaklah unta disembelih dalam keadaan/posisi berdiri, kaki kirinya terikat.[150]

---

[146] HR. Al-Baihaqi (9/281) dan Abdurrazzaq (no. 8605). Lihat *Ash-Shahihah* (1/68) karya Al-Albani.

[147] HR. Muslim (no. 1967)

[148] *Syarh Shahih Muslim* (13/106)

[149] Lihat *Subul as-Salam* (4/162) karya Ash-Shan'ani.

[150] Lihat *Al-Mughni* (13/304) karya Ibnu Qudamah.

6. Menghadap ke arah kiblat

Mayoritas ahli ilmu[151] menyebutkan bahwa binatang yang akan disembelih hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Hukumnya hanya mustahab bukan sebuah syarat.

Nafi' berkata: "Adalah Ibnu Umar ﵄ menyembelih unta dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian dia makan dan membagikan kepada orang lain."[152]

7. Meletakkan kaki di badan sembelihan

Berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَ سَمَّى وَ كَبَّرَ، وَ وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Anas (bin Malik) ﵁ berkata: "Rasulullah ﷺ menyembelih dua ekor kambing yang bagus dan bertanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan tangan beliau, membaca Bismillah, bertakbir, dan meletakkan kaki beliau pada sisi leher binatang tersebut."[153]

---

[151] Lihat *Al-Umm* (2/262) karya Asy-Syafi'i, *Al-Mughni* (13/305) karya Ibnu Qudamah, *Al-Majmu'* (3/383) karya An-Nawawi.

[152] HR. Malik (no. 854)

[153] HR. Al-Bukhari (no. 5565) dan Muslim (no. 1966)

ADAB MAKAN DAN MINUM

Rasanya kurang lengkap apabila kita berbicara tentang masalah makanan tanpa menyinggung adab-adab makan dan minum. Berikut ini adalah adab makan dan minum yang kami sarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga rutinitas makan yang tiap-tiap hari kita jalani berbuah pahala di sisi Allah, tidak hanya menjad pemuas kebutuhan tanpa arahan dan adab dari agama. *Allah al-Muwaffiq*.

1. Adab sebelum makan

A. Makan adalah nikmat Allah

Sungguh Allah telah meanugerahkan kepada kita nikmat yang banyak tak terhingga. Pemberian yang sempurna, baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang batin. Allah berfirman:

﴿ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ وَبَاطِنَةٗ ﴾

Dan Allah telah menyempurnakan untukmu nikmatNya lahir dan batin. (QS.Luqman: 20).

Salah satu contohnya adalah nikmat makan. Barangkali kita tidak mengira bahwa makan adalah nikmat yang besar, di dalamnya terdapat nikmat yang tidak terhitung. Para ulama berkata: "Tidaklah dihidangkan sebuah ma-

kanan kepadamu kecuali di dalamnya terdapat 360 nikmat!!"[154]

Ingatlah nikmat ini wahai saudaraku sebelum engkau makan. Allah-lah yang telah menciptakan aneka ragam tumbuhan dan makanan. Allah berfirman:

﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan? Seandainya Kami berkehendak, Kami benar-benar menjadikannya hancur sehingga kamu menjadi heran tercengang. (QS. al-Waqi'ah [56]: 65)

Allah juga yang telah memudahkan masuknya makanan ke mulut, hingga kita bisa merasakan kelezatannya. Yang kemudian masuk dalam pencernaan, dan diedarkan ke seluruh tubuh.[155] Juga nikmat keluarnya kotoran makanan, ini semua adalah nikmat yang harus disyukuri. Adakah di antara kita yang ingat akan hal ini??!

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata: "Kita semua pada hakikatnya – kita memohon kepada Allah agar mengampuni kita – ketika makan seperti makannya binatang!! Sebab, mayoritas kita semua tatkala makan dorongannya hanya nafsu belaka, tidak ingat akan nikmat Allah yang ada di tangan kita ini! Yang mana itu semua bukanlah hasil usaha kita. Ya Allah, ingatkanlah kami dari

[154] Lihat *Ghidza' al-Albab Syarh Manzhumat al-Adab* (2/93) karya As-Saffarini.

[155] Lihat hikmah dan keajaiban proses pencernaan makanan dalam *Miftah Dar as-Sa'adah* (2/38, tahqiq: Amir bin Ali Yasin) karya Ibnul Qayyim.

apa yang membuat kami lupa, dan ajarilah kami apa yang kami tidak ketahui."[156]

B. Pilih yang halal, tinggalkan yang haram

Sungguh Allah telah memerintahkan para hambaNya untuk memakan makanan yang halal dan melarang dari kebalikannya.[157] Allah berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. (QS. al-Baqarah [2]: 172)

Hasan al-Bashri berkata: "Demi Allah, Dia tidak memerintahkan kepada kalian untuk mengambil yang kuning, yang merah, yang manis, atau yang asam. Akan tetapi, Dia memerintahkan: Ambillah yang halal."[158]

Imam Ibnu Katsir berkata: "Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya untuk makan dari yang baik-baik dan bersyukur kepada-Nya. Karena makan makanan yang halal adalah sebab diterimanya doa dan ibadah. Demikian pula sebaliknya, memakan makanan yang haram adalah sebab tertolaknya doa dan ibadah."[159]

---

[156] *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/357)

[157] Lihat *Ihya' 'Ulum ad-Din* (2/816) karya Al-Ghazali dan *Mausu'ah al-Adab al-Islamiyyah* (hlm. 109) karya Abdul Aziz bin Futuhi Nada.

[158] Lihat *Mausu'ah Nadhrat an-Na'im* (no. 2492) karya Majmu'ah Ulama.

[159] *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (1/484, tahqiq: Sami bin Muhammad as-Salamah)

C. Niat yang shalih

Makan adalah kebutuhan primer bagi insan yang hidup. Seorang hamba yang beruntung adalah yang selalu menghadirkan niat baik dalam segala aktivitas rutinnya agar bernilai ibadah, termasuk ketika makan.

Pertama: Niatkan bahwa kita makan karena melaksanakan perintah Allah yang berbunyi:

﴿ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ ﴾

Dan makan dan minumlah. (QS.al-A'raf: 31).[160]

Kedua: Niatkan bahwa kita makan untuk menjaga kesehatan dan kestabilan tubuh. Karena apabila sakit, otomatis akan mengurangi kegiatan ibadah atau aktifitas yang lain.[161]

Ketiga: Niatkan bahwa kita makan untuk menguatkan diri dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah.[162]

Keempat: Niatkan bahwa makanan yang kita makan adalah kelezatan dan nikmat Allah yang boleh kita rasakan.[163] Dengan demikian, maka aktifitas makan yang kita lakukan setiap harinya, *in sya'a Allah* akan menjadi ibadah dan berbuah pahala, tidak hanya sekadar rutinitas belaka.[164] Rasulullah bersabda:

---

[160] Lihat *Al-Majmu'ah as-Sa'diyyah* (8/453) karya Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di.

[161] Lihat *Adab ad-Dunya wa ad-Din* (hlm. 548, tahqiq: Yasin Muhammad as-Sawwas) karya Al-Mawardi.

[162] Lihat *Al-Adab asy-Syar'iyyah* (3/309, tahqiq: Syua'ib al-Arna'uth) karya Ibnu Muflih dan *Mukhtashar Minhaj al-Qashidin* (hlm. 93, tahqiq: Ali Hasan) karya Ahmad bin Abdurrahman al-Maqdisi.

[163] Lihat *Ash-Shahihah* (1/127) karya Al-Albani.

[164] Lihat *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/357) karya Ibnu Utsaimin.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Hanyalah amalan itu tergantung pada niatnya."[165]

D. Tidak menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak

Hal ini berdasarkan hadits Hudzaifah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

"Janganlah kalian makan dan minum pada bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Sesungguhnya itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat nanti."[166]

E. Duduk di bawah lantai

Dari Qatadah bahwasanya sahabat yang mulia Anas bin Malik ﷺ berkata:

مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ، وَلَا فِيْ سُكُرُجَةٍ. قُلْتُ لِقَتَادَةَ: عَلَامَ يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ

"Nabi ﷺ tidak pernah makan di atas khiwan *(sejenis meja yang tinggi), tidak pernah pula menggunakan mangkok kecil." Rawi berkata: "Aku bertanya kepada Qatadah: 'Lantas, di atas apa mereka makan?' Qatadah menjawab: 'Mereka makan di atas* sufrah[167] *seperti ini.'"*[168]

[165] HR. Al-Bukhari (no. 1) dan Muslim (no. 1907)
[166] HR. Al-Bukhari (no. 5426) dan Muslim (no. 2067)

Imam Al-Ghazali berkata: "Hendaklah makanan itu ditaruh di atas sufrah yang diletakkan di lantai. Hal itu lebih mendekati dalam mencontoh Nabi ﷺ daripada di atas meja makan, karena lebih tawadhu'." Beliau melanjutkan: "Ketahuilah, sekalipun kami mengatakan bahwa makan di atas sufrah lebih utama, bukan berarti kami mengatakan bahwa makan di atas meja makan dilarang, karena tidak ada keterangan akan larangannya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa meja makan adalah perkara baru yang diada-adakan setelah Rasulullah ﷺ, jawabannya, kita katakan bahwa tidak setiap perkara baru itu dilarang!! Yang dilarang adalah bid'ah yang menerjang sunnah yang telah tetap."[169]

F. Haruskah cuci tangan sebelum makan?

Telah terjadi silang pendapat di antara ulama tentang hukum mencuci tangan sebelum makan, apakah hal itu termasuk sunnah ataukah tidak. Yang lebih mendekati kebenaran, bahwa mencuci tangan sebelum makan bukan termasuk perkara ibadah, karena tidak adanya hadits yang shahih dalam masalah ini.[170] Namun, hal itu dianjurkan apabila sekadar untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada tangan. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam *Tahdzib as-Sunan* (10/166).[171]

Walhasil, mencuci tangan sebelum makan bukan sunnah secara mutlak, juga jangan ditinggalkan secara mutlak.

---

[167] *Sufrah* adalah alas yang dibentangkan di lantai, baik dari kulit atau lembaran kain. (Lihat *Mukhtashar Syama'il Muhammadiyyah* (hlm. 88) karya Al-Albani.)

[168] HR. Al-Bukhari (no. 5415)

[169] *Ihya' 'Ulum ad-Din* (2/817–818)

[170] Imam Al-Baihaqi berkata: "Hadits mencuci tangan setelah makan adalah hasan. Dan tidak ada hadits yang shahih tentang mencuci tangan sebelum makan." (Lihat *Al-Adab asy-Syar'iyyah* (3/371) karya Ibnu Muflih.)

[171] Lihat pula perinciannya dalam *Al-Adab asy-Syar'iyyah* (3/369) karya Ibnu Muflih.

Apabila ada kotoran melekat, maka hendaklah dicuci, jika tidak ada, maka tidak mengapa makan tanpa mencuci tangan.[172]

Faedah:

Telah datang beberapa riwayat yang menjelaskan sunnahnya berwudhu sebelum makan bagi orang yang junub. Di antaranya hadits Aisyah رضي الله عنها yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

"Adalah Rasulullah ﷺ apabila dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau tidur, beliau berwudhu seperti wudhunya shalat."[173]

G. Berkumpul dalam meja hidangan

Makan dengan berkumpul atau berjama'ah akan mendatangkan keberkahan dan membuat kenyang para hadirin. Sebagaimana telah shahih dari Wahsy bin Harb bahwasanya para sahabat Nabi ﷺ berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan, tetapi kami tidak merasa kenyang." Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangkali kalian berpencar ketika makan." Mereka berkata: "Benar, wahai Rasulullah." Akhirnya, Rasulullah ﷺ bersabda:

فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ

[172] Lihat *Adab ath-Tha'am wa-asy-Syarab* (hlm. 7) karya Ummu Abdillah, *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/368) karya Ibnu Utsaimin.

[173] HR. Al-Bukhari (no. 286) dan Muslim (no. 305)

"Berkumpullah kalian ketika makan, dan bacalah Bismillah, niscaya keberkahan akan turun pada kalian."[174]

Hal ini dikuatkan pula oleh hadits yang berbunyi:

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ

"Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Makanan dua orang cukup untuk empat orang. Makanan empat orang cukup untuk delapan orang."[175]

Hadits ini menunjukkan bahwa rasa cukup ketika makan, berawal dari berkahnya berkumpul dan berjama'ah. Dan apabila berkumpulnya semakin banyak, maka semakin menambah keberkahan pula.[176]

H. Jangan lupa baca Bismillah!

Membaca Bismillah sebelum makan hukumnya wajib[177], berdasarkan perintah[178] Nabi ﷺ dalam haditsnya yang berbunyi:

---

[174] HR. Abu Dawud (no. 3764), Ibnu Majah (no. 3286), Ahmad (3/501), Ibnu Hibban (no. 1345), dan Al-Hakim (2/103). Dihasankan oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (no. 664).

[175] HR. Muslim (no. 2059)

[176] Lihat *Fat'h al-Bari* (9/446) karya Ibnu Hajar.

[177] Inilah pendapat yang lebih kuat. Lihat *Al-Muhalla* (7/424) karya Ibnu Hazm, *Fat'h al-Bari* (9/432) karya Ibnu Hajar, *Zad al-Ma'ad* (2/362) karya Ibnul Qayyim, dan *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/358) karya Ibnu Utsaimin. *Allahu A'lam*.

Faedah: Mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca Bismillah sebelum makan hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Lihat *Al-Mughni* (10/212) karya Ibnu Qudamah dan *Ar-Raudh al-Murbi'* (8/558) karya Al-Buhuthi. Bahkan Imam Nawawi (dalam *Al-Adzkar* hlm. 427) telah berlebihan dengan mengatakan ijmak ulama akan sunnahnya membaca Bismillah sebelum makan.

[178] Sebagaimana telah tetap dalam kaidah ushul bahwa asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Lihat *Syarh Ushul min 'Ilmi Ushul* (hlm. 89) karya Ibnu Utsaimin.

يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ

*"Wahai, Nak, bacalah '***Bismillah***'"!*[179]

Maksud *tasmiyah* ketika makan adalah membaca *Bismillah* (saja). Hal ini secara jelas ditafsirkan dalam riwayat yang lain dari jalan Ummu Kultsum dari Aisyah رضي الله عنها secara marfuk bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِيْ أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

"Apabila seseorang di antara kalian ingin makan, maka hendaklah membaca **Bismillah**. *Apabila dia lupa membaca pada awalnya, maka hendaklah dia membaca* **Bismillah awwalahu wa akhirahu** *(Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya)."*[180]

Adapun hikmah dianjurkannya membaca Bismillah sebelum makan, karena dengan membacanya, akan membawa berkah rasa cukup dan mencegah bergabungnya setan untuk ikut makan bersama kita. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ

[179] HR. Al-Bukhari (no. 5376) dan Muslim (no. 2022)

[180] HR. Abu Dawud (no. 3767), At-Tirmidzi (no. 1859), Ahmad (6/207), dan lain-lain. Dishahihkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zad al-Ma'ad* (2/362). Lihat pula *Al-Irwa'* (no. 1965) dan *Ash-Shahihah* (no. 198) karya Al-Albani.

يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ

"Apabila seseorang masuk rumahnya dan membaca Bismillah ketika masuk dan makan. Setan akan berkata kepada temannya: 'Kalian tidak mendapatkan tempat bermalam dan makan malam.' Apabila seorang tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumahnya, setan akan berkata: 'Nah, kalian mendapatkan tempat untuk bermalam.' Dan apabila dia tidak juga menyebut nama Allah ketika makan, setan akan berkata: 'Sekarang kalian baru mendapatkan tempat bermalam dan makan malam.'"[181]

Permasalahan:

1. **Bolehkah ucapan "Bismillah" ditambah dengan kalimat "Ar-Rahmaanir Rahiim"?**

   Jawab: Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad ﷺ. Maka, mencukupkan diri dengan apa yang telah datang dari sunnah lebih selamat. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar[182] dan Syaikh Al-Albani[183]. Memang di antara para ulama ada yang membolehkan untuk menambah ucapan *Bismillah* dengan *Ar-Rahmaanir Rahiim* ketika makan. Seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[184], Imam Nawawi[185], dan Ibnu Utsaimin[186]. Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. *Allahu A'lam*.

[181] HR. Muslim (no. 2018)
[182] Dalam *Fat'h al-Bari* (9/431).
[183] Dalam *Ash-Shahihah* (1/678) dan *Al-Irwa'* (7/31).
[184] Lihat *Ghidza' al-Albab* (2/78) karya As-Saffarini.
[185] Dalam *Al-Adzkar* (hlm. 427, tahqiq: Amir bin Ali Yasin).
[186] Dalam *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/358).

2. **Apakah membaca bismillah-nya dengan suara keras?**
   Syaikh Manshur bin Yunus al-Buhuthi berkata: "Disunnahkan membaca Bismillah dengan keras ketika makan dan minum."[187]
   Hal itu karena untuk pengajaran dan mengingatkan orang yang di sekitarnya agar membaca Bismillah serta dapat mengusir setan.[188] Minimalnya adalah dengan melafazhkan (menggerakkan bibir) dan didengar oleh diri sendiri. Ibnu Abi Dawud dalam kitabnya *Tuhfah al-'Ibad wa-Adillah al-Aurad* berkata: "Ulama bersepakat bahwasanya seorang yang berdzikir, tidak dianggap berdzikir hingga dia mengucapkannya dan didengar oleh diri sendiri, apabila memang pendengarannya masih normal."[189]

2. Adab ketika sedang makan

A. Gunakan tangan kanan

Rasulullah ﷺ memerintahkan agar orang makan dengan menggunakan tangan kanan, sebagaimana dalam sebuah hadits:

يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ

"Wahai, Nak, bacalah Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu!"[190]

Perintah dalam hadits ini menunjukkan wajib, tidak ada yang memalingkannya. Bahkan Rasulullah ﷺ menggolong-

[187] *Ar-Raudh al-Murbi'* (8/558, tahqiq: Majmu'ah min al-Masyaikh).
[188] Lihat *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/358) karya Ibnu Utsaimin.
[189] Lihat *Ghidza' al-Albab* (2/79) karya As-Saffarini.
[190] Lihat takhrij sebelumnya.

kan orang yang makan dengan tangan kiri telah menyerupai setan!! Beliau bersabda:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ, وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

"Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya. Apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanannya pula. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya."[191]

Tuntutan dua hadits ini jelas sekali, menunjukkan haramnya makan dengan tangan kiri. Siapa pun tidak diboleh-kan makan dengan tangan kirinya; kecuali bila ada udzur, boleh dengan tangan kiri.[192] Berdasarkan keumuman ayat:

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾

Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Akan tetapi, sangat disayangkan, adab yang indah ini telah banyak dilupakan orang(!), kita lihat masih banyak di antara kaum muslimin yang merasa bangga apabila makan dan minum dengan tangan kirinya(!), terpengaruh dan latah mengikuti adat barat(!). Tidak ragu lagi, ini adalah bisikan setan yang harus dijauhi(!).

Dalam sebuah riwayat, ada seorang yang pernah makan di dekat Nabi ﷺ dengan menggunakan tangan kiri. Melihat

[191] HR. Muslim (no. 2020)

[192] Lihat *Al-Muhalla* (7/424) karya Ibnu Hazm dan *Syarh Shahih Muslim* (13/191) karya An-Nawawi.

hal itu, Nabi ﷺ langsung memerintahkan kepadanya agar makan dengan tangan kanan. Orang tadi malah berkata: "Saya tidak mampu." Akhirnya, Nabi ﷺ berkata: "Kamu tidak akan mampu mengangkat tanganmu!!" Tidak ada yang menghalanginya kecuali karena sombong. Rawi berkata: "Orang itu pun akhirnya tidak dapat mengangkat tangan ke mulutnya.[193]

Peringatan:

Sering kita jumpai orang yang sedang makan, mereka minum dengan tangan kirinya. Mereka meninggalkan perintah Nabi ﷺ hanya karena alasan "agar gelas yang dipegang tidak kotor"(!?), jelas ini adalah pendapat yang salah seratus persen(!). Karena mungkin baginya untuk mengambil tisu sebagai alas tangan kanan, atau tetap pegang gelasnya dengan tangan kanan karena nanti juga akan dicuci!![194]

Faedah: Makan dan minum dengan dua tangan?

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum makan dan minum dengan menggunakan dua tangan, apakah dibolehkan? Beliau menjawab: "Sesungguhnya memegang gelas dengan tangan kiri dan menyandarkannya dengan tangan kanan, hukumnya antara boleh dan haram. Sebab, dia tidak menggunakan tangan kiri secara keseluruhan. Demikian pula apabila memegang piring besar dengan dua tangan, atau memegang tulang, memegang semangka dengan dua tangan, maka dibolehkan karena darurat, karena dia tidak mengkhususkan ta-

[193] HR. Muslim (no. 2021)

[194] Lihat *Adab ath-Tha'am wa-asy-Syarab* (hlm. 19) karya Ummu Abdillah dan *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/362) karya Ibnu Utsaimin.

ngan kiri. Akan tetapi, memakai tangan kanan lebih utama."[195]

B. Ambil yang terdekat

Sebagaimana perintah Nabi ﷺ dalam haditsnya:

يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

"Wahai, Nak, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah yang terdekat."[196]

Maksud "mengambil yang terdekat" adalah mengambil makanan yang dekat darimu, jangan mengambil makanan dari semua tempat.[197] Sebab, mengambil makanan dari semua tempat, apalagi tempat temannya, termasuk kurang adab dan mengurangi *muru'ah*-nya.[198] Temannya akan merasa jijik, lebih-lebih jika pada makanannya ada kuah air dan yang semisalnya.[199]

Anjuran mengambil makanan dari yang terdekat, dikecualikan pada dua keadaan:

Pertama: Apabila makan sendirian tidak ada orang lain yang ikut makan bersamanya. Tidak ada masalah mengambil makanan dari semua sisi tempat makan, karena tidak merugikan orang lain.[200]

Kedua: Apabila jenis makanannya beraneka ragam, semisal di meja hidangan ada daging, ikan dan lauk pauk yang lain, maka tidak mengapa mengambil je-

---

[195] Kaset Tafsir Surat al-Baqarah no. 27-B. Lihat *Adab ath-Tha'am wa-asy-Syarab* (hlm. 20) karya Ummu Abdillah.

[196] Lihat takhrij sebelumnya.

[197] Lihat *'Aun al-Ma'bud* (10/251) karya Syaraful Haq Azhim Abadi.

[198] Lihat *Al-Muru'ah* (hlm. 98) karya Masyhur Hasan Salman.

[199] Lihat *Syarh Shahih Muslim* (13/193) karya An-Nawawi.

[200] Lihat *Syarh Riyadh ash-Shalihin* (4/189) karya Ibnu Utsaimin.

nis makanan yang jauh yang sesuai seleranya.[201] Rasulullah ﷺ sendiri suatu kali pernah diundang makan dan beliau mencari-cari dan memilih *ad-dubba'a* (sejenis labu).[202]

C. Makan dengan tiga jari

Termasuk petunjuk Nabi ﷺ ketika makan, adalah beliau makan dengan tiga jari: ibu jari (jempol), telunjuk, dan tengah. Ini apabila memungkinkan. Apabila tidak mungkin, maka tidak mengapa makan dengan seluruh jari-jemari, semisal apabila makan makanan yang berkuah, makan nasi, atau makanan lainnya yang tidak mungkin dengan tiga jari.[203] Dari Ka'b bin Malik dari bapaknya رضي الله عنهما, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

"Rasulullah ﷺ makan dengan tiga jari."[204]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Sunnahnya adalah makan dengan tiga jari, sekalipun lebih dari tiga jari diboleh-kan."[205]

---

[201] Lihat *Fat'h al-Bari* (9/433) karya Ibnu Hajar, *At-Tamhid* (1/277) karya Ibnu Abdil Barr, dan *Ghidza' al-Albab* (2/70) karya As-Saffarini.

[202] HR. Al-Bukhari (no. 5379)

Faedah: Imam Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (7/423) tidak menyetujui perincian semacam ini, beliau berpendapat bahwa makan dari yang terdekat tetap pada keumumannya, tidak ada pengecualian. Disetujui pula oleh Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* (13/193). Dan yang benar, *in sya'a Allah*, adalah apa yang kami tetapkan. *Allahu A'lam*.

[203] Lihat *Syarh Shahih Muslim* (13/203) karya An-Nawawi.

[204] HR. Muslim (no. 2032)

[205] *Fat'h al-Bari* (9/578)

Pakai sendok makan?

Boleh makan dengan menggunakan sendok[206], karena perkara ini hanya masalah adat kebiasaan saja, bukan perkara ibadah.

Syaikh Al-Albani berkata: "Aneh, sebagian orang ada yang beranggapan jelek apabila makan dengan sendok(!!), mereka mengira hal ini menyelisihi sunnah(!!). Padahal, perkara ini adat kebiasaan saja, bukan perkara ibadah, persis seperti naik mobil, naik pesawat, atau sarana lainnya yang muncul dewasa ini."[207]

D. Posisi duduk ketika makan

Adalah Nabi ﷺ tidak bersandar ketika makan[208]. Beliau mengabarkan tentang dirinya sendiri dalam hadits Abi Juhaifah رضي الله عنه tatkala bersabda:

لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ

"Tidaklah aku makan dengan bersandar."[209]

Makna "bersandar" dalam hadits di atas amatlah luas, tidak dikhususkan dengan bentuk tertentu[210]. Salah satu bentuknya adalah bersandar dengan tangan kiri, posisi badan miring ke kiri ketika makan. Atau bentuk lain yang tergolong makna "bersandar".

Lantas, apa hukumnya makan dengan bersandar? Mayoritas ulama berpendapat bahwa bersandar ketika makan hukumnya hanya makruh (dibenci), tidak sampai haram[211].

---

[206] Lihat *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/363) karya Ibnu Utsaimin.
[207] *Adh-Dha'ifah* (3/347)
[208] Lihat *Zad al-Ma'ad* (1/143) karya Ibnul Qayyim.
[209] HR. Al-Bukhari (no. 5399)
[210] Lihat *Fat'h al-Bari* (9/541) karya Ibnu Hajar.

Namun, bukan berarti kita mengabaikan adab yang mulia ini(!). Amalkan hadits semaksimal mungkin, jangan makan bersandar kecuali dalam keadaan terpaksa. Contohlah Nabi kita yang mulia ﷺ, beliau suatu kali pernah makan dengan posisi duduk berlutut[212]. Menggambarkan *tawadhu'*-nya beliau ketika makan, tidak meniru perbuatan para pembesar yang makan sambil bersandar dan menampakkan kesombongan(!!).

Para ulama menjelaskan salah satu bentuk duduk yang dianjurkan ketika makan adalah dengan menempelkan kedua pantat di atas telapak kaki kiri, dan kaki kanan posisi tegak.[213]

E. Makan sambil berdiri?

Dewasa ini sering kita jumpai pesta pernikahan yang model makannya dengan berdiri, atau biasa disebut dengan nama *Standing Party*. Si tuan rumah dengan sengaja tidak menyediakan bangku atau kursi bagi para hadirin. Bagaimanakah hukum makan sambil berdiri dalam syariat Islam?

Imam Ibnu Hazm mengatakan: "Para ulama telah sepakat akan bolehnya makan dan minum dalam keadaan selain berdiri. Dan mereka berselisih tentang makan dan minum dengan berdiri, ada yang membolehkan dan ada yang melarang."[214]

---

[211] Lihat *Fat'h al-Bari* (9/542) karya Ibnu Hajar dan *Ghidza' al-Albab* (2/72) karya As-Saffarini.

[212] HR. Abu Dawud (no. 3773). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (no. 3773).

[213] Lihat *Al-Adab asy-Syar'iyyah* (3/305) karya Ibnu Muflih, *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/376) karya Ibnu Utsaimin, dan *Mukhtashar Minhaj al-Qashidin* (hlm. 93) karya Ahmad al-Maqdisi.

[214] Lihat *Maratib al-Ijma'* (hlm. 156) karya Ibnu Hazm dan *Al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma'* (1/332) karya Ibnul Qaththan.

Yang lebih mendekati kebenaran bahwa makan dengan berdiri dibolehkan. Berdasarkan atsar Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya dia berkata:

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي

"Pada zaman Nabi ﷺ, kami makan sambil berjalan."[215]

Imam Ibnu Muflih berkata: "Makan dengan berdiri, kemungkinan hukumnya seperti minum, berdasarkan perkataan Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[216]. Dan kemungkinan juga hukumnya tidak dibenci. Karena syariat ini hanya mengkhususkan larangan pada minum. Air itu cepat mengalir ke tubuh tanpa ada penghalang, hingga membuat dingin dan tidak menetap, yang dengannya hati dapat membagikan ke seluruh organ tubuh, berbeda dengan makan. Oleh karena itu, syariat memerintahkan orang yang minum dengan berdiri untuk dimuntahkan kembali. Dan kita tidak mendapati orang yang mengatakan barang siapa makan berdiri maka muntahkanlah. Hal ini menunjukkan bedanya antara makan dan minum. *Wallahu A'lam*."[217]

Syaikh Al-Albani mengomentari atsar Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا di atas dengan perkataannya: "Di dalam hadits ini terdapat faedah yang sangat penting, yaitu bolehnya makan sambil berjalan, berbeda dengan minum sambil berdiri hal itu dilarang."[218]

---

[215] HR. At-Tirmidzi (no. 1880), dan lain-lain. Lihat *Ash-Shahihah* (no. 3178) karya Al-Albani.

[216] Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ditanya tentang makan dengan berdiri, beliau menjawab: "Hal itu lebih jelek dan keji." (HR. Muslim (no. 2024))

[217] Lihat *Al-Adab asy-Syar'iyyah* (3/307) karya Ibnu Muflih.

[218] *Ash-Shahihah* (7/542). Pendapat ini disetujui pula oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Syarh Riyadh ash-Shalihin* (4/249). *Allahu A'lam*.

Walau begitu, tetap tidak ragu lagi bahwa makan dengan duduk lebih utama dan lebih hati-hati. *Wallahu A'lam*.

F. Jangan makan sambil tengkurap!

Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ

"Rasulullah ﷺ melarang seseorang makan, sedangkan dia tengkurap di atas perutnya."[219]

G. Larangan mencela makanan

Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata:

مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

"Rasulullah ﷺ tidak pernah mencela makanan. Jika berselera beliau makan, jika tidak, beliau tidak memakannya."[220]

Inilah akhlak suri teladan kita, beliau tidak pernah mencela makanan, yaitu makanan yang boleh dimakan. Adapun apabila makanannya haram, beliau mencela dan melarangnya.[221]

Di antara bentuk mencela makanan semisal mengatakan; asin, kurang garam, belum matang, dan lain-lain.[222]

Dikecualikan dalam masalah ini dua keadaan yang tidak termasuk mencela makanan;

---

[219] HR. Abu Dawud (no. 3774), Ibnu Majah (no. 3770), dan Al-Hakim (4/129). Dihasankan oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (no. 2394) dan *Al-Irwa'* (no. 1982).

[220] HR. Al-Bukhari (no. 5409) dan Muslim (no. 2064)

[221] Lihat *Fat'h al-Bari* (9/458) karya Ibnu Hajar.

[222] Lihat *Syarh Shahih Muslim* (14/26) karya An-Nawawi.

Pertama: Apabila mengatakannya dengan tujuan pengabaran agar jangan diulangi lagi pada waktu berikutnya, maka ini dibolehkan. Misalnya kita mengatakan: "Masakan hari ini terasa asin." Ini tujuannya bukan mencela, melainkan hanya pengabaran saja.[223]

Kedua: Apabila mengatakannya untuk peringatan kepada orang yang memasak bukan makanan yang dimasak, maka ini boleh. Misalnya kita katakan: "Masakanmu kurang enak(!!)." Ini bukan sebagai celaan, bahkan pengajaran dan peringatan baginya, agar lain waktu masaknya yang baik dan enak.[224]

H. Berbicara ketika makan

Boleh berbicara ketika makan, bahkan para ulama menganjurkannya.[225] Dasarnya adalah hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bertanya kepada salah satu istrinya apakah ada makanan untuk hari ini. Mereka menjawab: "Kami tidak mempunyai kecuali cuka." Akhirnya, Nabi ﷺ meminta agar dibawakan cuka tersebut dan makan dengannya. Ketika sedang makan beliau berkata: "Senikmat-nikmatnya makanan adalah cuka." Beliau mengulangi dua kali.[226]

Imam Al-Ghazali berkata: "Termasuk adab makan, jangan diam saja ketika makan, karena hal itu termasuk kebiasaannya orang asing. Hendaklah berbicara dengan baik, se-

---

[223] Lihat *Adab ath-Tha'am wa-asy-Syarab* (hlm. 29) karya Ummu Abdillah.

[224] Lihat *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/370) dan *Syarh Riyadh ash-Shalihin* (4/200) karya Ibnu Utsaimin.

Faedah: Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Yang lahir (tampak) bahwa larangan tetap pada keumumannya. Tidak boleh mencela buatan Allah maupun buatan manusia. Sebab, hal itu akan menyakiti hati orang yang membuatnya." (*Fat'h al-Bari* (9/458))

[225] Lihat *Al-Adzkar* (hlm. 431) karya An-Nawawi dan *Kitab al-Adab* (hlm. 171) karya Fu'ad Abdul Aziz asy-Syalhub.

[226] HR. Muslim (no. 2052)

misal menceritakan kisah orang-orang yang shalih dalam makan dan sebagainya."[227]

I. Mengambil makanan yang terjatuh

Berdasarkan hadits:

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ

"Apabila makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaklah ia mengambilnya, kemudian bersihkanlah kotoran yang ada pada makanan tersebut dan makanlah. Janganlah ia meninggalkannya untuk setan."[228]

Berdasarkan hadits ini, sangat dianjurkan untuk mengambil makanan yang terjatuh setelah kotoran yang melekat dibersihkan. Ini apabila jatuhnya bukan pada tempat yang najis. Apabila jatuhnya pada tempat yang najis, maka diapun ikut najis. Harus dicuci dahulu apabila memungkinkan. Jika tidak, maka berikanlah kepada hewan dan jangan dia tinggalkan untuk setan.[229]

Sungguh sangat disayangkan, engkau lihat kebanyakan kaum muslimin pada hari ini, khususnya orang-orang yang membeo kebiasaan Barat-Eropa, setan telah mengambil bagian harta mereka bukan karena paksaan, melainkan karena kehendak mereka sendiri(!). Hal itu tidak terjadi kecuali karena kejahilan mereka terhadap sunnah(!!) atau karena peremehan mereka terhadap sunnah(!!). Apabila makanan mereka terjatuh, mereka enggan untuk mengambil, membersihkan, dan memakannya. Ter-

[227] *Ihya' 'Ulum ad-Din* (2/825)
[228] HR. Muslim (no. 2033)
[229] Lihat *Syarh Shahih Muslim* (13/204) karya An-Nawawi.

kadang ada di antara mereka yang sok alim dan berlagak pinter dengan filsafatnya yang tidak membolehkan hal itu(!!) dengan sangkaan bahwa makanannya telah terkotori dengan zat-zat mikroba(!!). Mereka meninggalkan sabda Nabi ﷺ: *"Maka bersihkanlah yang kotor dan makanlah. Jangan ditinggalkan untuk setan!"*[230]

J. Makanan yang masih panas

Hendaklah tidak makan makanan yang masih panas. Sungguh telah shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau berkata tentang makanan yang telah hilang panasnya:

إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ

"Sesungguhnya hal itu lebih besar untuk mendatangkan keberkahan."[231]

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata:

لَا يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ

"Janganlah memakan makanan kecuali hingga hilang panasnya!"[232]

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Termasuk petunjuk Nabi ﷺ bahwasanya beliau tidak makan makanan yang masih panas."[233]

Bolehkah meniup makanan?

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata:

---

[230] Lihat *Ash-Shahihah* (3/395) karya Al-Albani.

[231] HR. Ad-Darimi (2/100), Ibnu Hibban (no. 1344), Al-Hakim (4/118), dan Al-Baihaqi (7/280). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (no. 392) dan *Al-Irwa'* (7/38).

[232] HR. Al-Baihaqi (7/280). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Al-Irwa'* (no. 1978).

[233] *Zad al-Ma'ad* (4/223)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ

"Adalah Nabi ﷺ melarang menghirup napas di dalam bejana atau meniupnya."[234]

Hikmah larangan hadits ini sangat jelas, yaitu agar kotoran mulut atau hembusan napasnya tidak masuk ke dalam bejana atau minuman, barangkali akan ada yang minum setelahnya dan dia terkena imbas bahayanya.[235]

Akan tetapi, dalam suatu keadaan meniup makanan dibolehkan dengan tiga syarat[236]:

Pertama: Apabila makanannya sangat panas.

Kedua: Tidak ada yang memakan makanan tersebut kecuali dia sendiri.[237]

Ketiga: Apabila ada kebutuhan, semisal bila tergesa-gesa ingin pergi.[238]

K. Jangan kekenyangan!

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾

Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-A'raf [7]: 31)

---

[234] HR. At-Tirmidzi (no. 1888), Ibnu Majah (no. 3429), Ahmad (1/220), Al-Baihaqi (7/284). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Al-Irwa'* (no. 1977).

[235] Lihat *Tuhfat al-Ahwadzi* (5/658) karya Al-Mubarakfuri.

[236] Min Fawa'id Syaikhina Sami Muhammad ash-Shuqair (murid utama dan menantu Syaikh Ibnu Utsaimin).

[237] Lihat *Fat'h al-Bari* (10/117) karya Ibnu Hajar.

[238] Lihat *Ghidza' al-Albab* (2/69) karya As-Saffarini.

Ibnu Abbas ﷺ berkata: "Allah menghalalkan makan dan minum selama tidak berlebihan dan tidak sombong."[239]
Sungguh Nabi ﷺ telah memberi petunjuk terbaik dalam masalah makan. Beliau bersabda:

مَــا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْــبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُــلْبَهُ، فَــإِنْ كَانَ لَا مَحَالَــةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِــهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.

"Tidaklah seorang anak Adam memenuhi tempatnya yang paling jelek daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap sekadar untuk menegakkan tulang punggungnya. Apabila tidak mungkin, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernapasannya."[240]

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata: "Hadits ini merupakan asas yang paling menyeluruh dalam pengobatan. Telah diriwayatkan bahwasanya seorang tabib yang bernama Ibnu Masiwaih tatkala dia membaca hadits ini dari kitab Abu Khaitsamah, dia berkata: "Andaikan semua manusia mengamalkan kandungan kalimat dalam hadits ini, niscaya mereka semua akan selamat dari berbagai macam penyakit, dan akan bangkrut semua apotek dan toko-toko obat. Nabi ﷺ mengucapkan hadits ini karena sumber penyakit adalah banyak makan."[241]

---

[239] Lihat *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (3/406) karya Ibnu Katsir.
[240] HR. At-Tirmidzi (no. 2380), Ibnu Majah (no. 3349), Ahmad (4/132), Ibnul Mubarak dalam *Az-Zuhd* (no. 603), Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* (20/644), Ibnu Hibban (no. 5236), Al-Hakim (4/121), dan lain-lain. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (no. 2265) dan *Al-Irwa'* (no. 1983).
[241] *Jami' al-'Ulum wa-al-Hikam* (2/468)

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Tingkatan makan itu ada tiga:

Pertama: Sekadar kebutuhannya saja;

Kedua: Mencukupi;

Ketiga: Berlebihan.

Nabi ﷺ mengabarkan cukup bagi manusia beberapa suap makan sekadar untuk menegakkan tulang punggungnya. Yang dengan itu tidak hilang kekuatannya dan tidak lemas. Apabila ingin tambah, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernapasannya. Keadaan ini adalah yang paling bermanfaat bagi badan dan hati."[242]

Bolehkah makan sampai kenyang?

Yaitu makan sampai kenyang hingga perut kita tidak ada tempat lagi untuk makanan. Hal ini dibolehkan apabila dilakukan kadang-kadang saja, tidak terus-menerus hingga membahayakan tubuh.[243] Berdasarkan kisahnya Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya dia pernah minum susu di hadapan Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadanya agar minum berkali-kali, hingga akhirnya Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan benar, perut saya tidak cukup lagi untuk terus minum."[244]

Kesimpulannya, bahwa orang yang makan tidak lepas dari empat keadaan:

Pertama: Kenyang yang tidak berlebihan, yaitu makan melebihi sepertiga, tetapi tidak membahayakan badan dan tidak berlebihan, ini boleh.

---

[242] *Zad al-Ma'ad* (4/17)

[243] Lihat *Zad al-Ma'ad* (4/17) karya Ibnul Qayyim dan *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/373) karya Ibnu Utsaimin.

[244] HR. Al-Bukhari (no. 6452)

Kedua: Kekenyangan yang berlebihan, ini dibenci.

Ketiga: Berlebihan, ini hukumnya haram berdasarkan dalil yang telah disebutkan di muka.

Keempat: Berlebihan dengan sedikit makan hingga membahayakan badannya atau menyebabkan dia lemas, malas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menunaikan hak manusia, seperti bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga; ini hukumnya haram.[245]

3. Adab setelah selesai makan

A. Menjilati tangan dan membersihkan tempat makannya

Apabila telah selesai makan, jangan lupa untuk membersihkan jari-jemari dengan menjilatinya sebelum dicuci dengan air atau dibersihkan dengan tisu. Demikian pula hendaklah membersihkan tempat makan dengan tangan. Sebab, Rasulullah ﷺ mengatakan:

إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ

"Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana keberkahan itu turun."[246]

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

"Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka janganlah membersihkan tangannya hingga ia menjilatinya atau dijilatkan."[247]

---

[245] Lihat perincian ini dalam *Ghidza' al-Albab* (2/84–87).

[246] HR. Muslim (no. 2034)

[247] HR. Al-Bukhari (no. 5456) dan Muslim (no. 2031)

Syaikh Al-Albani berkata: "Dalam hadits ini terdapat adab yang indah, adab makan yang wajib, yaitu menjilati tangan setelah selesai makan[248]. Sungguh perkara ini telah banyak ditinggalkan oleh manusia dewasa ini(!!), mereka terpengaruh oleh adat-adat Barat-kafir!. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk hati-hati dalam mengikuti mereka, karena barang siapa mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongannya."[249]

B. Mencuci tangan setelah makan

Imam Ibnu Muflih berkata: "Anjuran mencuci tangan setelah selesai makan tidak ada keraguan sedikit pun."[250]

Bahkan Rasulullah ﷺ melarang keras untuk tidur sementara tangannya belum dicuci dari kotoran makanan. Beliau bersabda:

مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

"Barang siapa tidur, sedangkan di tangannya masih tertinggal sisa-sisa makanan dan dia tidak mencucinya, kemudian dia tertimpa sesuatu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri."[251]

C. Ucapkan syukur Alhamdulillah

Selayaknya bagi seorang muslim apabila telah selesai dari makannya untuk bersyukur kepada Allah. Memuji dan

---

[248] Maka jangan engkau hiraukan ocehan sebagian orang jahil bahwa menjilati tangan adalah perkara yang menjijikkan.!! Lihat *Ghidza' al-Albab* (2/97) karya As-Saffarini.

[249] *Ash-Shahihah* (1/747)

[250] *Al-Adab asy-Syar'iyyah* (3/371)

[251] HR. Abu Dawud (no. 3852), At-Tirmidzi (no. 1860), dan Ibnu Majah (no. 3297). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Al-Misykah* (no. 4219).

mengakui nikmat yang besar ini, karena Allah telah memudahkan baginya untuk makan dan merasakan kelezatannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

"Sungguh Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang makan kemudian dia memuji-Nya dan dia minum kemudian memuji-Nya juga."[252]

Adapun doa-doa setelah selesai makan, akan kami sebutkan pada tempatnya *in sya'a Allah*.

[252] HR. Muslim (no. 2734)

ADAB MINUM

1. Baca Bismillah!

Sebagaimana makan harus baca Bismillah, maka demikian pula minum. Berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan di muka.

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Membaca Bismillah pada awal makan dan minum dan memuji Allah ketika selesainya, ada pengaruh yang sangat menakjubkan dalam mendatangkan manfaat dan menolak bahaya."[253]

2. Gunakan tangan kanan!

Hal ini juga serupa dengan makan. Minum harus dengan tangan kanan, sebagaimana telah kami jelaskan secara luas dalam adab makan.

3. Minum sambil berdiri?

Telah terjadi silang pendapat di kalangan ulama tentang hukum minum sambil berdiri. Karena jika kita lihat secara dalil, tampaknya dalil dalam masalah ini saling bertubrukan, antara larangan dan pembolehan. Bagaimanakah duduk masalah sebenarnya?

Hadits yang melarang minum dengan berdiri di antaranya adalah bahwa Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata:

[253] *Zad al-Ma'ad* (4/213)

أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا

"Adalah Nabi ﷺ melarang seseorang minum dengan berdiri."[254]

Bahkan Rasulullah ﷺ memerintahkan bagi orang yang minum berdiri karena lupa, agar dimuntahkan kembali minumannya. Beliau ﷺ bersabda:

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

"Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa, maka muntahkanlah."[255]

Adapun hadits yang membolehkan minum sambil berdiri, di antaranya adalah bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata:

سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

"Aku memberi minum Rasulullah ﷺ air zamzam, maka beliau meminumnya dengan berdiri."[256]

Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, adalah dengan mengompromikan dua dalil yang ada. Kita tetapkan dalil yang melarang minum berdiri pada keadaan terlarang, dan kita bawa dalil yang membolehkan minum berdiri pada keadaan terpaksa atau saat udzur, semisal tempat yang sempit, saat berdesak-desakan, dan sebagainya, berdasarkan teks hadits yang menunjukkan demikian. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Is-

[254] HR. Muslim (no. 2024)
[255] HR. Muslim (no. 2026)
[256] HR. Al-Bukhari (no. 1637) dan Muslim (no. 2027)

lam Ibnu Taimiyyah[257], Ibnul Qayyim[258], Imam Al-Ghazali[259], dan disetujui oleh Syaikh Al-Albani[260]. *Allahu A'lam*.

4. Jangan minum sekaligus!

Maksudnya adalah jangan minum air dengan sekaligus. Akan tetapi, hendaklah minum dengan tiga kali napas. Bagaimana caranya? Yaitu minum, kemudian gelas kita lepas dari mulut, kemudian minum lagi, lepas lagi hingga tiga kali. Agar kita bernapas di luar gelas atau tempat minumnya. Jangan minum sekaligus dengan satu napas[261] atau bernapas di dalam tempat air minum. Berdasarkan hadits:

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

"Apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah bernapas di dalam tempat minumnya."[262]

Contohlah Nabi kita ﷺ yang beliau minum dengan tiga kali napas.[263] Dan beliau bersabda:

إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ

"Hal itu lebih memuaskan, membebaskan dari penyakit, dan lebih mudah ditelan."[264]

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Termasuk bahayanya minum dengan sekaligus adalah dikhawatirkan terkena radang tenggo-

[257] Dalam *Majmu' Fatawa* (32/209).
[258] Dalam *Zad al-Ma'ad* (1/144).
[259] Dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din* (2/822).
[260] Dalam *Ash-Shahihah* (1/340).
[261] Al-Hafizh memerinci permasalahan ini dengan bagus dalam *Fat'h al-Bari* (10/116). Lihat pula *Ash-Shahihah* (1/742) karya Al-Albani.
[262] HR. Al-Bukhari (no. 5630)
[263] HR. Al-Bukhari (no. 5631) dan Muslim (no. 2028)
[264] HR. Muslim (no. 2028)

rokan, dengan tertutupnya saluran air karena begitu banyaknya air yang diterima, hingga membuat kering. Apabila bernapas sedikit demi sedikit kemudian minum, maka amanlah dari penyakit tersebut."[265]

5. Langsung dari mulut teko?

Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

"Nabi n melarang minum dari mulut tempat minumnya."[266]

Adapun hikmah larangan hadits di atas, karena[267]:

a. Akan menyebabkan masuknya air begitu banyak ke rongga mulut, hingga membahayakan;
b. Barangkali dalam tekonya ada binatang yang berbahaya yang dia tidak ketahui, hingga masuk mulut tanpa terasa;
c. Atau mungkin dalam teko itu ada kotoran yang tidak terlihat, hingga membahayakan perutnya;
d. Bisa jadi yang minum dari mulut teko sedang sakit, hingga penyakitnya bisa menular kepada yang minum setelahnya.

6. Bernapas dan meniup minuman

Hal inipun selayaknya ditinggalkan. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam adab makan.

---

[265] *Zad al-Ma'ad* (4/212). Lihatlah penjelasan yang bagus akan bahaya minum dengan sekali teguk serta manfaat minum dengan perlahan-lahan dalam kitab ini.
[266] HR. Al-Bukhari (no. 5629)
[267] Lihat *Fat'h al-Bari* (10/94) karya Ibnu Hajar, *Zad al-Ma'ad* (4/214) karya Ibnul Qayyim, dan *Syarh Riyadh ash-Shalihin* (4/242) karya Ibnu Utsaimin.

7. Mendahulukan orang yang di sebelah kanan

Mayoritas ulama menganjurkan agar mendahulukan orang yang di sebelah kanan ketika minum. Kemudian yang sebelah kanannya lagi, dan seterusnya.[268] Dalil masalah ini adalah hadits yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ pernah diberi susu, di sebelah kanannya adalah seorang Arab badui dan sebelah kirinya Abu Bakar رضي الله عنه. Beliau minum terlebih dahulu kemudian diberikan kepada Arab badui tersebut sambil berkata:

اَلْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

"Yang sebelah kanan dulu, kemudian yang sebelah kanan lagi."[269]

Dalam kesempatan lain, Rasulullah ﷺ pernah diberi minuman, kemudian beliau minum dan di sebelah kanannya seorang anak kecil, sedangkan di sebelah kirinya adalah para sesepuh orang-orang tua. Rasulullah ﷺ berkata kepada anak kecil tersebut: "Kamu izinkan saya untuk memberikan minuman ini kepada mereka?" Anak itu menjawab: "Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak akan memberikan bagian saya darimu kepada orang lain! Maka Rasulullah ﷺ pun memberikannya.[270]

Akan tetapi, hal ini dikecualikan pada beberapa keadaan:

Pertama: Apabila orang yang akan memberi minum masuk ke tengah-tengah keramaian tamu. Di antara tamu ada yang di belakangnya, depannya, samping kiri-kanan, maka hendaklah ia mendahulukan orang yang lebih tua. Sebagaimana telah tetap dalam sunnah.[271]

---

[268] Sebagian ulama bahkan ada yang mewajibkannya, seperti Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (7/521).

[269] HR. Al-Bukhari (no. 5619) dan Muslim (no. 5257)

[270] HR. Al-Bukhari (no. 5620) dan Muslim (no. 5260)

[271] HR. Al-Bukhari (no. 246) dan Muslim (no. 2271)

Kedua: Apabila ada orang yang memintanya, semisal dia berkata: "Berikan minuman itu." Maka hendaklah orang yang meminta didahulukan.[272]

8. Jangan duduk di tempat yang dihidangkan minuman keras!

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِـرِ، فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِـدَةٍ يُـدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di depan hidangan yang ada di dalamnya khamar."[273]

9. Bila lalat jatuh di tempat minum

Apabila ada seekor lalat jatuh dalam bejana yang sedang kita minum, maka celupkanlah lalat tersebut kemudian buanglah. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الْآخَرِ دَاءً

"Apabila lalat jatuh di bejana salah satu di antara kalian, maka celupkanlah kemudian buanglah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayapnya yang lain terdapat obat penawarnya."[274]

---

[272] Lihat *Asy-Syarh al-Mumti'* (12/367–368) dan *Syarh Riyadh ash-Shalihin* (4/238–240) karya Ibnu Utsaimin.

[273] HR. At-Tirmidzi (no. 2810) dan Ahmad (1/20). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Al-Irwa'* (no. 1949).

[274] HR. Al-Bukhari (no. 3320)

Maka, amalkanlah hal ini wahai saudaraku walau banyak orang yang merasa jijik dan menentangnya(!!), jangan engkau hiraukan ocehan mereka, karena yang mengucapkan hadits ini adalah Rasulullah ﷺ yang beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya(!!).

10. Ucapkan Alhamdulillah!

Sebagaimana makan ditutup dengan rasa syukur, demikian pula ketika telah selesai minum. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

"Sungguh Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang makan kemudian dia memuji-Nya dan dia minum kemudian memuji-Nya juga."[275]

[275] HR. Muslim (no. 2734)

DOA-DOA SEPUTAR MAKAN DAN MINUM

Doa dan dzikir merupakan perisai bagi seorang hamba yang beriman dalam setiap keadaannya, termasuk di antaranya adalah ketika makan dan minum. Karena itu, Nabi ﷺ mengajarkan kepada umatnya beberapa doa-doa tentangnya.

Berikut ini beberapa doa yang kami sarikan dari hadits-hadits shahih. Sebab, telah dimaklumi bahwa doa adalah ibadah yang harus berlandaskan pada landasan yang shahih. Adapun hadits-hadits lemah dan palsu maka tidak bisa dijadikan pegangan dalam agama.

Para ulama salaf kita telah memberikan contoh akan pentingnya hal ini. Imam Al-Harawi meriwayatkan dalam *Dzammu al-Kalam* (4/68):

Bahwasanya Abdullah bin Mubarak pernah tersesat di suatu jalan ketika bepergian. Sebelumnya telah sampai kabar kepadanya: "Barang siapa terjepit dalam kesusahan kemudian berseru: 'Wahai hamba Allah, tolonglah aku!' maka dia akan ditolong." (Abdullah bin Mubarak) berkata: "Maka aku mencari hadits ini untuk aku lihat sanadnya."

Al-Harawi mengomentari dengan perkataannya: "Abdullah bin Mubarak tidak memperbolehkan dirinya untuk berdoa dengan suatu doa yang tidak dia ketahui sanadnya."

Syaikh Al-Albani membawakan perkataan di atas dalam kitabnya *Adh-Dha'ifah* (2/109 no. 655) lalu berkomentar: "Demikianlah hendaknya *ittiba'* (mengikuti petunjuk Nabi ﷺ)."

1. Doa sebelum makan

بِسْمِ اللهِ

Dengan menyebut nama Allah.[276]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata[277]:

"Adapun perkataan Al-Ghazali dalam *Ihya'* tentang adab makan: 'Dianjurkan pada setiap suapan membaca tasmiyah. Suapan pertama dengan membaca بِسْمِ اللهِ, suapan kedua بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ, dan suapan ketiga dengan بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ' maka saya (Ibnu Hajar) tidak mengetahui dalilnya."[278]

2. Doa ketika lupa membaca doa makan

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِيْ أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian ingin makan, maka hendaklah membaca **Bismillah**. *Apabila dia lupa membaca pada awalnya, maka hendaklah dia membaca* **Bismillah Awwalahu wa-Akhirah** *(Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya)."*[279]

3. Doa setelah makan

Sangat banyak doa setelah makan yang shahih dari Nabi ﷺ, Di antaranya:

---

[276] HR. Al-Bukhari (no. 5376) dan Muslim (no. 2022)

[277] Dalam *Fat'h al-Bari* (10/654).

[278] Untuk memperluas pembahasan menarik ini, periksalah kitab *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 71 dan 344) karya Al-Albani.

[279] HR. Abu Dawud (no. 3767), At-Tirmidzi (no. 1859), Ahmad (6/207), dan lain-lain. Dishahihkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zad al-Ma'ad* (2/362). Lihat pula *Irwa' al-Ghalil* (no. 1965) dan *Ash-Shahihah* (no. 198) karya Al-Albani.

Pertama:

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

Dari Abu Umamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ apabila selesai makan, beliau berdoa: "Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik dan penuh berkah di dalamnya, bukan pujian yang tidak mencukupi dan tersia-sia dan tidak dibutuhkan wahai Rabb kami."[280]

Kedua:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هٰذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Dari Mu'adz bin Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Barang siapa makan suatu makanan lalu berdoa: 'Segala puji bagi Allah yang memberiku makanan ini dan memberiku rezeki tanpa ada kekuatan dariku', maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau."[281]

---

[280] HR. Al-Bukhari (no. 5458)

[281] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/439), At-Tirmidzi (no. 3458), Ibnu Majah (no. 3285), dan Ibnu Sunni dalam *'Amal al-Yaum wa-al-Lailah* (no. 498) dengan lafazh ini. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 4203) dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (no. 1913) dengan tambahan doa berpakaian. Dihasankan oleh Al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1989).

4. Doa untuk orang yang mengundang makan

Pertama:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah dan kasihinilah mereka.[282]

Kedua:

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan. Dan berilah minum orang yang telah memberiku minum.[283]

Ketiga:

أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

Orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian dan malaikat bershalawat atas kalian.[284]

---

[282] HR. Muslim (no. 2042)

[283] HR. Muslim (no. 2055)

[284] HR. Ahmad (3/118), Abu Dawud (no. 3854), Ad-Darimi (2/25), Abdurrazzaq (no. 19425), Ibnu Abi Syaibah (no. 9745), An-Nasa'i (no. 298), dan Ibnu Sunni dalam *'Amal al-Yaum wa-al-Lailah* (no. 482). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Adab az-Zifaf* (hlm. 170).

MASALAH KONTEMPORER SEPUTAR MAKANAN DAN MINUMAN

Perkembangan zaman – dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya – telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respons keagamaan yang tepat dan argumentatif. Banyak masalah baru yang tidak ada pada zaman dulu dan tidak ada dalam kitab-kitab klasik, tetapi membutuhkan kedalaman ilmu dan fatwa ulama masa kini untuk membahas persoalan baru tersebut yang relevan dengan konteks kenyataan zaman sekarang. Berikut ini beberapa contoh masalah-masalah baru di seputar makanan, yang kami sarikan dari fatwa-fatwa ulama.

1. Pemboikotan ekonomi dan produk-produk kafir[285]

Seiring dengan makin menggilanya orang-orang kafir dalam aksi-aksi setan mereka terhadap kaum muslimin, mencuatlah seruan-seruan pemboikotan produk-produk kafir. Bahkan, lebih dari itu, mereka menyatakan bahwa pemboikotan ini hukum-

[285] Tulisan ini kami rangkum dari tiga referensi penting dari para pengaji masalah ini secara khusus, yaitu:

1. *Al-Muqatha'ah Ru'yah Syar'iyyah* karya Hani al-Jubair.
2. *Al-Muqatha'ah al-Iqthishadiyyah Ta'shiluha asy-Syar'i Waqi'uha wa-al-Mamul laha* karya Abid bin Abdillah as-Sa'dun.
3. *Al-Muqatha'ah al-Iqtishadiyyah Haqiqatuha wa-Hukmuha* karya Khalid bin Abdillah asy-Syamrani.

nya fardhu ain atas setiap muslim[286] dan membeli satu saja dari produk kafir hukumnya haram dan dosa besar!!

Namun, apakah sikap dan pernyataan tersebut bisa dibenarkan?! Bagaimana duduk permasalahannya?! Tentu saja penetapan hukum tidak bisa hanya dengan semangat dan emosi belaka, tetapi harus dengan timbangan syariat yang mulia. Lebih-lebih terjadi pro dan kontra di kalangan penuntut ilmu, yang berimbas saling *nyindir* dan *nyinyir*.

Definisi pemboikotan

Pemboikotan adalah mencegah diri dari bermuamalah dengan orang lain, baik secara ekonomi maupun sosial, secara bersama dan terorganisir.[287]

Pemboikotan identik dengan memboikot produk-produk orang-orang kafir yang memerangi dan memusuhi kaum muslimin.

Pemboikotan ekonomi merupakan salah satu jenis hukuman dan tekanan yang bisa digunakan secara internasional pada zaman sekarang. India pernah melakukannya terhadap produk-produk Inggris, untuk menekan perlawanan penjajah Inggris kepada mereka.[288]

Hukum muamalah dengan nonmuslim

Hukum asal muamalah dengan orang kafir dalam masalah dunia adalah boleh, berdasarkan hadits dan ijmak ulama.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ

[286] Lihat *Fikih Kontemporer* (hlm. 77) karya Setiawan Budi Utomo.
[287] Lihat *Al-Mu'jam al-Wasith* (2/746).
[288] Lihat *Al-Muqatha'ah Ru'yah Syar'iyyah* (hlm. 14) karya Hani al-Jubair.

> Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ wafat, sedangkan baju besinya tergadaikan pada seorang yahudi dengan tiga puluh sha' gandum."[289]

Hadits ini menunjukkan bolehnya muamalah dengan orang kafir. Dan hal ini tidak termasuk kategori loyal (cinta) kepada mereka, yang jelas diharamkan dalam Islam.

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Para ulama bersepakat tentang bolehnya bermuamalah dengan orang kafir dzimmi dan kaum musyrikin."[290]

Ash-Shan'ani berkata: "Hal ini merupakan perkara yang diketahui secara bersama, karena Nabi ﷺ dan para sahabatnya tinggal di Makkah selama tiga belas tahun, bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Demikian pula beliau ﷺ tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, bermuamalah dengan kaum Ahli Kitab, dan ikut terjun ke pasar mereka."[291]

Ini adalah hukum asalnya, yaitu boleh. Kecuali dalam beberapa keadaan maka tidak boleh, seperti:

a. Jual beli yang haram seperti narkoba, babi, dan lain-lain;
b. Menjual barang yang digunakan orang kafir untuk keharaman, seperti jual beli senjata kepada kafir, yang kita tahu digunakan untuk memerangi kaum muslimin;
c. Menjual barang kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan kaum muslimin, karena kaum muslimin lebih berhak mengambil manfaat dari barang tersebut, daripada dijual kepada orang-orang kafir.

Perlu diketahui, bahwa pemboikotan bukan berarti mengharamkan jual beli kepada orang kafir secara umum. Keduanya adalah dua masalah yang berbeda.

---

[289] HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 2916 dan 4467)
[290] *Ikmal al-Mu'lim bi-Fawa'id Muslim* (5/304)
[291] Lihat *Al-'Uddah* (4/116).

Pendekatan fikih masalah pemboikotan produk kafir

Pendekatan fikih terhadap masalah pemboikotan ekonomi ini dari dua sisi permasalahan:

a. Pemboikotan ekonomi termasuk bagian dari jihad

Siapa pun yang mempelajari sirah Nabi ﷺ, dia akan mendapati bahwa Nabi ﷺ melakukan tekanan ekonomi kepada orang-orang kafir sebagai bentuk jihad melawan mereka. Dan jihad tentu berkembang dan berubah-ubah modelnya sesuai perkembangan zaman.

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata: "Kesimpulannya, memboikot orang-orang kafir dengan ekonomi, bisnis, dan usaha, merupakan pokok utama dalam jihad. Manfaatnya sangatlah besar. Ini termasuk jihad damai dan perang."[292]

b. Maslahat mursalah

Yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil yang memerintahkannya secara khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun sesuai dengan tujuan pokok syariat, seperti peraturan rambu-rambu lalu lintas, pencatatan nikah di KUA, dan lain-lain. Hal ini diperselisihkan ulama tentang hujjahnya, namun pendapat yang kuat adalah bisa dijadikan hujjah.

Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi berkata: "Kesimpulannya, para sahabat Nabi ﷺ mengamalkan maslahat mursalah yang tidak ada dalilnya, selagi tidak bertentangan dengan syariat, atau membawa kerusakan yang lebih besar. Demikian juga seluruh ulama madzhab berpegang pada maslahat mursalah, sekalipun mereka mengatakan untuk menjauhinya. Barang siapa membaca kejadian-kejadian yang menimpa para sahabat dan masalah-masalah

[292] Risalah "Fadhl al-Jihad fi Sabilillah" (*Majmu' Mu'allafat* /106)

dalam fiqih madzhab, niscaya dia akan mengetahui kebenaran hal ini."[293]

Fakta membuktikan pada zaman sekarang, bahwa pemboikotan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar dan efek jera luar biasa. Lebih-lebih jika secara resmi keputusan pemerintah, karena jumlah kaum muslimin sangat besar.

Hukum pemboikotan ekonomi

Dengan pendekatan fiqih tersebut, maka tidak ragu lagi, bahwa hukumnya adalah BOLEH, sebagaimana kaidah asal muamalah adalah boleh. Sebagaimana hukum asalnya adalah boleh membeli, maka begitu juga boleh tidak membeli (memboikot). Bahkan pemboikotan bisa menjadi sunnah dan wajib, sesuai keadaan.

Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada ulama yang melarang pemboikotan. Yang ada adalah, apakah pemboikotan berkaitan dengan keputusan pemerintah ataukah tidak.

Berikut beberapa ulama yang menganjurkan pemboikotan ekonomi:

Imam Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ pernah ditanya seputar aksi pemboikotan Bulgaria pada zamannya. Maka beliau berkata:

"Seandainya Bulgaria menyembelih hewan sembelihan yang kita impor itu dengan sembelihan yang syar'i, maka sungguh aku katakan tidak boleh kita mengimpor dari mereka. Bahkan wajib bagi kita memboikot mereka, sampai mereka berhenti menumpahkan darah saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Subhanallah, telah mati rasa persaudaraan."[294]

[293] *Al-Mashalih al-Mursalah* (hlm. 46)

[294] Kaset "Silsilah al-Huda wa-an-Nur" oleh Syaikh Al-Albani

Imam As-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Di antara jihad yang paling bermanfaat dan besar pengaruhnya ialah memboikot ekonomi musuh, baik impor maupun ekspor."

Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Seandainya kaum muslimin mau memboikot setiap umat (dari kalangan nasrani), yang membantu orang-orang yang memerangi saudara-saudara kita, niscaya dampaknya sangat besar. Niscaya orang-orang nasrani dan selain nasrani itu tahu, bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan, dan mereka bersatu padu." [رابط المادة: http:/iswy.co/e49p]

Itu hanya sebagian saja. Masih banyak lagi ulama lainnya yang menganjurkan pemboikotan, di antaranya adalah Syaikh Ahmad Syakir, Syaikh Muhibbuddin al-Khathib, Syaikh Abdullah al-Jibrin, Syaikh Shalih al-Luhaidan, Syaikh Abdurrahman al-Barrak, Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi, Syaikh Abdul Karim al-Hudhair, Syaikh Masyhur Hasan Salman, dan lain-lain.

Haruskah menunggu keputusan pemerintah?

Setahu kami, para ulama bersepakat bahwa hukum asalnya boleh dan disyariatkan pemboikotan ekonomi. Hanya, mereka berselisih, apakah menunggu (tergantung pada) keputusan pemerintah ataukah tidak.

Ada dua pendapat dalam masalah ini:

a. Pemboikotan secara mutlak, tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Ini adalah pendapat Mayoritas Ulama, di antaranya adalah Syaikh Ahmad Syakir, Syaikh Abdurrahman as-Sa'di, Syaikh Muhibbuddin al-Khathib, Syaikh Al-Albani, Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh Abdullah al-Jibrin, Syaikh Shalih al-Luhaidan, Syaikh Abdurrahman al-Barrak, Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi, Syaikh Abdul Karim al-Hudhair, Syaikh Masyhur Hasan Salman, dan lain-lain.

b. Pemboikotan bergantung keputusan pemerintah. Ini lahir (yang tampak pada) Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah dan Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan.

Al-Lajnah ad-Daimah pernah ditanya: "Sekarang ini begitu gencar seruan pemboikotan produk-produk Amerika, seperti Pizza Hut, McDonald, dan lain-lain. Apakah kita ikuti seruan ini? Dan apakah muamalah jual beli dengan orang kafir di *darul harbi* dibolehkan? Ataukah hanya dibolehkan dengan *mu'ahad*, *dzimmiyyin*, dan *musta'minin* di negeri kita saja (yaitu Arab Saudi)?"

Mereka menjawab: Dibolehkan membeli produk-produk yang mubah dari mana saja asalnya, selama pemerintah tidak memerintahkan pemboikotan dari suatu produk untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Karena hukum asal dalam jual beli adalah halal, berdasarkan firman Allah:

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴾

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Nabi ﷺ pernah membeli barang dari orang yahudi.[295]

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab:

"Hal ini tidak benar. Para ulama tidak memfatwakan pengharaman pembelian produk-produk Amerika. Produk-produk Amerika tetap datang dan dijual di pasaran kaum muslimin. Tidaklah memberikan mudarat kepada Amerika jika engkau tidak membeli produk-produk mereka. Tidak boleh diboikot produk-produk tertentu, kecuali jika pemerintah mengeluarkan keputusan. Jika pemerintah menge-

[295] *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* (No: 21176/Tanggal 25/12/1421 H)

luarkan keputusan pemboikotan terhadap suatu negeri, maka wajib diboikot. Adapun jika ada person-person berbuat ini dan itu dan berfatwa, maka ini berarti pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah."[296]

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena pada dasarnya muamalah ekonomi adalah mubah, baik melakukannya atau meninggalkannya, tidak disyaratkan izin *waliyyul amri* (pemerintah). Karena hukum asalnya syariat telah mengizinkan kita untuk bertransaksi atau menolak. Semuanya adalah pilihan kita, yang tidak ada dalil yang mengharuskan izin *waliyyul amri*. Sebagaimana kita membeli barang tidak diharuskan izin pemerintah, maka begitu juga tidak membelinya (memboikotnya).

Hanya, memang keputusan pemerintah memiliki peranan yang penting dalam menunjang pemboikotan agar lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga membuahkan dampak yang besar.

Karena itu, dapat kita simpulkan sebagai berikut:

a. Jika pemboikotan diperintahkan oleh pemimpin atau dilarang oleh pemimpin.

   Jika pemimpin memerintahkan pemboikotan terhadap produk tertentu atau melarangnya, maka wajib ditaati, sesuai prinsip keharusan taat pemimpin yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

   Hanya, keputusan pemerintah harus betul-betul dibangun di atas pertimbangan maslahat yang matang, karena keputusan pemerintah sifatnya mengingkat, demi kemaslahatan rakyat. Kita tidak bisa mengharuskan pemerintah

[296] Dari kaset "Fatawa Ulama Dalam Masalah Jihad dan Aksi Bom Bunuh Diri" rekaman Tasjilat Minhaj as-Sunnah, Riyadh, KSA. Lihat pula *Al-Fatawa asy-Syar'iyyah fi al-Qadhaya al-'Ashriyyah* (hlm. 225–228) dikumpulkan oleh Muhammad Fahd al-Hushain.

untuk memboikot, karena pemboikotan banyak konsekuensinya secara politik, ekonomi, dan sebagainya.

b. Jika pemerintah tidak memerintah dan tidak melarang, maka hukum asalnya adalah boleh dan dianjurkan, jika memang membawa kemaslahatan bagi Islam, dan lemahnya kekufuran.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat kita tarik kesimpulan hukum pemboikotan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Hukum asalnya pemboikotan ekonomi adalah boleh dan disyariatkan jika mengandung kemaslahatan.
b. Pemboikotan pribadi tidak harus menunggu keputusan pemerintah.
c. Pemboikotan yang sifatnya wajib dan mengikat, sehingga butuh keseragaman dan dihukum orang yang menyelisihnya, maka ini harus menunggu keputusan pemerintah dan wajib ditaati.
d. Pemboikotan bisa menjadi haram, jika dilarang oleh pemerintah atau menimbulkan mafsadat lebih besar.

Oleh karena itu, masalah ini butuh pertimbangan dan fatwa berjamaah untuk memertimbangkan maslahat dan mafsadatnya.[297]

[297] Lihat *Al-Muqatha'ah al-Iqthishadiyyah Ta'shiluha Syar'i wa-Waqi'uha al-Mamul* (hlm. 99–111) karya Abid bin Abdillah as-Sa'dun.

2. Hukum alkohol dalam obat dan makanan[298]

Tabiat manusia adalah suka untuk makan makanan dan minuman yang baru, memakai parfum untuk keharuman badan dan bajunya, meminum obat untuk kesembuhan penyakitnya. Namun, ada suatu masalah yang sering menjadi tanda tanya umat Islam pada zaman sekarang yaitu adanya kadar alkohol pada pembuatan obat-obatan, makanan, dan parfum. Lantas bagaimanakah hukum sebenarnya, apakah najis dan haram karena adanya alkohol yang merupakan intisari khamar yang jelas-jelas diharamkan dalam syariat Islam? Ataukah hal itu diperbolehkan lantaran kadar alkoholnya hanya sedikit yang larut dengan bahan-bahan lainnya?! Inilah masalah penting yang sekarang menjadi topik bahasan kita kali ini.[299]

Sekilas tentang alkohol

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan: alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan di kebanyakan minuman keras;

---

[298] Kami sarikan pembahasan ini dari referensi sebagai berikut:

1. *Al-Istihalah wa-Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami* karya Qadhafi Azzat al-Ghananim, terbitan Dar Nafa'is, Beirut, cetakan pertama: 1428 H.
2. *Al-Idhtirar ila al-Ath'imah al-Muharramah* karya Abdullah bin Muhammad ath-Thariqi, terbitan Maktabah al-Ma'arif, KSA, cetakan pertama: 1413 H.
3. *Masa'il Mu'ashirah mimma Ta'ummu biha al-Balwa* karya Nayif bin Jam'an Juraidan, terbitan Dar Kunuz Asybaliya, KSA, cetakan pertama: 1430 H.
4. *Ahkam al-Adwiyah fi Syari'ah Islamiyyah* karya Hasan bin Ahmad al-Fakki, terbitan Darul Minhaj, KSA, cetakan pertama: 1425 H.
5. *Al-Mawad al-Muharramah wa-Najasah fi al-Ghidza' wa-ad-Dawa'* karya Nazih Ahmad, terbitan Darul Qalam, Damaskus, cetakan pertama: 1425 H.
6. *Fiqh Shaidali Muslim* karya Khalid Abu Zaid ath-Thamawi, terbitan Dar Shumai'i, KSA, cetakan pertama: 1428 H.

[299] Lihat *Masa'il Mu'ashirah mimma Ta'ummu biha al-Balwa* (hlm. 185) karya Nayif bin Jam'an Juraidan.

C_2H_5OH; etanol 2 senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.

Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian.

Alkohol memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang paling inti adalah pelarut bahan, bahan pengawet, dan pembuat rasa.[300]

Najiskah alkohol?

Alkohol adalah intisari khamar. Namun, apakah alkohol itu najis ataukah suci? Masalah ini kembali kepada masalah khamar. Khamar adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat. Hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil berikut:

a. Dalil Al-Qur'an

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. al-Ma'idah [5]: 90)

b. Dalil hadits
Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

[300] Lihat *Ahkam al-Adwiyah* (hlm. 282) karya Hasan bin Ahmad al-Fakki.

"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram."[301]

c. Dalil ijmak (kesepakatan ulama)
   Imam Nawawi berkata: "Khamar hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, hadits mutawatir, dan ijmak."[302]
d. Akal sehat
   Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata: "Ketahuilah, seandainya saja tidak ada dalil yang menegaskan bahwa minum khamar adalah haram, tentunya akal yang sehat akan menganggapnya buruk. Bagaimana tidak, bukankah khamar akan merusak akal seorang sehingga menjadikannya seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang, di antara mereka ada yang (ketika mabuk) bermain dengan najis, air muntah, dan kotoran .... Karena itu, banyak di antara orang-orang jahiliah sebelum Islam yang mengharamkan khamar."[303]

Berdasarkan dalil-dalil di atas, sangat jelaslah bagi kita bahwa khamar hukumnya adalah haram. Namun, apakah khamar itu najis?! Masalah ini diperselisihkan ulama sebagai berikut:

Pendapat pertama: Najisnya khamar

Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih[304], mereka berdalil dengan beberapa dalil, di antara dalil mereka yang paling kuat adalah firman Allah ﷻ:

---

[301] HR. Muslim (no. 5336)
[302] *Raudhat ath-Thalibin* (1/769)
[303] *Risalah fi Dzamm al-Khamr* (hlm. 281)
[304] Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* (1/66) karya al-Kasani, *Bidayat al-Mujtahid* (1/90) karya Ibnu Rusyd, *Al-Majmu'* (2/563) karya An-Nawawi, dan *Al-Mughni* (2/503) karya Ibnu Qudamah.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah rijs *(najis, perbuatan keji) (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.* (QS. al-Ma'idah [5]: 90)

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa khamar adalah *rijs* yaitu najis.

Pendapat kedua: Khamar tidak najis

Ini adalah pendapat Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan "Rabi'ah ar-Ra'yi, Laits bin Sa'd al-Mishri al-Faqih, Isma'il bin Yahya al-Muzani sahabat Imam Syafi'i, dan masih banyak lagi dari para ulama mutaakhirin dari Baghdad dan Qurawiyyah, mereka berpendapat bahwa khamar adalah suci sekalipun haram diminum.[305]

Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa dalil, di antaranya:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللهُ سَيُنْزِلُ فِيْهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيْرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ

[305] Lihat *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* (6/88) karya al-Qurthubi.

فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هٰذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِيْ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ فَسَفَكُوْهَا

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ berkata: Saya mendengar Nabi ﷺ berkhutbah di Madinah bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menyinggung khamar dan barangkali Allah akan menurunkan wahyu tentangnya, maka barang siapa mempunyai khamar, hendaknya dia menjualnya dan memanfaatkannya." Tak lama kemudian Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, maka barang siapa mengetahui ayat ini, sedangkan dia mempunyai khamar, maka janganlah dia meminum dan menjualnya." Lalu (para sahabat) yang memiliki khamar menyambut di jalan-jalan kota Madinah, lalu mereka menumpahkannya.[306]

Dalam hadits ini terdapat faedah penting yaitu isyarat tentang sucinya khamar sekalipun haram hukumnya. Sebab, seandainya khamar tidak suci, niscaya para sahabat tidak akan menuangkannya di jalan-jalan dan tempat lalu lalangnya banyak orang, tetapi mereka akan membuangnya ke tempat yang jauh sebagaimana lazimnya barang-barang najis lainnya.[307]

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata: "Inilah pendapat yang kuat[308] berdasarkan kaidah *'asal segala sesuatu adalah suci'* sedangkan tidak ada dalil yang memalingkannya."[309]

Adapun maksud kata "rijs" dalam ayat yang digunakan oleh pendapat pertama, maka maksudnya bukanlah kotor secara ha-

---

[306] HR. Muslim (5/39)

[307] Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (5/460) karya Al-Albani.

[308] Pendapat tidak najisnya khamar dikuatkan juga oleh Asy-Syaukani dalam *Ad-Darari al-Mudhiyyah* (hlm. 22), Ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salam* (1/50), Ahmad Syakir dalam *Ta'liq al-Muhalla* (1/192), dan Ibnu Utsaimin dalam *Asy-Syarh al-Mumti'* (1/366).

[309] *Tamam al-Minnah* (hlm. 55)

kikatnya, melainkan bersifat maknawi, karena kata tersebut diiringkan dengan judi, berhala, dan undian, yang tidak disifatkan dengan najis secara hakikatnya. Dalilnya ialah firman Allah ﷻ:

﴿ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾

Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang kotor dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (QS. al-Hajj [22]: 30)

Patung-patung adalah kotor secara maknawi, tetapi tidak najis menyentuhnya.[310]

Kaidah berharga dan kunci jawaban

Untuk sampai kepada status hukumnya, kami memandang penting untuk mengingatkan para pembaca dengan kaidah *istihalah*[311] dan *istihlak* yang merupakan kunci jawaban masalah ini, kami katakan: Maksudnya istihalah atau istihlak di sini adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharamannya, baik rasa, warna, dan baunya.

Apakah benda najis yang terkalahkan oleh benda suci tersebut bisa menjadi suci? Pendapat yang benar adalah bisa menjadi suci, berdasarkan dalil berikut:

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

Apabila air telah mencapai dua qullah *maka tidak najis.*[312]

Hadits ini menunjukkan bahwa benda yang najis atau haram apabila bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya maka ia

[310] Lihat *Jami' al-Bayan* (10/155) karya Ath-Thabari.
[311] Lihat masalah ini secara luas dalam *Al-Istihalah wa-Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami* karya Qadhafi Azzat al-Ghananim.
[312] SHAHIH. Lihat *Irwa' al-Ghalil* (no. 23) karya Al-Albani.

menjadi suci. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Barang siapa memperhatikan dalil-dalil yang disepakati dan memahami rahasia hukum syariat, niscaya akan jelas baginya bahwa pendapat ini paling benar, sebab najisnya air dan cairan tanpa bisa berubah sangat jauh dari dalil dan logika."[313]

Karena itu, seandainya ada seorang yang meminum khamar yang bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat khamarnya hilang maka dia tidak dihukumi minum khamar. Demikian juga bila ada seorang anak bayi diberi minum air susu yang telah bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat susunya hilang maka dia tidak dihukumi sebagai anak persusuannya.[314]

Alkohol pada obat dan makanan

Dengan memahami beberapa pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa:

a. Alkohol bukanlah benda najis, maka boleh digunakan untuk luar (bukan diminum) seperti untuk pembersih luka dan pembunuh bakteri dan boleh untuk minyak wangi.
b. Adapun penggunaannya untuk minuman dan makanan atau obat yang diminum maka hal itu diperinci sebagai berikut:

   Pertama: Apabila kadar alkoholnya banyak sehingga masih memiliki pengaruh memabukkan maka hukumnya haram karena itu termasuk khamar.

   Kedua: Apabila kadar alkoholnya sedikit sehingga larut dengan bahan-bahan pembuatan alkohol lainnya maka hukumnya boleh karena ia bukan lagi dihukumi khamar karena tidak memabukkan. Namun, bolehnya ini apabila tidak membahayakan, apabila membahayakan seperti bagi anak kecil atau ibu ha-

[313] *Majmu' Fatawa* (21/508) dan *Al-Fatawa al-Kubra* (1/256)
[314] Lihat *Al-Fatawa al-Kubra* (1/423) karya Ibnu Taimiyyah dan *Taqrir al-Qawa'id* (1/173) karya Ibnu Rajab.

mil maka hukumnya tidak boleh. Inilah pendapat para peneliti masalah ini yang tenteram di hati penulis, di antaranya adalah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin[315], Syaikhuna[316] Masyhur bin Hasan Alu Salman[317], Dr. Abdullah ath-Thariqi[318], Dr. Nazih Hammad[319], Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim[320], dan lainnya masih banyak lagi.

Apakah alkohol ada penggantinya?

Sekalipun demikian, tetap kami katakan bahwa merupakan PR bagi para ahli kimia, produsen, dan ahli kedokteran muslim untuk berusaha membersihkan obat-obat, makanan, dan alat kosmetik dari alkohol dengan menggantinya dengan bahan-bahan lainnya seperti air dan bahan-bahan lainnya agar lebih selamat dari perselisihan tentang masalah ini. Dan termasuk kaidah fiqih yang disebutkan ulama adalah "keluar dari perselisihan itu dianjurkan".[321]

---

[315] Dalam *Liqa' Bab Maftuh* (1/240, dikumpulkan oleh Ath-Thayyar, terbitan Darul Wathan).

[316] Pada acara dauroh 22 Syawal 1430 H di Mojokerto lalu, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau: "Bolehkah mengatakan 'Syaikhuna Masyhur' bagi seorang yang mengikuti karya-karya beliau dan mengikuti daurohnya padahal tidak belajar dan duduk lama bersama beliau di Yordania?" Beliau menjawab—kesimpulannya—: "Boleh, dengan syarat ikhlas dan tidak sombong, karena Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: 'Siapa saja yang memberikan faedah padamu maka dia adalah gurumu.'" (Lihat VCD Dauroh Ke-10, bagian Liqa' Maftuh.) Bahkan, di luar majelis, kami pribadi meminta izin beliau apabila menukil ucapan beliau untuk menulis "Syaikhuna", dan Alhamdulillah, beliau memberikan izin kepada kami. Semoga Allah membalas kebaikan kepada beliau.

[317] Sebagaimana penulis tanyakan kepada beliau dalam Liqa' Maftuh pada acara dauroh di Mojokerto 22 Syawal 1430 H.

[318] Dalam *Al-Idhtirar ila Ath'imah wa-al-Adwiyah Muharramah* (hlm. 231–236).

[319] Dalam *Al-Mawad al-Muharramah wa-Najisah fi-al-Ghidza' wa-ad-Dawa'* (hlm. 47–56).

[320] Dalam *Al-Istihalah wa-Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami* (hlm. 208–209).

[321] Lihat *Al-Asybah wa-an-Nazha'ir* (1/296) karya As-Suyuthi.

Bukankah kaum muslimin generasi dulu sudah mengenal alkohol, namun mereka bisa menggunakan makanan dan obat-obatan tanpa alkohol? Mengapakah sekarang kita tidak bisa kalau memang demikian adanya?! Sekali lagi, ini adalah PR buat para ahli yang bersangkutan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari keraguan. Adakah yang mau mendengarkan seruan ini?!![322]

3. Hukum berburu dengan senapan

Bagi seorang muslim, halal haram suatu makanan adalah hal yang sangat penting dan berarti sekali, karena baik tidaknya makanan yang dia makan sangat berpengaruh pada kejernihan hati dan akhlaknya, serta berpengaruh pada doa yang dia panjatkan kepada Allah.

Di antara masalah yang sangat penting untuk diketahui adalah status hukum hewan buruan yang mati dengan menggunakan senapan modern, apakah halal atau haram. Bagaimana juga komentar para ulama di seputar masalah ini?! Apakah masalah ini sudah pernah dibahas ulama dahulu kala?! Ikutilah kajian sederhana berikut.

Berburu hukum asalnya boleh

Berburu adalah memburu hewan liar yang halal dimakan, tidak ada pemiliknya, dan tidak mampu untuk ditangkap.[323] Dan hukum asal berburu adalah halal, berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadits, dan ijmak.

a. Dalil Al-Qur'an

[322] Lihat *Fiqh Shaidali Muslim* (hlm. 89–91) karya Khalid Abu Zaid.
[323] Lihat *Kasyaf al-Qana'* (6/213) karya Al-Buhuthi.

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾﴾

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan (makanan yang lezat) bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertaqwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. (QS. al-Ma'idah [5]: 96)

b. Dalil hadits

Banyak hadits yang menunjukkan bolehnya berburu, di antaranya adalah hadits Abu Tsa'labah al-Husyani رضي الله عنه tatkala bertanya kepada Nabi ﷺ tentang berburu dengan panah, anjing terlatih, dan anjing tak terlatih, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ

"Apa yang kamu buru dengan panahmu maka sebutlah nama Allah lalu makanlah. Dan apa yang kamu buru dengan anjingmu yang terlatih maka sebutlah nama Allah lalu makanlah. Dan apa yang kamu buru dengan anjingmu yang tak terlatih lalu kamu mendapatinya masih hi-

dup sehingga kamu menyembelihnya maka makanlah." (HR. Al-Bukhari (7/112) dan Muslim (3/1533))

c. Dalil ijmak
Ibnu Qudamah berkata: "Ahlu ilmi bersepakat tentang bolehnya berburu dan memakan hasil buruan."[324] Ibnu Hubairah berkata: "Para ulama bersepakat bahwa Allah membolehkan buruan."[325]
Namun, harus dipahami bahwa hukum boleh ini adalah apabila berburu hewan untuk memanfaatkannya dan tidak melalaikan dari amalan-amalan yang lebih utama.

Definisi senapan

Senapan dalam bahasa Arab dikenal dengan *bunduq*, sedangkan *bunduq* secara bahasa adalah alat untuk melempar[326]. Asal katanya adalah sebuah nama buah-buahan di Persia lalu dialihkan menjadi Arab[327].

Jadi, dalam istilah ulama salaf, bunduq itu semacam bulatan kecil yang terbuat dari tanah sebagai alat untuk melempar, kemudian istilah ini pada zaman sekarang digunakan untuk senapan karena sama-sama sebagai alat untuk melempar.

Perselisihan ulama tentang hasil buruan dengan senapan

Bunduq memiliki dua makna: makna lama dan makna sekarang.

a. **Makna lama**
Makna lama bunduq adalah bulatan kecil yang terbuat dari tanah atau selainnya untuk melempar buruan dengan bantuan kayu (persis dengan katapel).[328]

---

[324] *Al-Mughni* (13/257)
[325] *Al-Ifshah* (2/302)
[326] Lihat *Lisan al-'Arab* (10/29) karya Ibnu Manzhur.
[327] Lihat *Al-Mu'arrab* (hlm. 107) karya Al-Jawaliqi.
[328] Lihat *Radd al-Mukhtar* (10/59) karya Ibnu Abidin dan *Hadyu Sari* (hlm. 90) karya Ibnu Hajar.

Tentang hukum buruan hasilnya, para ulama berselisih pendapat menjadi dua pendapat:

Pertama: Haram

Ini merupakan pendapat para imam empat, Ibnu Umar, Mujahid, Ibrahim, Atha', Hasan.[329] Dikuatkan oleh Al-Baghawi[330], Al-Bukhari, bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menukil adanya ijmak ulama tentang haramnya[331].

Hal itu karena hasil buruannya termasuk *al-mauqudzah* yang disebutkan oleh Allah (dalam QS. al-Ma'idah [5]: 3).

Imam Ibnu Katsir berkata: "*Al-Mauqudzah* adalah hewan yang dipukul dengan benda keras sehingga mati sebagaimana kata Ibnu Abbas رضي الله عنهما dan lainnya. Qatadah berkata: 'Adalah orang-orang jahiliah memukuli hewan dengan tongkat, sampai kalau sudah mati maka mereka memakannya.'"[332]

Pendapat kedua: Halal

Ini adalah pendapat Ammar bin Yasir, Sa'id bin Musayyib, Abdurrahman bin Abi Laila, dan sebagainya.[333] Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah ﷻ:

---

[329] Lihat *Munyat ash-Shayyadin* (hlm. 94).

[330] Dalam *Syarh as-Sunnah* (11/202).

[331] Lihat *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah* (hlm. 520), dan *Fat'h al-Bari* (9/607) karya Ibnu Hajar.

[332] *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (3/15)

[333] Lihat *Al-Mushannaf* (4/475) karya Abdurrazzaq dan *Al-Mushannaf* (4/252) karya Ibnu Abi Syaibah.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٩٤ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada-Nya, meskipun dia tidak melihat-Nya. Siapa yang melanggar (melampaui batas) setelah itu, maka dia akan mendapat adzab yang pedih. (QS. al-Ma'idah [5]: 94)

Dalam ayat ini Allah membolehkan kita semua buruan yang didapatkan oleh tangan dan senjata kita, sedangkan apa yang didapatkan dengan bunduq termasuk keumuman ayat ini.

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, sebab dalil mereka lebih khusus, sedangkan dalil pendapat kedua masih bersifat umum. Dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum.[334]

b. Makna baru

Adapun bunduq dengan makna baru yaitu peluru besi yang dimasukkan pada senapan untuk menembak.[335]

Masalah ini belum pernah dibicarakan oleh para ulama salaf dahulu karena belum ada pada zaman mereka. Hal

[334] Lihat *Raudhat an-Nadhir* (2/723) karya Ibnu Qudamah.

[335] Lihat *Fat'h al-Qadir* (2/14) karya Asy-Syaukani dan *Subul as-Salam* (4/85) karya Ash-Shan'ani.

itu lantaran senapan baru muncul sekitar tahun 700 atau 800 H.[336]

Adapun mengenai hukum buruan dengan senapan ini, telah dibicarakan oleh para ulama belakangan secara panjang lebar[337] dan mereka berselisih pendapat tentangnya menjadi dua pendapat:

Pertama: Halal

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan Syaikh Abdul Qadir al-Fasi al-Maliki menukil ijmak ulama tentang kehalalannya, seraya membuat bait:

وَمَا بِبُنْدُقِ الرَّصَاصِ صِـيْدَا جَوَازُ أَكْلِهِ قَـدِ اسْـتُفِيْدَا
أَفْتَى بِـــــــهِ وَالِدُنَا الأَوَّاهُ وَانْعَقَدَ الإِجْمَاعُ مِنْ فَتْوَاهُ

Peluru senapan untuk berburu
Tentang kehalalannya telah diputuskan
Ayahanda kami yang terhormat berfatwa demikian
Dengan fatwa tersebut terjadi ijmak.[338]

Pendapat ini dikuatkan oleh Asy-Syaukani[339], Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh[340], Al-Lajnah ad-Da'imah

[336] Lihat *Hasyiyah ad-Dasuqi* (2/360), dan *Fat'h al-Qadir* (2/14) karya Asy-Syaukani.

[337] Banyak para ulama yang telah menulis kitab mengenai hukum berburu dengan senapan, di antaranya adalah Mahmud al-Hamzawi al-Hanafi (1305 H) dalam risalahnya *Fatwa al-Khawwash fi Hilli Ma Shida bi-ar-Rashash*, Muhammad Bairam (1307 H) dalam risalahnya *Tuhfat al-Khawwash fi Hilli Ma Shaidi Bunduq Rashash*, dan Abdul Qadir bin Badran dalam risalahnya *Durrat al-Ghawwash fi Hukmi Dzakati bi-Rashash*.

[338] *Manar as-Sabil* (2/428–429)

[339] Dalam *As-Sail al-Jarrar* (4/60).

[340] Dalam *Majmu' Fatawa* (12/218).

yang diketuai oleh Syaikh Ibnu Baz[341], Syaikh Al-Albani[342], Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan[343], dan lain-lain.

Kedua: Haram
Ini merupakan pendapat sebagian Hanafiyyah seperti Ibnu Nujaim dan Az-Zaila'i dan sebagian Syafi'iyyah seperti Al-Baijuri, Al-Qalyubi.[344] Mereka menyamakan senapan sekarang dengan *bunduqiyyah* dengan makna lama semacam katapel yang hasil buruannya diharamkan oleh mayoritas ulama salaf.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama yang mengatakan halal buruan hasil senapan modern, karena sangat jauh perbedaannya antara senapan modern dengan katapel walaupun istilahnya dalam bahasa Arab sama. Syaikh Ibnu Badran menyebutkan tiga perbedaan antara keduanya:

1) Katapel yang disebut dalam hadits tidaklah menusuk dan mengeluarkan darah, sedangkan senapan menusuk dan menumpahkan darah.
2) Senapan sangat berbeda dengan katapel baik bahannya, bentuknya, dan cara penggunaannya.
3) Nabi ﷺ menyebutkan bahwa katapel tidak menakutkan musuh, hal ini berbeda dengan senapan yang menakutkan musuh dalam peperangan lebih daripada pedang dan panah.[345]

---

[341] Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* (No. 7415, Tanggal 7/9/1404 H).
[342] Dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (5/511).
[343] Dalam *Kitab al-Ath'imah* (hlm. 171) dan *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi* (2/472).
[344] Lihat *Radd al-Mukhtar* (10/59) karya Ibnu Abidin, *Tabyin al-Haqa'iq* (6/59), *Hasyiyah al-Qalyubi 'ala al-Minhaj* (4/244), dan *Hasyiyah al-Baijuri 'ala Ibn al-Qasim* (2/541).
[345] Lihat *Raudhat al-Arwah* (hlm. 150–152) karya Abdul Qadir Ahmad Mushthafa Badran ad-Dimasyqi.

Sepertinya, para ulama yang melarangnya belum mengetahui perbedaan ini sehingga mereka menilai senapan sama dengan katapel karena persamaan istilah bahasa Arabnya, padahal antara keduanya banyak perbedaan sebagaimana telah kita sebutkan. Dahulu para ulama mengatakan:

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْئِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ

"Menghukumi sesuatu itu merupakan cabang dari gambaran permasalahannya."

Wallahu A'lam.

Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan beberapa hal:

a. Berburu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.
b. Buruan yang mati karena katapel maka haram hukumnya.
c. Buruan yang mati karena senapan halal hukumnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.
d. Pentingnya mengetahui gambaran permasalahan terlebih dahulu sebelum menghukuminya.[346]

4. Melacak status hukum kopi luwak

Beberapa waktu yang lalu, ramai dibicarakan di media tentang masalah status hukum "kopi luwak", apakah halal ataukah haram. Pasalnya, kopi khas Indonesia yang terkenal sangat ma-

[346] Dari kitab *Iqamat as-Suradiq fi Hukmi Shad al-Banadiq*, termuat dalam *Buhuts 'Ilmiyyah Nadirah* karya Fahd bin Abdillah ash-Shaq'abi, terbitan Darul Ashimah, KSA, cetakan pertama: 1427 H; dan *Durrat al-Ghawwash fi Hukmi Dzakat bi-Rashash* karya Abdul Qadir bin Badran (tahqiq: Muhammad bin Nashir al-'Ajmi), terbitan Darul Basya'ir Islamiyyah, Beirut, cetakan pertama: 1428 H.

hal tersebut[347] ternyata – setelah diselidiki proses pembuatannya – adalah dari hewan luwak (sejenis musang) memakan buah kopi yang matang lalu bijinya dikeluarkan bersama kotorannya, lalu biji-biji tersebut dibersihkan.

Nah, apakah karena prosesnya yang seperti itu menjadikan kopi jenis ini najis alias haram?!! MUI telah mempelajari dan menyelidiki masalah ini lalu menyimpulkannya halal[348]. Hanya, masih ada sebagian orang mempertanyakan tentang kebenaran fatwa MUI tersebut. Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk menulis pembahasan ini sebagai keterangan bagi kaum muslimin semuanya. Semoga bermanfaat.

Hukum kopi

Ketahuilah, wahai saudaraku seiman – semoga Allah merahmatimu – bahwa asal hukum segala jenis makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut maupun daratan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya[349]. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا ﴾

[347] Diberitakan bahwa harga kopi luwak ini secangkirnya 100 ribu rupiah. Bahkan di Amerika bisa dijual dengan harga kurang lebih 300 ribu rupiah. Mirip hal ini adalah liur burung walet. Demikianlah kehendak dan keajaiban Allah pada sebagian makhluk-Nya. Hal ini mengingatkan penulis pada apa yang disebutkan oleh ulama bahwa darah kijang bisa menjadi minyak kesturi yang sangat harum!!! (Lihat *Diwan al-Mutanabbi* (2/21), dan *Asy-Syarh al-Mumti'* (1/98) karya Ibnu Utsaimin.)

[348] Teks fatwa MUI tersebut sebagai berikut:

1. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah mutanajjis (barang terkena najis), bukan najis.
2. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan.
3. Mengonsumsi Kopi Luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh.
4. Memproduksi dan memperjualbelikan Kopi Luwak hukumnya boleh.

[349] Lihat *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah* (hlm. 112) karya Ibnu Taimiyyah dan *Majmu' Fatawa Ibni Taimiyyah* (21/542).

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (QS. al-Baqarah [2]: 168)

Tidak boleh seorang pun mengharamkan suatu makanan kecuali berlandaskan dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang shahih dan apabila seorang mengharamkan tanpa dalil, maka dia telah membuat dusta (kebohongan) tentang Allah.

Memang pada awal munculnya, kopi banyak diperdebatkan oleh ulama, bahkan banyak tulisan tentangnya. Ada yang mengharamkannya karena dianggap memabukkan dan ada yang menghalalkan karena asal minuman adalah halal[350]. Namun, dengan berjalannya waktu, pendapat yang mengharamkan itu hilang dan para ulama pun bersepakat tentang halalnya kopi[351], sampai-sampai Al-Hajawi berkata setelah menyebutkan perselisihan ulama tentang hukum kopi: "Orang yang mengharamkan kopi tidaklah memiliki alasan yang ilmiah sama sekali."[352]

Haramkah luwak?

Luwak adalah binatang sejenis musang. Ia adalah binatang pengecut dan sangat licik. Dengan kelicikannya dia sering bisa bersama para binatang buas menyeramkan lainnya. Di antara keajaiban kelicikannya dalam mencari rezeki dia berpura-pura mati dan melembungkan perutnya serta mengangkat kaki dan tangannya agar disangka mati. Kalau ada hewan yang mendekatinya, seketika itu dia langsung menerkamnya.[353]
Tentang hukum memakannya, para ulama berselisih pendapat:

---

[350] Syaikh Abdul Qadir bin Muhammad al-Jazuri menulis sebuah kitab berjudul *'Umdah Shafwah fi Hilli Qahwah*. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan secara detail tentang halalnya kopi.
[351] Sebagaimana dikatakan oleh Mar'i al-Karmi dalam *Tahqiq Burhan fi Sya'ni Dukhan* (hlm. 154).
[352] *Ghamzu 'Uyun al-Basha'ir* (4/355). Lihat pula muqaddimah yang ditulis oleh Syaikhuna Masyhur bin Hasan Alu Salman terhadap risalah *Tausi'ah Mas'a* (hlm. 17–21).
[353] Lihat *Miftah Dar Sa'adah* (2/153) karya Ibnul Qayyim.

Pendapat pertama: Boleh

Ini adalah madzhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Alasannya, karena ia bukan termasuk binatang buas yang menyerang dengan taringnya.

Pendapat kedua: Haram.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang populer dalam madzhab Ahmad. Alasannya, karena musang termasuk binatang buas yang diharamkan dalam hadits.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ ».

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: "Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram." (HR. Muslim (no. 1933))

Pendapat yang kuat bahwa musang hukumnya haram, karena musang termasuk binatang buas yang dilarang dalam hadits. *Wallahu A'lam*.[354]

Najiskah kotoran luwak?

Masalah ini merupakan cabang dari permasalahan yang sebelumnya, karena para ulama menjelaskan bahwa kotoran binatang terbagi menjadi dua:

a. Kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan. Hukumnya najis dengan kesepakatan ulama.[355]
b. Kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan. Hukumnya diperselisihkan ulama. Sebagian ulama berpendapat najis, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat ti-

[354] Diringkaskan dari *Al-Ath'imah* (hlm. 62–63) karya Shalih bin Fauzan al-Fauzan.
[355] Lihat *Al-Mabsuth* (1/60) karya As-Sarakhsi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (hlm. 27) karya Ibnu Juzai, dan *Al-Kafi* (1/97) karya Ibnu Qudamah.

dak najis dan inilah pendapat yang kami pilih karena kuatnya dalil-dalil mereka serta sesuai dengan kaidah asal. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Adapun kencing dan kotoran binatang yang dagingnya dimakan, maka mayoritas salaf berpendapat bahwa hal itu tidaklah najis. Ini merupakan madzhab Malik, Ahmad, dan selainnya. Dan bahkan dikatakan: 'Tidak ada seorang pun sahabat yang berpendapat najis.' Kami telah memaparkan masalah ini secara panjang lebar dalam kitab khusus dengan memaparkan belasan dalil bahwa hal itu (kencing dan kotoran hewan yang dagingnya dimakan) tidak termasuk najis."[356]

Hukum kopi luwak

Setelah melalui beberapa pembahasan di atas, sekarang kita akan membahas pokok permasalahan kita yaitu tentang status hukum kopi luwak.

a. Gambaran masalah

Sebelum melangkah lebih lanjut, kita perlu mengetahui gambaran permasalahan yang sedang kita bicarakan ini, sebab sebagaimana kata para ulama kita:

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ

"Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambarannya."[357]

Kopi luwak yaitu buah kopi matang yang dimakan oleh luwak, kemudian dikeluarkan sebagai kotoran luwak tetapi biji-biji kopi tersebut tidak tercerna sehingga bentuk-

[356] *Majmu' Fatawa* (21/613–615)

[357] Lihat *Al-Ushul al-'Ammah wa-al-Qawa'id al-Jami'ah lil-Fatawa asy-Syar'iyyah* (hlm. 18) karya Dr. Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh.

nya masih dalam bentuk biji kopi. Jadi, di dalam perut musang, biji kopi mengalami proses fermentasi dan dikeluarkan lagi dalam bentuk biji bersama dengan kotoran luwak. Selanjutnya, biji kopi luwak dibersihkan dan diproses seperti kopi biasa.

b. Kaidah-kaidah fiqih seputar masalah

Ada beberapa kaidah fiqih yang dapat kita terapkan dalam masalah ini:

1) Asal makanan adalah halal

Kaidah sudah kita sebutkan di atas, bahwa:

اَلْأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ

"Asal hukum segala jenis makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya."

Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Asal hukum makanan dan minuman adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah ﷺ, karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ sama halnya dengan pengharaman Allah."[358]

Demikianlah, dalam masalah ini hukum asalnya adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kita tetap dalam keyakinan ini sampai datang bukti dan dalil kuat yang dapat memalingkan kita dari kaidah asal ini, adapun sekadar keraguan maka tidak bisa.

2) Hukum itu berputar bersama sebabnya

Termasuk kaidah fiqih yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

[358] *Al-Umm* (2/213)

الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

"Hukum itu berputar bersama sebabnya, ada dan tidaknya."

Dalam masalah kopi luwak, alasan bagi yang melarangnya adalah adanya najis. Namun, tatkala najis tersebut sudah hilang dan dibersihkan maka hukumnya pun menjadi suci.

3) Istihalah[359]

Termasuk kaidah yang sangat berkaitan erat dengan masalah ini adalah kaidah istihalah dan membersihkan benda yang terkena najis:

النَّجَاسَةُ إِذَا زَالَتْ بِأَيِّ مُزِيْلٍ طَهُرَ الْمَحَلُّ

"Benda najis apabila dibersihkan dengan pembersih apa pun maka menjadi suci."[360]

Tatkala biji kopi luwak yang bercampur dengan kotoran tersebut memang sudah dibersihkan, lantas mengapa masih dipermasalahkan lagi?!

c. Masalah-masalah serupa dalam fiqih

Sebenarnya masalah kopi luwak ini dapat kita kaji melalui pendekatan masalah-masalah yang mirip dengannya yang biasa dikenal dengan istilah *Asybah wa Nazha'ir*. Ada beberapa masalah yang dapat kita jadikan sebagai pendekatan dengan masalah ini, yaitu:

1) Bila hewan mengeluarkan biji

[359] Lihat masalah ini dalam kitab *Al-Istihalah wa-Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami* karya Qadhafi Azzat al-Ghananim.

[360] Lihat *Majmu' Fatawa Ibni Taimiyyah* (21/474), *Hasyiyah Ibni Abidin* (1/311), dan *Asy-Syarh al-Mumti'* (1/424) karya Ibnu Utsaimin.

Pendekatan yang paling mirip adalah apa yang dikatakan oleh para ulama fiqih yang menerangkan jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kondisinya tetap – sehingga sekiranya ditanam dapat tumbuh[361]– maka tetap suci. Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ berkata:

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللهُ: إِذَا أَكَلَتِ الْبَهِيْمَةُ حَبًّا وَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا صَحِيْحًا، فَإِنْ كَانَتْ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةً بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ، فَعَيْنُهُ طَاهِرَةٌ لٰكِنْ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ لِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ

"Para sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) – semoga Allah merahmati mereka – berkata: 'Jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kekerasannya tetap dalam kondisi semula, yang sekiranya jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci, namun harus disucikan bagian luarnya karena terkena najis...."[362]

2) Telur yang masih dalam bangkai
Masalah lain yang mirip dengan permasalahan ini adalah masalah telur yang berada di bangkai ayam, apakah najis ataukah tidak. Pendapat yang kuat bahwa apabila telur sudah berkulit dan terpisah maka hukumnya suci. Imam Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ berkata:

[361] Dan penelitian LP POM MUI dibuktikan bahwa secara umum biji kopi yang keluar dari kotoran luwak tidak berubah serta dapat tumbuh jika ditanam.
[362] *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (2/409). Lihat pula *Al-Mughni* (13/347) karya Ibnu Qudamah dan *Al-Mantsur fi al-Qawa'id* (2/333–334) karya az-Zarkasyi, *Raudhat ath-Thalibin* (1/18) karya An-Nawawi.

وَإِنْ مَاتَتْ الدَّجَاجَةُ، وَفِي بَطْنِهَا بَيْضَةٌ قَدْ صَلُبَ قِشْرُهَا، فَهِيَ طَاهِرَةٌ. وَهٰذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَلَنَا أَنَّهَا بَيْضَةٌ صُلْبَةُ الْقِشْرِ، طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ عَلَيْهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ نَجِسٍ.

"Apabila ada ayam mati (bangkai) dan di perutnya ada telur yang sudah mengeras kulitnya maka (telur tersebut) hukumnya suci. Inilah pendapat Abu Hanifah, sebagian Syafi'iyyah, dan Ibnu Mundzir. Alasan kami karena telur yang sudah berkulit keras tadi terkena najis, mirip kalau seandainya ia jatuh pada air yang najis (lalu dibersihkan maka jadi bersih)."[363]

3) Emas yang ditelan orang
   Masalah yang mirip juga dengan masalah ini adalah kalau seandainya ada seorang menelan emas atau uang logam kemudian keluar bersama kotorannya. Bukankah emas atau uang logam tadi bila sudah dibersihkan maka ia suci, wahai saudaraku?!! Pikirkanlah!!

Kesimpulan

Terlepas dari perselisihan ulama tentang musang apakah haram ataukah tidak, dan terlepas dari perselisihan ulama apakah kotoran hewan itu najis ataukah tidak, kami berpendapat bahwa biji kopi luwak yang bercampur dengan kotoran kalau memang sudah dibersihkan maka hukumnya adalah suci dan halal. Barang siapa mengharamkan maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil yang akurat. *Wallahu A'lam*.

[363] *Al-Mughni* (1/101). Dan ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.

5. Makanan impor dari negeri kafir

Masalah ini sangat penting dan sering ditanyakan. Sebenarnya cukup panjang uraiannya, tetapi kami akan akan mengetengahkannya secara ringkas sebagai berikut:

Makanan impor dari negeri kafir terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Makanan tersebut tidak membutuhkan penyembelihan seperti buah-buahan, permen, dan sebagainya, maka hukumnya adalah halal dengan kesepakatan ulama,[364] atau juga hewan laut seperti ikan, udang, kerang, dan lain-lain, maka hukumnya halal secara mutlak karena hewan laut/air tidak butuh disembelih.

Kedua: Makanan tersebut adalah daging binatang sembelihan, maka hal ini diperinci:

a. Apabila dari negeri kafir bukan ahli kitab, seperti Cina, Rusia, dan sebagainya atau penyembelihnya adalah kafir bukan ahli kitab di negeri mana pun maka asal hukumnya adalah haram, karena sembelihan kafir bukan ahli kitab adalah haram dengan kesepakatan ulama, kecuali apabila kita yakin bahwa sembelihan tersebut memenuhi kriteria Islam maka hukumnya boleh, seperti apabila sembelihan tersebut dari seorang kawan muslim yang tinggal di sana.

b. Apabila dari negeri kafir ahli kitab seperti Australia, Vatikan, dan semisalnya atau disembelih oleh ahli kitab di negeri mana pun maka hal ini ada tiga keadaan:

1) Bila diketahui bahwa cara penyembelihannya sesuai dengan aturan syariat Islam maka hukumnya adalah halal, karena sembelihan ahli kitab adalah halal dengan ijmak ulama.

[364] Lihat *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* (6/77) karya Al-Qurthubi.

2) Bila diketahui bahwa cara penyembelihannya tidak sesuai dengan cara Islam, maka hukumnya adalah haram.
3) Bila tidak diketahui apakah penyembelihannya dengan cara Islami ataukah tidak, hal ini diperselisihkan ulama masa kini menjadi dua pendapat, ada yang membolehkannya karena hukum asal sembelihan ahli kitab adalah sah, dan ada yang mengharamkannya karena asal daging binatang adalah haram sehingga kita ketahui bahwa hewan tersebut disembelih dengan cara Islami, apalagi dikuatkan data-data yang jelas dari Belanda dan Denmark bahwa penyembelihan mereka bukan dengan cara yang Islami, seperti dengan listrik, pukulan keras, dan sebagainya.[365] Oleh karena itu, untuk lebih hati-hatinya adalah tidak memakannya. *Wallahu A'lam*.

6. Penyembelihan secara mekanis dengan pemingsanan

Penyembelihan hewan ternak dengan menggunakan mesin dan disertai pemingsanan terlebih dahulu sehingga dapat mempermudah dan mempercepat penyembelihan yang lazim dikenal dengan istilah penyembelihan secara mekanis. Prosesnya sebagai berikut:

a. Sebelum disembelih, hewan ternak dipingsankan terlebih dahulu dengan listrik.
b. Setelah dipingsankan, hewan yang akan disembelih tetap dalam keadaan hidup (bernyawa) sehingga jika tidak jadi disembelih tetap hidup secara normal.
c. Sesudah dipingsankan, hewan tersebut baru dipotong dengan menggunakan pisau yang tajam sehingga memutus-

[365] Lihat *Al-Ath'imah* (hlm. 150–166) karya Shalih bin Fauzan al-Fauzan.

kan saluran pernapasan, saluran makanan, dan dua urat lehernya.

d. Pemotongan hewan dilakukan oleh petugas pemotong hewan yang beragama Islam dan terlebih dahulu membaca basmalah.
e. Sesudah dipotong dan darahnya telah berhenti mengalir, maka isi perut hewan dikeluarkan semua dan selanjutnya dagingnya dipotong-potong.[366]

Hukum penyembelihan mekanis sebagaimana gambaran di atas sebagai berikut:

a. Jika hewan tersebut disembelih dalam keadaan hidup maka halal sembelihannya.
b. Adapun bila hewan tersebut mati sebelum disembelih maka hukumnya bangkai, haram dimakan.
c. Pemingsanan dengan listrik sebelum hewan disembelih termasuk penyiksaan, hal ini tidak sesuai dengan hadits yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih, kecuali apabila darurat maka boleh semisal hewan tersebut tidak bisa disembelih kecuali bila dipingsankan dengan listrik dulu. *Wallahu A'lam*.[367]

7. Membudidayakan bekicot

Salah satu bentuk nyata dari pemanfaatan ciptaan Allah secara optimal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pembudidayaan bekicot untuk diolah menjadi abon, dendeng, sate, dan sebagainya. Bagaimana hukumnya ditinjau dari sudut hukum Islam?!

Sebagaimana kita tegaskan berulang-ulang hukum asal semua hewan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, bekicot selama tidak membahayakan kese-

[366] Lihat *Fiqih Indonesia* (hlm. 277) dan *Himpunan Fatwa MUI* (hlm. 329).
[367] Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* (22/456–458).

hatan manusia dan tidak dipandang sebagai hewan yang menjijikkan oleh perasaan umat manusia yang normal maka hukumnya adalah halal, baik untuk dibudidayakan maupun untuk dimakan.[368]

8. Penyembelihan dengan mesin otomatik

Sekarang di sebagian negara ada mesin otomatik untuk menyembelih hewan dalam jumlah yang banyak sekaligus dengan hanya sekadar memencet tombolnya. Apakah hal ini dibenarkan, padahal dia hanya membaca basmalah cuma sekali?!

Jawab: Boleh walaupun hanya baca basmalah sekali apabila syarat-syarat penyembelihan secara syar'i terpenuhi semuanya.[369]

[368] Lihat *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (hlm. 266, editor: Hamdan Rasyid).
[369] Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* (22/462–463).

HADITS LEMAH DAN PALSU SEPUTAR MAKAN DAN MINUM

Sesungguhnya telah mutawatir dalam timbangan ahli hadits[370] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barang siapa berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat di neraka."

Berangkat dari hadits ini, kami terdorong untuk membuat bab ini sebagai nasihat dan peringatan kepada kita agar tidak terjatuh dalam berdusta terhadap Nabi ﷺ, atau menceritakannya, atau juga mengamalkannya.

Berikut ini beberapa contoh hadits lemah dan palsu dalam masalah ini yang banyak beredar dan populer di masyarakat padahal tidak shahih dari Nabi ﷺ. Maka dari itu, hendaknya kita mewaspadainya.

---

[370] Al-Hafizh al-Iraqi berkata dalam *Al-Arba'un al-'Usyariyyah* (hlm. 136): "Hadits ini termasuk hadits yang sangat populer, sehingga dijadikan contoh hadits mutawatir, diriwayatkan dari seratus sahabat lebih, di antara mereka adalah sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira sebagai calon penghuni surga." (Lihat pula *Fat'h al-Bari* (1/203) karya Ibnu Hajar, *Syarh Shahih Muslim* (1/28) karya An-Nawawi, *Nazhm al-Mutanatsir* (hlm. 35) karya Al-Kattani, *Ada'u Ma Wajab* (hlm. 26) karya Ibnu Dihyah, dan *Silsilat al-Ahadits adh-Dha'ifah* (3/71–73, Juz' "Hadits Man Kadzaba ath-Thabarani") karya Al-Albani.)

1. Tidak makan hingga lapar

نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوْعَ، وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعَ

Kita adalah suatu kaum yang tidak makan hingga merasakan lapar, dan apabila kita makan maka kita tidak kenyang.

TIDAK ADA ASALNYA. Syaikh Al-Albani berkata: "Tidak ada asalnya."[371] Abdul Aziz as-Sadhan berkata: "Perkataan ini begitu populer dan sudah demikian merebak luas di kalangan masyarakat. Ternyata, ini tidaklah benar bersumber dari sabda Nabi. Sementara hadits-hadits seputar zuhudnya Nabi berikut para sahabat beliau sangatlah banyak, di mana di dalamnya terdapat apa yang saja yang emncukupi dan mengobati". [372]

Ustadzuna Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdat حَفِظَهُ اللهُ berkata: "Hadits yang masyhur ini, yang beredar demikian cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu mimbar ke mimbar lainnya, yang disandarkan atas nama Nabi yang mulia ﷺ, sama sekali tidak ada asal-usulnya. Bertahun-tahun lamanya saya mencari sanad hadits ini di kitab-kitab hadits dan yang selainnya hanya untuk mengetahui asal-usul hadits yang sangat masyhur ini, tetapi saya tidak menemukannya sampai pada hari saya menulisnya dan memasukkannya di kitab saya ini."[373]

Ternyata, ungkapan di atas bukanlah sebuah hadits, melainkan ucapan seorang dokter ahli dari Sudan sebagaimana dalam sebuah kisah panjang yang dinukil oleh Al-Hafizh As-Suyuthi dalam kitabnya *Ar-Rahmah fi Thibbi wa-al-Hikmah* (hlm. 19) dan Syaikh Nawawi Banten dalam kitabnya *Madarij Shu'ud* (hlm. 19).[374]

---

[371] *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (7/1652)
[372] *Ahadits Muntasyirah La Tatsbutu 'an an-Nabi* (hlm. 92, edisi Indonesia)
[373] *Hadits-Hadits Dha'if dan Maudhu'* (no. 228)
[374] Lihat *Hadits-Hadits Bermasalah* (hlm. 97–98) karya Ali Mustafa Ya'qub.

2. Doa akan makan

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ya Allah berkahilah apa-apa yang Engkau rezekikan kepada kami dan jagalah kami dari adzab neraka.

LEMAH SEKALI. Dikeluarkan Ibnu Sunni dalam *'Amal al-Yaum wa-al-Lailah* (no. 459), Ibnu Adi dalam *Al-Kamil* (6/2212), Ath-Thabarani dalam *Ad-Du'a'* (no. 888) dari **Hisyam bin Ammar**: Menceritakan kepada kami **Muhammad bin Isa bin Sami'**: Menceritakan kepada kami **Muhammad bin Abu Zu'aizi'ah** dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, Abdullah bin Amr bin Ash ....

Muhammad bin Abu Zu'aizi'ah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam *Mizan al-I'tidal* (6/149–150): "Abu Hatim berkata: '*Munkarul hadits jiddan* (haditsnya mungkar sekali).' Demikian juga dikatakan oleh Imam Al-Bukhari." Kemudian beliau (Adz-Dzahabi) menyebutkan beberapa hadits mungkar lalu berkata: **"Hadits-hadits ini diriwayatkan oleh Hisyam bin Ammar dari Ibnu Sami' dari Ibnu Abi Zu'aizi'ah."** Dan beliau juga menyebutkan hadits pembahasan kita di atas.[375]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits ini gharib, dikeluarkan Ibnu Sunni, dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Abi Zu'azi'ah, dia lemah sekali. Imam Al-Bukhari berkata: "Haditsnya mungkar sekali." Dan disebutkan Ibnu Adi di antara hadits yang beliau ingkari. Disebutkan juga oleh Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa'* dan beliau melemahkannya."[376]

Adapun doa makan yang shahih dari Nabi ﷺ adalah membaca: بِسْمِ الله (*bismillah*).

---

[375] Lihat pula *Lisan al-Mizan* (6/113–114) karya Ibnu Hajar.

[376] *Nata'ij al-Afkar* (2/215). Lihat pula *Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah* (2/665) karya Ibnu Allan dan *'Ujalah Raghib al-Mutamanni* (2/522) karya Salim al-Hilali.

Berdasarkan hadits Umar bin Abu Salamah رضي الله عنهما:

يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ ...

"Wahai, Nak, bacalah Bismillah."[377]

3. Doa setelah makan

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

Segala puji bagi Allah Yang telah memberi makan dan minum kami dan menjadikan kami termasuk orang-orang muslim.

LEMAH. Diriwayatkan Abu Dawud (no. 3850), At-Tirmidzi (no. 3457), Ibnu Majah (no. 3283), dan lain-lain.

Hadits ini lemah sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Albani[378]. Sebab kecacatan hadits ini adalah *idhtirab sanad* (sanadnya guncang). Kadang dari Isma'il bin Riyah dari bapaknya atau selainnya, terkadang juga dari Isma'il bin Abu Idris dari Abu Sa'id al-Khudri secara *mauquf* (sampai kepada sahabat Abu Sa'id al-Khudri saja). Kadang lagi dari Riyah dari budak Abu Sa'id, dan terkadang juga dari anak saudara (keponakan) Abu Sa'id.

Imam Adz-Dzahabi berkata dalam biografi Isma'il bin Riyah: "Saya tidak mengetahui siapa dia. Abu Dawud mengeluarkan haditsnya. Perawi darinya (Isma'il bin Riyah) hanyalah Abu Hasyim ar-Rumani dan haditsnya (Isma'il) *mudhtarib* (guncang). Dan Riyah bin 'Abidah padanya ada *jahalah* (tidak dikenal), Abu Hasyim (seorang terpercaya) meriwayatkan dari Isma'il bin Riyah dari bapaknya atau selainnya dari bapaknya bahwasanya Nabi ﷺ apabila selesai dari makan, beliau berdoa .... (lalu menyebutkan

[377] HR. Al-Bukhari (no. 5376) dan Muslim (no. 2022)

[378] Dalam *Takhrij al-Kalim ath-Thayyib* (no. 188), *Al-Misykah* (no. 4204), dan *Mukhtashar asy-Syama'il al-Muhammadiyyah* (no. 163).

doa di atas)." Kemudian Imam Adz-Dzahabi berkata: "Gharib munkar."[379] Cukuplah bagi kita doa-doa yang shahih dari Nabi ﷺ yang telah kami sebutkan pada pembahasan sebelumnya.

4. Cuci tangan sebelum makan

بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ

Berkahnya makan adalah dengan berwudhu sebelum dan sesudahnya.

LEMAH. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3761), At-Tirmidzi (no. 1847), Ath-Thayyalisi (no. 655), Al-Hakim (4/106–107), Ahmad (5/441) dari beberapa jalur dari **Qais bin Rabi'** dari Abu Hasyim dari Zadhan dari Salman ....

Hadits lemah karena Qais bin Rabi' adalah seorang rawi yang lemah. Oleh karena itu, hadits ini dinilai lemah oleh para pakar ahli hadits, di antaranya Ibnu Abi Hatim dalam *I'lal al-Hadits* (2/10), Imam Ahmad sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam *Tahdzib as-Sunan* (5/297). Dilemahkan pula oleh Al-Iraqi dalam *Takhrij Ihya'* (2/817), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (4/282), dan Al-Albani dalam *Adh-Dha'ifah* (no. 168).

5. Sisa minum mukmin adalah obat

سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ

Sisa minum orang mukmin adalah obat.

TIDAK ADA ASALNYA. Syaikh Ahmad al-Ghazzi al-Amiri dalam *Al-Jiddu al-Hatsits* (no. 168) berkata: "Ini bukan hadits." Dan disetujui oleh Al-Ajluni dalam *Kasyf al-Khafa'* (1/458) dan Al-Albani dalam *Adh-Dha'ifah* (no. 78).

[379] *Mizan al-I'tidal* (1/385)

Demikianlah pembahasan yang ingin kami tuangkan dalam risalah ini. Sekali lagi, kami menyadari bahwa risalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat berharap saran, kritik, dan masukan dari para pembaca semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Adab ad-Dunya wa-ad-Din,* Al-Mawardi
2. *Adab ath-Tha'am wa-asy-Syarab,* Ummu Abdillah
3. *Adab az-Zifaf,* Al-Albani
4. *Ada'u Ma Wajab,* Ibnu Dihyah
5. *Ad-Du'a',* Ath-Thabarani
6. *Adhwa' al-Bayan,* Asy-Syinqithi
7. *Ahadits Muntasyirah La Tatsbutu 'an an-Nabi,* Abdul Aziz as-Sadhan
8. *Ahkam al-Bi'ah,* Abdullah bin Umar as-Suhaibani
9. *Ahkam Udhiyyah wa-Dzakat,* Ibnu Utsaimin
10. *Ahkam al-Qur'an,* Al-Jashshash
11. *Ahkam al-Jana'iz,* Al-Albani
12. *Al-Adab al-Mufrad,* Al-Bukhari
13. *Al-Adab asy-Syar'iyah,* Ibnu Muflih
14. *Al-Adzkar,* An-Nawawi
15. *Al-Arba'un al-'Usyariyyah,* Al-Iraqi
16. *Al-Ath'imah,* Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan
17. *Al-Fatawa Syar'iyyah fi al-Qadhaya al-'Ashriyyah,* Kumpulan: Muhammad Fahd al-Husain
18. *Al-Fiqh al-Muyassar,* Abdullah ath-Thayyar, dkk.
19. *Al-Fishal fi al-Milal wa-an-Nihal,* Ibnu Hazm
20. *Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah,* Ibnu Allan
21. *Al-Ifshah,* Ibnu Hubairah
22. *Al-Ijma',* Ibnul Mundzir
23. *Al-Iqna' fi Masa'il Ijma',* Ibnul Qaththan

24. *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an,* Al-Qurthubi
25. *Al-Jami' fi Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah,* Muhammad Yusri
26. *Al-Kamil,* Ibnu Adi
27. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* An-Nawawi
28. *Al-Majmu'ah as-Sa'diyyah,* Abdurrahman as-Sa'di
29. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah,* Departemen Kuwait
30. *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah
31. *Al-Muhalla,* Ibnu Hazm
32. *Al-Muntaqa,* Ibnul Jarud
33. *Al-Muqni',* Ibnu Qudamah
34. *Al-Muru'ah,* Masyhur Hasan Salman
35. *Al-Mushannaf,* Abdurrazzaq
36. *Al-Mushannaf,* Ibnu Abi Syaibah
37. *Al-Mustadrak,* Al-Hakim
38. *Al-Muwaththa',* Imam Malik
39. *Al-Qamush al-Muhith,* Al-Fairuz Abadi
40. *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah,* Ibnu Taimiyyah
41. *Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah,* Baha'uddin al-Maqdisi
42. *Al-Umm,* Asy-Syafi'i
43. *'Amal al-Yaum wa-al-Lailah,* Ibnu Sunni
44. *Ar-Raudh al-Murbi',* al-Buhuthi
45. *Asy-Syarh al-Mumti',* Ibnu Utsaimin
46. *At-Ta'alum wa-Atsaruhu 'ala al-Fikr wa-al-Kitab,* Bakr bin Abdillah Abu Zaid
47. *At-Ta'liqat ar-Radhiyyah,* Al-Albani
48. *At-Talkhish al-Habir,* Ibnu Hajar
49. *At-Tamhid,* Ibnu Abdil Barr
50. *Ath-Thibb an-Nabawi,* Ibnul Qayyim
51. *At-Tibyan lima Yahillu wa-Yahrumu min al-Hayawan,* Ahmad al-Aqfahisi
52. *'Aun al-Ma'bud,* Syaraful Haq Azhim Abadi

53. *Bada'i' ash-Shana'i',* Al-Kasani
54. *Fatawa Islamiyyah,* Kumpulan: Muhammad bin Abdil Aziz al-Musnid
55. *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*
56. *Fat'h al-Bari,* Ibnu Hajar
57. *Fat'h al-Qadir,* Asy-Syaukani
58. *Ghayat al-Maram,* Al-Albani
59. *Ghidza' al-Albab fi Syarh Manzhumat al-Adab,* As-Saffarini
60. *Hayat al-Hayawan,* Ad-Damiri
61. *I'lam al-Muwaqqi'in,* Ibnul Qayyim
62. *Ihya' 'Ulum ad-Din,* Al-Ghazali
63. *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim,* Ibnu Taimiyyah
64. *Irwa' al-Ghalil,* Al-Albani
65. *Jami' al-'Ulum wa-al-Hikam,* Ibnu Rajab
66. *Juz' Hadits Man Kadzaba,* Ath-Thabarani
67. *Kasyf azh-Zhunun,* Haji Khalifah
68. *Kitab al-Adab,* Fu'ad Abdul Aziz asy-Syalhub
69. *Lisan al-Mizan,* Ibnu Hajar
70. *Madarij as-Salikin,* Ibnul Qayyim
71. *Mafhum al-Ghidza' al-Halal,* Sa'd bin Nashir asy-Syatsri
72. *Majmu' Fatawa Ibni Taimiyyah*
73. *Ma'rifat as-Sunan wa-al-Atsar,* Al-Baihaqi
74. *Maratib al-Ijma',* Ibnu Hazm
75. *Mausu'ah al-Adab al-Islamiyyah,* Abdul Aziz Futuhi Nada
76. *Mausu'ah Nadhrat an-Na'im,* Isyraf: Shalih bin Abdullah al-Humaid
77. *Mausu'at al-Manahi asy-Syar'iyyah,* Salim bin Id al-Hilali
78. *Miftah Dar as-Sa'adah,* Ibnul Qayyim
79. *Minhaj as-Sunnah,* Ibnu Taimiyyah
80. *Misykat al-Mashabih,* At-Tibrizi (Takhrij: Al-Albani)
81. *Mizan al-I'tidal,* Adz-Dzahabi
82. *Mughni al-Muhtaj,* Asy-Syirbini

83. *Mukhtashar Minhaj al-Qashidin,* Ahmad al-Maqdisi
84. *Mukhtashar asy-Syama'il al-Muhammadiyyah,* Al-Albani
85. *Musnad ath-Thayyalisi*
86. *Musnad Ahmad*
87. *Nazhm al-Mutanatsir,* Al-Kattani
88. *Nail al-Authar,* Asy-Syaukani
89. *Nata'ij al-Afkar,* Ibnu Hajar
90. *Qawa'id wa-Fawa'id,* Nazhim Sulthan
91. *Raudhat ath-Thalibin,* An-Nawawi
92. *Risalah fi Dzamm al-Khamr,* Ibnu Rajab
93. *As-Sail al-Jarrar,* Asy-Syaukani
94. *Shahih Ibni Hibban*
95. *Shahih Fiqh as-Sunnah,* Abu Malik Kamal as-Salim
96. *Shahih Muslim*
97. *Silsilat al-Ahadits adh-Dha'ifah,* Al-Albani
98. *Silsilat al-Ahadits ash-Shahihah,* Al-Albani
99. *Siyar A'lam an-Nubala',* Adz-Dzahabi
100. *Subul as-Salam,* Ash-Shan'ani
101. *Sunan Abi Dawud*
102. *Sunan ad-Daraquthni*
103. *Sunan Ibni Majah*
104. *Sunan at-Tirmidzi*
105. *Sunan al-Kubra,* Al-Baihaqi
106. *Sunan ad-Darimi*
107. *Syarh Ma'ani al-Atsar,* Ath-Thahawi
108. *Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa-Qawa'idihi,* Ibnu Utsaimin
109. *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah,* Ibnu Utsaimin
110. *Syarh Fat'h al-Qadir,* Ibnu Humam
111. *Syarh Riyadh ash-Shalihin,* Ibnu Utsaimin
112. *Syarh Shahih Muslim,* An-Nawawi
113. *Syarh al-Ushul min 'Ilm al-Ushul,* Ibnu Utsaimin

114. *Syarh as-Sunnah,* Al-Baghawi
115. *Tafsir al-Manar,* Muhammad Rasyid Ridha
116. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim,* Ibnu Katsir
117. *Tahdzib al-Asma' wa-al-Lughat,* An-Nawawi
118. *Tahdzib as-Sunan,* Ibnul Qayyim
119. *Tahdzib at-Tahdzib,* Ibnu Hajar
120. *Taisir al-Karim ar-Rahman,* As-Sa'di
121. *Takhrij al-Kalim ath-Thayyib,* Al-Albani
122. *Tuhfat al-Ahwadzi,* Al-Mubarakfuri
123. *Tuhfat al-Asyraf,* al-Mizzi
124. *'Ujalat ar-Raghib al-Mutamanni fi Takhrij Kitab 'Amal al-Yaum wa-al-Lailah li-Ibn as-Sunni,* Salim bin Id al-Hilali
125. *Zad al-Ma'ad,* Ibnul Qayyim
126. *Zajr as-Sufaha' 'an Tatabbu' Rukhash al-Fuqaha',* Jasim al-Fuhaid ad-Dusari

Berbahasa Indonesia

1. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual,* Hamdan Rasyid
2. *Fiqih Kontemporer,* Setiawan Budi Utomo
3. *Hadits-Hadits Dha'if dan Maudhu',* Abdul Hakim bin Amir Abdat
4. *Hadits-Hadits Bermasalah,* Ali Mustafa Ya'qub
5. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*
6. *Kamus Halal dan Haram,* Sulaiman bin Shalih al-Qurasyi
7. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*
8. *Kamus Muhammad Yunus*
9. *Majalah Al Furqon*
10. *Soal Jawab,* A. Hassan